


WWW.KONSULTANHUKUM.WEB.ID

PANDUAN MEMAHAMI (MASALAH) HUKUM DI MASYARAKAT AGAR TIDAK MENJADI KORBAN

BORIS TAMPUBOLON, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum



2016

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Apa Itu Hukum.....	1
B. Hukum Pidana Dan Hukum Perdata	2
C. Pengertian Tindak Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum	6
D. Asas-Asas Hukum.....	8
1. Pengertian, Dan Kegunaan Asas Hukum	
2. Asas-Asas Hukum Pidana	
3. Asas-Asas Hukum Perdata	
II. CARA MEMAHAMI PASAL (MASALAH) PIDANA YANG SERING DITUDUHKAN/TERJADI DI MASYARAKAT	14
A. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENCURIAN	15
B. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	17
C. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	20
D. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN.....	22
E. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENADAHAN	26
F. CARA MEMAHAMI MASALAH PENIPUAN.....	29
G. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	32
H. CARA MEMAHAMI MASALAH PEMBUNUHAN.....	36
III. CARA MEMAHAMI PASAL (MASALAH) PERDATA YANG SERING TERJADI DI MASYARAKAT	39
A. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA WANPRESTASI.....	39
B. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)	43
C. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA PERKAWINAN.....	47
1. Syarat-Syarat Perkawinan	
2. Syarat Sahnya Perkawinan (nikah siri, dan akibat hukumnya terhadap isteri dan anak)	47
3. Nikah Beda Agama.....	50
4. Putusnya Perkawinan dan Alasan Perceraian	52
5. Hak-Hak Perempuan/Isteri Jika Bercerai	53
D. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA HUKUM PERTANAHAN/TANAH	59
1. Hak Milik.....	59
2. Hak Guna Usaha	61

3. Hak Guna Bangunan	62
4. Hak Pakai dan Hak Sewa	63
5. Hak Membuka Hutan	64
6. Hak Mengambil/Memungut Hasil Hutan.....	65
7. Hak-Hak Lain.....	67
8. Langkah Mengurus Sertifikat Tanah	68
9. Masalah Penggusuran Paksa	71
10. Korban Penggusuran Paksa Berhak Dapat Ganti Rugi.....	74
11. Tahapan Yang Harus Dilakukan Pemerintah Ketika Akan Membebaskan Lahan.....	77
E. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA HUKUM JAMINAN	82
1. Sifat Jaminan.....	83
2. Jenis-Jenis Jaminan	83
a. Gadai.....	85
b. Fidusia.....	87
c. Hak Tanggungan	91
d. Hipotik.....	97
F. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA WARIS.....	98
1. Sumber Hukum Waris.....	100
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Perdata Barat (KUHPer/BW)	100
3. Penggolongan Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut KUHPer/BW)	102
4. Pembagian Waris Menurut Islam dan KUHPer	103
5. Orang Yang Terhalang Atau Tidak Berhak Lagi Menjadi Ahli Waris.....	108
6. Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut KUHPer	108
G. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA KETENAGAKERJAAN	110
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	111
a. PHK Sepihak Oleh Perusahaan	112
b. Dasar Perusahaan Boleh Melakukan PHK.....	113
c. Mengundurkan Diri (resign).....	118
d. Hak Karyawan Jika di-PHK (Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak)	119
e. Hak Karyawan Jika Mengundurkan Diri	121
f. Kapan PHK Itu Sah.....	124
g. Larangan Bagi Pengusaha Untuk Mem-PHK Karyawan.....	126
2. Perjanjian Kerja	127
a. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	127
b. Status Pekerja (Pegawai Kontrak/PKWT atau Pegawai Tetap/PKWTT).....	129
3. Pengaturan Upah Minimum dan Sanksi Bagi Perusahaan yang Membayar Upah di Bawah Minimum	134
4. Masalah dan Solusi Seputar Tunjangan Hari Raya (THR)	136
IV. PERBEDAAN PENGGELAPAN DAN PENIPUAN.....	139

V. PERBEDAAN WANPRESTASI, PENIPUAN, PENGGELAPAN.	143
VI. LANGKAH MENGANALISA PASAL-PASAL DALAM HUKUM.	146
VII. LANGKAH YANG BISA DIAMBIL SAAT BERHADAPAN DENGAN HUKUM	152
A. Konsultasikan ke Lawyer/Pengacara	152
B. Tips Memilih Lawyer/Pengacara.....	153
C. Daftar Organisasi Bantuan Hukum	155
Daftar Pustaka	192
Tentang Penulis	

BAB I. PENDAHULUAN

Tidak semua orang tahu hukum, namun faktanya masalah hukum bisa menimpa semua orang. Pengalaman dan profesi Penulis sebagai Pengacara/Advokat, menyadarkan Penulis bahwa masih banyak masyarakat khususnya mereka yang miskin, lemah dan buta hukum yang sangat kebingungan saat masalah hukum menimpa, dan mungkin anda salah satunya. Tak sedikit juga yang menjadi korban “penipuan” dari oknum aparat penegak hukum yang menggunakan hukum untuk menipu dan memeras masyarakat awam.

Hukum dijadikan alat untuk mengancam, memeras, memaksa, mengkriminalisasi dan membenarkan tindakan-tindakan tidak terpuji oknum-oknum aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pemahaman kepada masyarakat. Tak jarang juga hukum malah digunakan sebagai legitimasi untuk merampas hak-hak masyarakat. Masyarakat yang tak mengerti soal hukum hanya bisa pasrah haknya terampas dan terabaikan. Padahal hukum ada untuk melindungi masyarakat. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya.

Banyak faktor yang menyebabkan penegakkan hukum kita “bobrok”, salah satunya karena integritas penegak hukum yang jauh dari seharusnya. Ditambah lagi kurang pahamiannya masyarakat akan hukum telah menjadi lahan “empuk” oknum penegak hukum untuk membodoh-bodohi masyarakat guna mencari keuntungan. Dengan kata lain masyarakat sering dipandang sebagai objek penderita yang bisa diperas habis-habisan.

Memang tak bisa dipungkiri hukum kita juga masih belum komprehensif dan belum cukup ramah untuk masyarakat awam. Bahasa hukum yang “ngejelimet” ditambah masih kurang lengkapnya penjelasan suatu pasal dalam peraturan membuat hukum itu sulit dipahami. Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya yang dijamin dan diatur oleh hukum.

Misalnya pasal penganiayaan. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjelasan soal penganiayaan ini hanya bisa kita temukan di dalam Putusan Mahkamah Agung dari negeri Belanda sana yang sekarang dijadikan acuan di Indonesia. Penulis yakin tidak komprehensifnya peraturan perundang-undangan dalam menjelaskan serta menguraikan suatu pasal hukum telah memunculkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum apalagi bagi masyarakat awam.

Suatu sosialisasi hukum atau perundang-undangan seharusnya menjadi kewajiban bagi negara agar hukum itu bisa merata di seluruh masyarakat. Namun faktanya hal tersebut masih jauh dari yang seharusnya. Kehadiran buku ini adalah dimaksudkan sebagai alat sosialisasi untuk mempermudah masyarakat agar memahami hak-hak hukumnya dan memahami masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat agar tidak ditipu atau dibodoh-bodohi lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya apakah bisa seorang yang karena tidak mampu membayar utang dijebloskan ke penjara? apa hak-hak karyawan jika di-PHK oleh perusahaan, apa hak isteri jika diceraikan suami dan sebagainya yang semuanya akan dijelaskan di dalam buku ini. Juga, buku ini akan mempermudah masyarakat dalam memahami peraturan hukum yang begitu banyak dan tersebar. Misalnya tidak perlu lagi mencari literatur ataupun putusan negeri Belanda tersebut untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan karena akan dijelaskan di dalam buku ini, masyarakat juga akan dipermudah memahami apa yang dimaksud penipuan dan seluk beluknya menurut hukum, dan jenis tindak pidana lainnya seperti penggelapan, pencurian, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya.

Dalam masalah perdata, buku ini juga akan menjelaskan soal pengertian dan seluk beluk wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hukum waris, hukum pertanahan, hukum jaminan hukum ketenagakerjaan dan sebagainya. Juga akan dijelaskan kemana harus mengadu atau bagaimana langkah/tindakan yang cepat dan tepat yang harus diambil jika masalah hukum menimpa.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana, simpel agar mudah dipahami masyarakat umum. Tak ada maksud lain selain ingin berkontribusi untuk perbaikan hukum di republik ini. Sebagai seorang warga negara, Advokat dan Konsultan Hukum, Penulis punya kewajiban moral untuk melakukan itu. Penulis sadar tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan buku ini namun setidaknya Penulis berharap agar ditengah kekurangan yang ada buku ini bisa memberikan sedikit kontribusi positif untuk hukum di negeri ini.

Akhir kata penulis ingin mengutip sebagian pasal dari Deklarasi Montreal yang mengatakan *"It shall be the responsibility of lawyers to educate members of the public about the principles of the Rule of Law; the importance of the independence of the judiciary and of the legal profession and to inform them about the rights and duties and the relevant and available remedies"*.

Jakarta, 24 Agustus 2016

Boris Tampubolon, S.H.

A. APA ITU HUKUM

Sebetulnya, belum ada definisi pasti tentang hukum. Para ahli pun masih belum sepakat mengenai apa definisi hukum yang paling tepat. Definisi tentang hukum bisa berbeda tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Hukum bisa diartikan sebagai aturan-aturan, keputusan penguasa, sebagai petugas, sebagai sikap tindak, sebagai gejala sosial, kebudayaan, kaidah, tata hukum, jalinan nilai, disiplin, ilmu hukum, dan sebagainya¹.

Ahli hukum, **Van Apeldoorn** misalnya, mengatakan hukum adalah petugas penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim. Hal ini dapat dipahami karena Apeldoorn melihat hukum dari sudut pandang masyarakat awam². Sedangkan Ahli yang lain, **Utrecht** mengatakan, hukum itu himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

R. Soeroso mengatakan, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta punya sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. Berdasarkan beragam definisi soal hukum di atas maka bisa dipahami bahwa belum ada definisi yang pasti soal hukum. Semua tergantung dari sudut pandang mana kita melihat hukum itu. Yang jelas hukum bertujuan agar terciptanya keadilan. Keadilan bisa dicapai jika ada ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan gunakan pendapat R. Soeroso, yang penulis sederhanakan menjadi; **hukum merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat yang harus dipatuhi, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi.** Definisi ini lah yang akan digunakan sebagai pedoman atau pegangan dalam pembahasan selanjutnya di dalam buku ini.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 39.

² Ibid, hal. 29.

B. HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan cabang dari ilmu hukum. Sebetulnya masih ada lagi cabang-cabang ilmu hukum lain seperti hukum administrasi negara, hukum tatanegara dan sebagainya. Namun di dalam buku ini penulis akan batasi pembahasan hanya pada hukum pidana dan perdata saja. Alasannya masalah hukum pidana dan perdata mungkin lebih banyak dialami oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya muncul pertanyaan apa bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dan hukum perdata jelas berbeda. Kita bisa lihat perbedaannya dari beberapa sudut pandang. Namun sebelumnya perlu kita tahu bahwa hukum perdata itu masuk dalam hukum privat, sementara hukum pidana masuk dalam hukum publik.

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain³. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara (atau alat-alat negara misalnya Polisi, Jaksa, dsb) dengan warga negara⁴.

Dari sisi pengertiannya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana, mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat.⁵

Contoh hukum perdata: A menjual sepeda kepada B. Hubungan hukum yang muncul adalah hanya antara A dan B atas dasar perjanjian. Di mana B berkepentingan untuk mendapatkan sepeda yang ia beli dari A, sementara A berkepentingan mendapat uang pembayaran sepeda dari B dan berkewajiban menyerahkan sepeda yang ia jual kepada B. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lain yang dirugikan bisa menggugat ke Pengadilan. Di sini yang menjadi titik berat adalah kepentingan masing-masing pihak yaitu A atau B yang menjadi pihak dalam jual beli sepeda tersebut.

³ Ibid, hal. 200.

⁴ Ibid, hal. 195.

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 46.

Contoh hukum pidana: A menganiaya B. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP. Sehingga untuk menjaga ketertiban A harus diamankan polisi dan ia harus diproses dan diadili di Pengadilan.

Dari isinya, Hukum perdata mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain. Aturan mengenai hukum perdata (secara umum) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁶. Susunan dalam KUHPerdata terdiri dari 4 buku. Buku I, mengatur tentang hukum orang dan keluarga; Buku ke II, mengatur tentang Hukum Benda dan Waris; Buku Ke III mengatur tentang hukum perikatan/perjanjian; dan Buku ke IV mengatur tentang Hukum Pembuktian Perdata dan Lewat Waktu atau Daluarsa. Sedang, Hukum Pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur/menerangkan perbuatan mana yang merupakan kejahatan, dan mana yang merupakan pelanggaran.

Hukum Pidana (secara umum) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat KUHP. KUHP terdiri dari 3 bagian/buku. Bagian pertama mengatur tentang Ketentuan Umum; bagian kedua tentang Kejahatan; bagian ketiga tentang Pelanggaran. Bagian ketentuan umum memuat asas-asas, ruang lingkup, pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam KUHP. Bagian Kejahatan mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dikategorikan perbuatan Kejahatan misalnya pembunuhan, pencurian, perkosaan, penggelapan, dan sebagainya. Sedangkan bagian pelanggaran mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dikategorikan perbuatan pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas, membuat keributan pada malam hari, mengemis, dan sebagainya.

Melebar sedikit tentang bedanya pelanggaran dan kejahatan, sederhananya, pelanggaran merupakan tindak pidana yang dikategorikan ringan. Ancaman sanksinya pun lebih ringan dari tindak pidana Kejahatan. Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran adalah pidana kurungan yaitu maksimal kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan⁷. Sementara sanksi untuk kejahatan maksimal pidana penjara

⁶ KUHPer merupakan aturan umum, ada juga khusus contoh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dsb

⁷ Pasal 18 Ayat 1 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati⁸.

Kembali lagi, **dari sisi pelaksanaannya**, pelanggaran hukum perdata baru akan diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu tersebut menjadi penggugat dalam perkara itu.

Contoh: A menjual sepeda kepada B dengan harga 2 juta rupiah. B sudah menyerahkan uang pembayaran sepeda kepada A. Tapi A tidak menyerahkan sepedanya. Dalam kasus ini B harus mengambil tindakan yaitu menggugat A ke Pengadilan sehingga perkara ini bisa diproses secara hukum. Jika B diam-diam saja. Maka pengadilan tidak akan melakukan tindakan apapun. Jadi inisiatifnya harus dari para pihak.

Sedangkan pada hukum pidana, pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh alat perlengkapan negara (Polisi, Jaksa, Hakim/Pengadilan).⁹

Contoh: A membunuh B. Mengetahui hal tersebut Polisi harus segera mengambil tindakan untuk menangkap A dan memprosesnya secara pidana, tanpa harus menunggu pengaduan atau pelaporan dari B (Korban) ataupun keluarganya. Jadi inisiatifnya datang dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian.

Dari segi cara menafsirkannya, pada hukum perdata boleh melakukan berbagai macam penafsiran terhadap undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang hukum pidana tersebut.

⁸ Pasal 10, Pasal 12 Ayat 1 dan 4 KUHP.

⁹ Terdapat pengecualian untuk beberapa tindak pidana tertentu yang dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan harus dari korban yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan dalam KUHP misalnya Pasal perzinahan (**Pasal 284 KUHP**), pencemaran nama baik (**Pasal 310 KUHP**), perbuatan tidak menyenangkan (**Pasal 335 KUHP**), dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (**Pasal 367 KUHP**).

Dari segi sanksi, Pelanggaran hukum perdata mewajibkan si pelanggar mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (Jadi tujuannya itu menuntut ganti rugi secara materi).

Contoh: A tidak membayar utangnya beserta bunga kepada B sehingga B rugi. B dapat menggugat A ke Pengadilan agar A membayar utangnya beserta bunga kepada B. Jadi yang dituntut ialah penggantian kerugian secara materi.

Sedangkan sanksi bagi pelanggar hukum pidana adalah kurungan badan (penjara) atau denda dan bukan ganti rugi materi.

Contoh: A ditipu oleh B sebesar 100 juta. Kemudian A melaporkan B ke polisi atas dasar penipuan. B pun tertangkap dan di proses hingga pengadilan dan dihukum penjara. Dalam kasus ini tidak ada kewajiban B harus mengembalikan uang A sebesar 100 juta tersebut. Sanksi yang diterima B hanya hukuman penjara saja. Dan B tidak ada kewajiban secara pidana untuk mengganti uang A yang 100 juta tersebut.

Jika A mau menuntut kerugian pada B, maka ia harus mengajukan gugatan ganti kerugian (menempuh jalur perdata) ke pengadilan.

C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Tindak Pidana

Dalam buku ini, tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut¹⁰. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan;

“barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal di atas, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana pencurian. Beda lagi jika pasal yang dilanggar adalah Pasal 378 tentang penipuan. Jika tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pasal 378 tersebut, berarti dia telah melakukan tindak pidana penipuan.

Sederhananya, semua perbuatan, baik itu pencurian maupun perbuatan lain sudah diatur dalam undang-undang (dalam hal ini KUHP) disertai juga dengan sanksi pidananya. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam KUHP tersebut, dikatakan sebagai tindak pidana dan bagi yang melakukan disebut pelaku tindak pidana.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

Perbuatan Melawan Hukum

Sebetulnya, tindak pidana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab ada hukum yang dilanggar dalam setiap tindakan pidana. Bedanya, sifat perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana bersifat publik (ada kepentingan umum yang dilanggar disamping mungkin juga kepentingan individu), sementara dalam hukum perdata sifatnya privat (yang dilanggar hanya kepentingan individu)¹¹.

Dalam buku ini, Penulis memisahkan antara Tindak Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam buku ini adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer;

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dapat dipahami, Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud di sini ialah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Artinya, tidak ada sanksi pidana jika dilanggar, namun memberikan sanksi wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Contoh, A meminjam uang sebesar 100 juta dari B dengan jaminan sebidang tanah milik A. Pada tanggal yang sudah disepakati A pun mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada B. Namun, B tidak mengembalikan tanah A yang dijaminkan kepadanya tersebut kepada A. Ternyata tanah A yang dijaminkan tersebut telah dijaminkan lagi kepada C dan C telah menjual tanah A tersebut ke orang lain.

Dalam kasus ini, B telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan B yang menjaminkan tanah A tanpa hak kepada C telah membuat A mengalami kerugian karena ia kehilangan tanahnya yang seharusnya ia dapatkan kembali.

¹¹ Munir, Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 22.

Jadi dapat dipahami, tindak pidana merujuk pada konteks hukum pidana, sementara perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

D. ASAS-ASAS HUKUM

1. Pengertian dan Kegunaan Asas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asas merupakan dasar atau tumpuan berpikir dan berpendapat.¹² Atau bisa juga dikatakan, asas merupakan hukum dasar.

Jadi ibarat rumah, asas itu fondasinya. Dari fondasi, sebuah rumah dapat disusun dan berdiri. Asas itu universal. Artinya, asas mengandung nilai-nilai moral, etika, rasional (masuk akal/logis) yang sudah dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat pada umumnya.

Begitu pula dengan asas hukum. Ia merupakan unsur penting juga pokok dari suatu peraturan hukum karena menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan aturan-aturan hukum di masyarakat.

Menurut ahli hukum **Satjipto Raharjo**, Asas hukum itu jantungnya ilmu hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.¹³

Sementara **Van Eikema Hommes** mengatakan, asas hukum tak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, namun perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan aturan hukum perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut¹⁴. Dengan kata lain tak boleh suatu peraturan hukum bertentangan atau tak sesuai dengan asas hukumnya.

Asas hukum ada yang diatur secara tegas dan tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, diakses dari <http://kbbi.web.id/asas> pada tanggal 10 Agustus 2015

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 75.

¹⁴ Fence M. Wantu, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Reviva Cendekia, 2010), hal. 13.

mengatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Namun ada juga yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Misalnya, asas hukum yang mengatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan”¹⁵. Asas ini tidak tertulis atau tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP namun sudah diberlakukan di dalam praktek hukum pidana.

Namun terlepas apakah asas hukum itu dituliskan atau tidak dalam suatu peraturan perundang-undangan, kita tetap bisa menemukan asas-asas tersebut. Sebab, asas berlaku universal/umum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, **Asas hukum merupakan dasar berpikir dan berpendapat yang gunanya sebagai dasar serta petunjuk arah dalam pembentukan aturan-aturan di masyarakat.**

2. Asas Hukum Pidana

Di sini Penulis akan uraikan beberapa asas hukum pidana yang pokok yang bisa digunakan sebagai pegangan;

1. Asas Legalitas (*nullum dilectum nulla poena sine praevia lege*)

Asas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi; “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*”. Atau sederhananya, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam peraturan perundang-undangan¹⁶.

Contoh A mencuri barang/benda milik B pada tahun 2011. Namun pada saat itu perbuatan mencuri belum diatur/dikategorikan sebagai perbuatan pidana dalam undang-undang. Sekalipun secara moral atau etika mencuri merupakan perbuatan

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hal. 85.

¹⁶ Moeljatno, *Op.cit*, 2008, hal. 25.

yang tidak dibenarkan di masyarakat, Namun karena hukum (undang-undang) belum mengaturnya, maka perbuatan A tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana sehingga A tidak bisa dihukum karena itu.

2. Asas Teritorial.

Asas ini mengatur bahwa hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi atau dilakukan di wilayah Indonesia¹⁷. Tak peduli yang melakukan itu orang Indonesia atau bukan. Misalnya A (warga Negara Jerman) membunuh B (warga Negara Indonesia) di Indonesia. Maka A akan dikenakan pasal hukum pidana Indonesia dan diproses berdasarkan hukum Indonesia sekalipun ia warga negara Jerman.

3. Asas Personal.

Asas ini mengatakan, hukum pidana berlaku untuk seluruh perbuatan yang dilakukan warga negara Indonesia, tak peduli dimana ia melakukannya¹⁸. Misalnya A (warga Negara Indonesia yang sedang berada di Singapura) membunuh B (warga negara Singapura) di Singapura. Berdasarkan asas ini, A dapat dikenakan pasal hukum pidana Indonesia, dan bukan hukum Singapura.

Namun lazimnya, asas Teritorial lah yang dipakai kebanyakan negara, termasuk Indonesia. Mengingat sudah sewajarnya tiap-tiap orang yang berada di suatu negara tunduk pada peraturan negara di mana ia berada. Atau pribahasanya, di mana bumi dipijak di situ langit di junjung.

¹⁷ Pasal 2 KUHP “ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”.

¹⁸ Moeljatno, *Op.cit*, 2008, hal. 43.

3. Asas Hukum Perdata

Sudah diuraikan di atas, bahwa hukum perdata mengatur masalah hubungan antara orang dengan orang lain. Masalah perdata secara umum diatur dalam KUHPer yang terdiri dari 4 buku.

Buku pertama tentang orang, memuat aturan-aturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum¹⁹, tentang kecakapan/kemampuan memiliki hak-hak dan kecakapan bertindak sendiri guna melaksanakan hak-haknya serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu²⁰. Misalnya, ketentuan kapan seseorang cakap atau boleh membuat suatu perjanjian. Kita bisa melihat aturannya di buku I dari KUHPerdata.

Buku kedua tentang kebendaan, mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, hak kepemilikan atas suatu benda/barang, warisan, dan lain sebagainya²¹. Misalnya cara pembagian harta warisan, bisa kita lihat aturannya dalam Buku ke dua KUHPerdata.

Buku ketiga mengatur tentang masalah perikatan atau perjanjian. Misalnya syarat sahnya perjanjian, perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya itu pada umumnya diatur dalam buku ke tiga KUHPerdata.

Buku ke empat tentang pembuktian dan daluarsa, mengatur tentang macam-macam alat bukti dalam pembuktian kasus perdata, dan jangka waktu daluarsa. Jadi jika ingin mengetahui tentang hal-hal itu. Tinggal dilihat di buku ke empat dari KUHPerdata.

Namun, ada yang unik dalam KUHPerdata yaitu KUHPerdata bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan KUHPerdata bisa disimpangi selama para pihak sepakat menyimpanginya dan tak merugikan pihak lain yang berkepentingan. Misalnya KUHPerdata mengatur kalau penyerahan barang yang dibeli dilakukan ditempat si pembeli. Namun A dan B mengatur dalam perjanjian yang mereka sepakati bahwa penyerahan barang dilakukan di tempat B selaku penjual. Hal tersebut sebetulnya

¹⁹ Manusia sebagai subjek di dalam hukum maksudnya, manusia punya hak dan kewajiban bisa menuntut/menggugat ataupun sebaliknya di depan pengadilan

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2010), hal. 16.

²¹ Ibid.

sudah menyimpangi ketentuan KUHPerdota, namun bisa saja dilakukan selama kedua belah pihak sepakat dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga.

Bicara soal sepakat, ada asas-asas dalam kesepakatan/perjanjian yang harus diperhatikan di dalam lingkup hukum perdata, sebagai berikut;

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna, setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan²².

b. Asas Konsensualistas (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota)

Perjanjian itu telah muncul sejak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian sudah ada dan sah bila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tak harus dibuatkan bentuk perjanjian tertulis dahulu (formalitas).²³

Misalnya A dan B sepakat melakukan jual beli Sepeda. Mereka berdua sudah menyepakati jenis dan bentuk sepedanya, harga, cara pembayaran serta penyerahan sepedanya namun belum menuliskan perjanjian jual beli itu di dalam suatu surat perjanjian. Maka berdasarkan asas ini, A dan B sudah mengadakan perjanjian sejak ada kata sepakat diantara mereka berdua, bukan sejak dibuatnya perjanjian dalam bentuk tertulis.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota)

Asas ini mengatakan, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga perjanjian itu harus benar-benar dilaksanakan karena ia mengikat seperti undang-undang.²⁴

²² Gamal, Komandoko, *75 Contoh Surat Perjanjian (Surat Kontrak)*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hal. 8.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 2004), hal. 15.

²⁴ O.C. Kaligis, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik, Jilid 1*, (Bandung : Penerbit P.T Alumni, 2013), hal. 5.

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik²⁵. Itikad baik bisa mengenai objek/barang yang diperjanjikan, bisa juga mengenai pelaksanaan perjanjiannya.

Contoh dalam hal benda/objeknya, si penjual yang beritikad baik harus jujur dan bersih. Ia tidak boleh jual barang yang sebenarnya dalam kondisi 70% namun ia bilang ke pembeli kalau barang tersebut dalam kondisi 100%.

Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1338 ayat 3 KUHPer berarti dalam melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁶

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas ini mengatakan, pada umumnya seseorang tak boleh membuat atau mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri²⁷.

²⁵ Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

²⁶ O.C. Kaligis, *Op.cit.* 2013, hal. 6.

²⁷ Pasal 1315 KUHPerdata “pada umumnya tak seorang dapat mengingatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUHPerdata “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.

BAB II.

MEMAHAMI PASAL (MASALAH) PIDANA YANG SERING

DITUDUHKAN/TERJADI DI MASYARAKAT

Pada bagian ini, penulis akan uraikan soal pasal-pasal yang sering dituduhkan, dialami, atau dihadapi oleh masyarakat pada umumnya misalnya masalah pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya dan bagaimana cara untuk memahaminya.

Penulis yakin tak banyak (orang awam khususnya) yang tahu betul mengenai rumusan-rumusan dalam pasal-pasal dalam KUHP. Sehingga hal tersebut bisa jadi masalah buat masyarakat. Misalnya, kita bisa saja dijerat pasal-pasal pidana karena melakukan atau diajak melakukan suatu perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut dilarang undang-undang. Alhasil, kita pun ikut "*diciduk*" polisi dan diproses hukum karena melakukan penipuan padahal niat kita tidak ingin menipu melainkan ingin berbisnis dengan halal namun karena ketidaktahuan akan rumusan pasal-pasal tersebut kita pun bisa terjerat.

Atau bisa juga, ada oknum (baik oknum penegak hukum maupun orang sipil) yang mengancam dan/atau memeras kita untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu. Jika tidak, kita akan dilaporkan ke polisi, padahal kita tidak salah. Namun kita ikuti instruksi oknum tersebut karena ketidaktahuan kita. Bisa juga, niat kita ingin menolong orang, tapi malah dituduh turut serta melakukan tindak pidana. Hingga niat baik tersebut berujung di jeruji besi. Dan masih banyak lagi kejadian atau peristiwa yang dapat menimpa kita akibat ketidaktahuan tadi.

Oleh karenanya pada bagian ini penulis akan uraikan rumusan atau unsur-unsur pasal-pasal yang sering terjadi atau sering dituduhkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan paham hingga dapat lebih berhati-hati dan terhindar dari jebakan oknum yang ingin mencari keuntungan dengan memutar balikan pasal-pasal.

A. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENCURIAN

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Pasal 367 merupakan pasal pencurian biasa, berbunyi:

Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa mengambil barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Sedangkan pasal-pasal berikutnya, misalnya pasal 363 merupakan pasal pencurian yang punya syarat atau unsur-unsur tambahan yang biasanya memberikan sanksi pidana lebih berat dibanding pencurian biasa.

Misalnya pasal 363 KUHP²⁸. Pasal ini intinya mengatakan, jika pencurian dilakukan terhadap ternak/hewan atau pencurian dilakukan pada saat malam hari, atau pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, atau pencurian dilakukan dengan kejahatan atau perusakan dan/atau kekerasan dan sebagainya diancam pidana paling lama 7 sampai 9 tahun. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 363 KUHP lebih berat dari pasal 362 KUHP yang hanya 5 tahun.

²⁸ *“Pasal 363 KUHP*

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
 1. *Pencurian ternak;*
 2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
 3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
 4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
 5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
- 2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Kembali pada bunyi pasal 362 KUHP, kini waktunya kita membedah unsur-unsur pasal ini. kapan suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pencurian jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan bunyi pasal 362 di atas, dapat kita tarik unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa (orang)

Barang siapa berarti orang (subjek hukum) yang diduga melakukan tindakan pencurian tersebut. Jadi, tak bisa diartikan barang siapa itu adalah hewan atau benda, sekalipun hewan bisa saja mencuri, namun mereka bukan subjek hukum²⁹ sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah orang yang sudah cakap hukum atau minimum berusia dewasa atau di atas usia 16 tahun.³⁰

2. Perbuatan mengambil sesuatu barang

Perbuatan mengambil suatu barang maksudnya, mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya. Pada saat mengambil, barang tersebut harus belum ada pada penguasaan si yang mengambil melainkan masih berada pada penguasaan orang lain (si pemilik) lalu diambil untuk dikuasai pengambil.

3. Barang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

Barang di sini berarti segala sesuatu yang berwujud. Misalnya hewan, sepeda, motor, baju uang, dan sebagainya yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

4. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang yang “karena keliru” mengambil barang orang lain bukanlah pencurian. Misalnya, seseorang menemukan barang di jalan lalu diambilnya. Bila waktu

²⁹ Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Ia dapat dimintakan pertanggung jawabannya, baik secara perdata maupun pidana, juga dapat menuntut dan menggugat haknya di depan pengadilan. Subjek hukum ada 2 yaitu orang perorangan dan badan hukum. Contoh badan hukum yaitu Perusahaan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

³⁰ Lihat Pasal 44 dan 45 KUHP.

mengambil barang, sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut, maka itu pencurian. Jika waktu mengambil barang itu, pikiran orang tersebut akan menyerahkan barang tersebut kepada polisi dan betul ia menyerahkannya kepada polisi, maka itu bukan pencurian³¹.

Sehingga dapat disimpulkan, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur pasal 362 KUHP yaitu, orang, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dan pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana pencurian seperti dimaksud pasal 362 KUHP.

B. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-355 KUHP. Pasal 351 merupakan pasal penganiayaan biasa. Sama halnya dengan tindak pidana pencurian, pasal-pasal selanjutnya biasanya memuat unsur-unsur tambahan yang memberikan sanksi pidana yang lebih berat dari pasal 351 KUHP.

Misalnya, Pasal 353 KUHP, mengatakan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan orang mati dihukum sembilan tahun penjara. Sementara penganiayaan tanpa rencana yang mengakibatkan orang mati seperti diatur Pasal 351 ayat 4 KUHP hanya dihukum tujuh tahun. Jadi dapat disimpulkan melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu memiliki sanksi lebih berat dibanding yang tidak direncanakan.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1980), hal. 250.

Undang-undang memang tak memberikan definisi apa itu penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi³² penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka³³, juga termasuk pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.³⁴

Pasal 351 KUHP mengatakan;

- 1) *“penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;*
- 3) *Jika mengakibatkan mati diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun;*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5) *Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana*

Berdasarkan bunyi pasal 351 di atas, maka kita dapat tarik unsur-unsur kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai penganiayaan yaitu;

1. Orang

Sebagaimana diuraikan pada bagian pencurian di atas, orang disini adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

2. Melakukan Penganiayaan

KUHP tidak memberikan definisi mengenai penganiayaan. Namun berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang.

³² Yurisprudensi adalah putusan hakim dalam suatu kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai sumber hukum untuk mengisi kekosongan hukum jika suatu ketentuan tidak jelas atau tidak diatur dalam undang-undang. Karena definisi penganiayaan tidak diatur di KUHP, maka kita merujuk pada yurisprudensi untuk mengetahui definisinya.

³³ R soesilo, *Op.Cit*, 1980, hal. 245.

³⁴ Lihat Pasal 351 Ayat 4 KUHP

Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai/kali hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya, mencubit, memukul, menampar, memukul orang, dan sebagainya. Luka misalnya, memotong, mengiris, menusuk orang dengan pisau, dan lain-lain. Sementara merusak kesehatan misalnya, orang yang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, hingga orang itu masuk angin.

3. Dilakukan dengan sengaja dan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Seorang dokter yang mencabut gigi pasien juga menimbulkan rasa sakit pada pasiennya. Apakah itu dapat dikatakan sebagai penganiayaan? Tentu tidak. Sebab maksud dokter itu baik yaitu ingin mengobati dan bukan ingin menganiaya. Beda halnya jika saat mencabut gigi pasiennya, si dokter malah sambil bersenda gurau dengan istrinya hingga tak fokus atau serius mengurus pasiennya sehingga pasien merasa sakit. Hal seperti ini bisa dikatakan penganiayaan.

Dalam Pasal 351 kita lihat, ada 3 jenis akibat penganiayaan, Pertama mengakibatkan luka ringan; Kedua, luka berat; dan Ketiga, mengakibatkan orang mati.

Yang dimaksud luka ringan ialah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan suatu pekerjaan atau jabatan³⁵. Misalnya A menempeleng B sebanyak tiga dua kali di bagian kepala. B merasa sakit namun tidak sampai jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Tindakan A tersebut termasuk penganiayaan (penganiayaan ringan) mengakibatkan luka ringan.

Kedua, yang dimaksud luka berat telah dalam pasal 90 KUHP. Menyebutkan, luka berat berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu

³⁵ Lihat Pasal 352 KUHP Jo Pasal 90 KUHP.

pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan³⁶.

Selain itu hakim juga punya kewenangan sendiri untuk menilai, akibat suatu penganiayaan itu dapat dikatakan luka berat atau tidak berdasarkan keterangan ahli (dokter) melalui hasil laporan tertulis dokter atau biasa disebut *Visum et Repertum*³⁷.

Ketiga, mengakibatkan orang mati, tentu hal ini juga dibuktikan dengan keterangan medis atau dokter yang mengatakan korban meninggal dunia.

Sehingga dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai penganiayaan jika memenuhi unsur, **Pertama adanya orang, orang tersebut melakukan penganiayaan kepada orang lain, dilakukan dengan sengaja dan maksud untuk itu.**

Sebagai tambahan, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP hanya dikenakan pada penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang. Kalau dilakukan lebih dari seorang dikenakan Pasal 170 KUHP yakni tentang penganiayaan secara bersama-sama atau bisa disebut pengeroyokan³⁸.

C. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

³⁶ Pasal 90 KUHP "*Luka berat berarti:*

- *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *kehilangan salah satu pancaindera;*
- *mendapat cacat berat;*
- *menderita sakit lumpuh;*
- *terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *gugur atau matinya kandungan seorang perempuan."*

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, 1980, hal. 99.

³⁸ Lihat Pasal 170 Ayat 1 KUHP "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan"*.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372-377 KUHP. Pasal 372 merupakan pasal penggelapan biasa. Pasal 372 berbunyi;

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mari kita uraikan unsur-unsur tindakan penggelapan sebagai berikut:

1. Barang siapa (orang/subjek hukum)

Yaitu menunjukkan orang yang melakukan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Secara teoritis pembahasan mengenai sengaja dan melawan hukum ini sangat panjang. Namun sederhananya, yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat tidak baik dari pelaku dan ia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Serta ia mengetahui apa yang diperbuat akan merugikan pemilik barang tersebut. Namun tak hanya niat, tapi harus dibarengi juga dengan suatu tindakan permulaan.³⁹

3. Memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

“Memiliki” barang tak dimaknai secara harafiah hanya sekedar memiliki. Namun “memiliki” dalam pasal penggelapan juga berarti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan (uang), barang milik orang lain, yang ada di bawah penguasaannya. Misalnya A menitipkan sepeda kepada B (berarti sepeda A berada di bawah penguasaan B), lalu B menjual sepeda A kepada C tanpa izin dan sepengetahuan A, dan uangnya digunakan B untuk keperluan dia (keperluan B).

³⁹ Rocky, Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta : Visimedia, 2011), hal. 99.

Sedangkan, yang dimaksud barang di sini adalah benda bergerak⁴⁰ dan berwujud⁴¹ saja⁴². Benda bergerak misalnya sepeda, motor, uang, baju, kalung, dan sebagainya.

4. Barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan

Unsur ini sangat penting. Sebab menjadi pembeda antara tindak pidana penggelapan dan pencurian. Jika barang yang **dimiliki dari kejahatan** maka itu pencurian, tapi jika barang dimiliki **bukan** dari kejahatan maka itu penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan, biasanya terjadi melalui proses penitipan barang, pinjam meminjam barang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Misalnya A meminjamkan motornya ke B, lalu B menjual motor A tersebut, dan uangnya digunakan B untuk jalan-jalan dengan pacarnya ke Bali. Tindakan B menjual motor A tersebut adalah penggelapan.

Jika dilihat sekilas antara penggelapan dan pencurian ini beda-beda tipis. Bedanya, barang yang digelapkan dalam tindak pidana penggelapan sudah berada atau dikuasai pelaku, dimana barang itu diperoleh dengan cara yang sah/tidak melawan hukum. Sementara dalam pencurian, barangnya tak berada dalam penguasaan si pelaku, namun ia harus mengambilnya dulu dari si pemilik barang dengan cara melawan hukum.

D. CARA MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN

⁴⁰ Pasal 509 KUHPerdara "*Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.*"

⁴¹ Yunanda Putra, *Benda Berwujud dan Tidak Berwujud Sebagai Objek Hukum Perdata*, diakses dari <http://www.slideshare.net/Yeepe/benda-berwujud-dan-tidak-berwujud-sebagai-objek-hukum-11882411> tanggal 16 November 2015. "Benda berwujud adalah kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan".

⁴² Ferli Hidayat, *Penipuan dan Penggelapan*, (2000) diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/> tanggal 16 November 2015.

Tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yakni Pasal 310 KUHP sampai pasal 323 KUHP. Secara tekstual, kedua tindak pidana ini hampir mirip. Tidak heran jika masyarakat awam sering salah memahaminya dan cenderung menyamakan kedua tindak pidana ini. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP. Sedangkan tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP.

Pasal 310

- 1) *Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik unsur-unsur pasal 310 yakni⁴³;

1. Menyerang nama baik seseorang atau kehormatannya.
2. Dengan cara menuduhkan sesuatu
3. Terjadi di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban
4. Pencemaran nama baik lebih berat jika dilakukan pelaku melalui media tulisan atau gambar yang ditempel di muka umum⁴⁴.
5. Bila dikarenakan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri, tidak termasuk tindak pidana.

⁴³ Rocky Marbun, *Op.Cit*, 2011, hal. 103.

⁴⁴ Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak hanya media tulisan, namun penghinaan juga bisa dijerat apabila dilakukan melalui media elektronik di media sosial seperti, *facebook, twiter, email, path*, dsb

Pasal 310 sering dikaitkan dengan pasal 311 KUHP yakni tentang fitnah. Intinya ketika seorang menuduhkan sesuatu pada orang lain, ia harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut benar adanya. Jika ia tak dapat membuktikannya, maka ia sudah berbuat fitnah. Ancaman pidananya paling lama empat tahun⁴⁵.

Sementara, Tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP, berbunyi;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Untuk membedakan tindak pidana pencemaran dan penghinaan sebagai berikut⁴⁶;

1. Unsur utama dalam pasal 310 KUHP adalah si pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan kepada umum dan/atau dilakukan di hadapan orang lain selain korban. Objek dari pencemaran nama baik tidak hanya orang, namun badan hukum, perusahaan, instansi-instansi pemerintah, maupun segolongan orang.
2. Unsur utama dalam pasal 315 KUHP yaitu adanya penghinaan, tapi bukan untuk mencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu kepada korban. Penghinaan terjadi bila dilakukan baik dimuka orang banyak (umum) maupun dihadapan korban seorang. Objek penghinaan hanya terhadap manusia perorangan.

Menurut R. Soesilo, ada enam macam bentuk penghinaan dalam KUHP, yakni penghinaan secara lisan (*smaad*), penghinaan dengan surat/tertulis (*smaadschrift*),

⁴⁵ Pasal 311 Ayat 1 KUHP *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

⁴⁶ Rocky Marbun, Op.Cit. 2011, hal. 104.

memfitnah, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan menuduh secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Secara tak disadari, kita mungkin sering menghina orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Misalnya kita mengatakan “anjing”, “asu” “babi” dan sebagainya kepada orang lain⁴⁷.

Meski dalam banyak kasus kita hanya bercanda. Namun, perlu dipahami jika tak berhati-hati perkataan kita tersebut bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Misalnya, orang lain yang tak senang atau merasa tersinggung karena dipanggil “anjing” dapat mengadukan itu ke polisi. Dan itu merupakan penghinaan. Meski, hal ini juga sangat subjektif. Sebab kata-kata atau kalimat yang dapat dipandang menghina itu tergantung pada tempat, waktu dan keadaan, atau menurut pendapat umum di tempat bersangkutan. Suatu kata atau kalimat mungkin saja dianggap menghina di satu daerah/tempat tetapi belum tentu di daerah lain. Namun ada baiknya jika kita selalu berhati-hati.

Sudah disampaikan, penghinaan dapat dilakukan baik di muka umum maupun hanya di depan korban. Agar penghinaan yang tidak dilakukan di muka umum bisa dihukum maka harus dilakukan:

- a) Dengan lisan atau perbuatan di mana orang yang dihina (korban) harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
- b) Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina

Misalnya A, di tempat umum, mengatakan B adalah babi. Meski B pada waktu itu tak ada di situ, dan tak mendengar sendiri perkataan A tersebut, A tetap dapat dihukum.

Ada lagi, misalnya A **-tidak di tempat umum-** mengatakan kepada C, “tahu *gak* B itu *kayak anjing*”, Andaikata C lalu memeritahukan hal tersebut kepada B dan B mengadukan ke pihak berwajib, **maka A tidak dapat dihukum.**

⁴⁷ Kata atau kalimat yang dianggap menghina ini sangat subjektif tergantung kepada orang, dan kondisi sosial budaya, serta adat istiadat dari suatu daerah tertentu.

Contoh lagi, A kirim surat ke C. Isi surat mengatakan bahwa B itu anjing. C lalu memberitahukan hal tersebut kepada B dan lalu mengadu kepada pihak berwajib, tapi A tidak bisa dihukum, sebab surat itu **oleh A tidak dialamatkan kepada B melainkan kepada C**. Andaikata surat ini berupa kartu pos (tiap orang dapat membaca/sifatnya umum), maka A dapat dihukum karena penghinaan.

E. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENADAHAN

Penadahan diatur dalam pasal 480-485 KUHP. Seperti pembahasan pasal-pasal sebelumnya Pasal 480 ini adalah pasal penadahan biasa (pokok). Pasal-pasal selanjutnya mengatur tentang penadahan dengan syarat atau unsur-unsur tambahan.

Penadahan berasal dari kata “tadah” yang berarti barang untuk menampung sesuatu, “menadah” bisa berarti menerima barang yang jatuh atau dilemparkan, menampung atau bisa juga menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi), sementara “tadahan” berarti hasil atau pendapatan menadah.⁴⁸ Di masyarakat juga dikenal “tukang tadah atau penadah”, yaitu orang yang menerima barang gelap atau barang curian.⁴⁹

Pasal 480 KUHP merupakan pasal penadahan dalam bentuk pokok/biasa. Pasal ini merumuskan penadahan sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu*

⁴⁸*Op.cit*, <http://kbbi.web.id/tadah> diakses tanggal 25 Oktober 2015

⁴⁹Ike Pratiwi Mustafa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/Pn.Mks)*, (Makasar : Skripsi. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), hal. 20.

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. *Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Dari bunyi pasal tersebut, dapat kita tarik unsur-unsur penadahan sebagai berikut:

1. Unsur pasal 480 ayat 1 (Objektif)

A. Barangsiapa

Adanya orang (subjek hukum) yang melakukan.

B. Perbuatan

Perbuatan dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1) Perbuatan 1

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau; (catatan: tidak perlu semua perbuatan di atas dilakukan. Cukup salah satu saja)

2) Perbuatan 2 (untuk menarik keuntungan)

Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

3) Objeknya

Ada benda yang menjadi objek penadahan, entah itu sepeda, motor, mobil, komputer, arloji, dan sebagainya.

4) Yang diperoleh dari kejahatan

Maksudnya, ada barang yang didapat/diperoleh dari hasil kejahatan. Misalnya A mencuri dompet dari sebuah toko (dompet didapat dari hasil kejahatan) lalu A menjual dompet tersebut kepada B.

2. Unsur Subjektif

a) Yang ia ketahui; atau

Misal, pelaku sudah tahu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tapi ia tetap membelinya. Dalam hal ini, si pembeli melakukan hal tersebut dengan sadar dan sengaja

- b) Yang sepatutnya diduga bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan
Unsur ini dilakukan dengan tidak sengaja. Tapi sudah sepatutnya ia dapat mencurigai, mengira bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Misal, A menjual motor pada B dengan harga yang jauh di bawah harga motor pada umumnya. Dan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat, tapi kondisi motor masih sangat bagus. Jika terjadi seperti ini, B **sepatutnya curiga/dapat mengira** kalau motor ini diperoleh dari hasil kejahatan.

Jadi jika unsur-unsur di atas terpenuhi, maka perbuatan dikatakan sebagai penadahan.

Ada lagi unsur penadahan dalam pasal 480 ayat 2. Intinya, unsur-unsur pasalnya hampir sama. Bedanya, Pasal 480 Ayat 2 menekankan pada tindakan “menarik keuntungan dari benda hasil kejahatan”. Jadi dalam pasal 480 ayat 2 ada unsur “*untuk mengambil untung*” dari hasil barang/benda yang diperoleh dari kejahatan. Sedang, Pasal 480 tidak perlu dengan maksud untuk mendapat atau mengambil keuntungan untung.

Contoh Pasal 480 ayat 1: A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya arloji tersebut adalah barang curian. Di sini tak perlu dibuktikan, bahwa dengan membeli arloji tersebut A hendak mencari untung.

Pasal 480 ayat 2: A yang mengetahui bahwa arloji berasal dari hasil curian, disuruh B (pemegang arloji tersebut) untuk menjual arloji tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hasil penjualan arloji lalu dibagi dua antara A dan B masing-masing dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dalam hal ini B mendapat atau **mengambil keuntungan dari hasil** (penjualan) arloji tersebut.

Jika tak berhati-hati, kita bisa dengan mudah dikenakan pasal penadahan. Bisa saja ada orang menawarkan barang yang sangat murah kepada kita dan kita tergiur membelinya. Mengingat kebanyakan orang (mungkin) ingin dapat barang yang jauh lebih murah dari harga pasarnya, ingin barang yang gampang dan cepat dapatnya, intinya “*yang gak ribet lah*”. Gak masalah *gak* ada surat-surat, izinnya, label resminya dan sebagainya yang penting barang itu bagus dan bisa digunakan.

Padahal, barang yang demikian patut dicurigai bersumber dari hasil kejahatan. Jika ternyata benar, barang bersangkutan adalah hasil kejahatan, maka kita yang membelinya bisa terkena pasal penadahan ini.

F. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PENIPUAN

Penipuan diatur dalam pasal 378-395 KUHP. KUHP tak mengatur definisi dari penipuan. Penipuan berasal dari kata “tipu” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁵⁰ Sedang, Penipuan berarti proses, cara, atau perbuatan menipu.

Menurut **R. Sugandhi** *“penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”*⁵¹

Dalam pasal 378 KUHP dirumuskan tentang penipuan, sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁵⁰ *Op.Cit*, <http://kbbi.web.id/tipu> diakses tanggal 25 Oktober 2015.

⁵¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), hal. 396-397.

Dari bunyi pasal 378 tersebut, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
Berarti, Adanya orang yang melakukan.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
Artinya, pelaku benar-benar sengaja dan berniat untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.
3. Secara melawan hukum;
Maksud dari unsur ini, pelaku tidak punya hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoog Raad* tahun 1911). Ia menyadari perbuatan yang dilakukan dilarang oleh hukum, namun ia dengan sengaja tetap melakukan hal itu.
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
Unsur ini merupakan berbagai bentuk cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya.
 - A. **Memakai nama palsu:** misalnya, mengakui suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Padahal nama itu bukan namanya (nama asli atau nama sebenarnya)
 - B. **Martabat palsu:** misalnya, mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Biasanya untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu.
 - C. **Tipu muslihat:** misalnya, tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah keadaannya sesuai dengan kebenaran padahal tidak⁵².
 - D. **Rangkaian perkataan bohong:** rangkaian kebohongan artinya banyak. Intinya kebohongan itu sebagai upaya untuk menipu⁵³. Atau dengan kata lain, adanya kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.

⁵² P.A.F. Lamintang, dkk, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 167.

⁵³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 110.

5. Menggerakkan orang lain;

Berarti menggerakkan, membujuk, atau merangsang orang agar memberikan keuntungan kepada pelaku berupa suatu barang/uang atau memberikan utang atau menghapuskan piutang.

6. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Unsur ini merupakan inti dari tindak pidana penipuan. Orang yang dibujuk sedemikian rupa dengan berbagai tipu muslihat pada akhirnya menyerahkan suatu barang kepada pelaku. Barang di sini berupa suatu barang/uang atau memberikan utang atau menghapuskan piutang.

Sudah banyak kasus penipuan yang terjadi di masyarakat. Seperti penipuan berkedok bisnis atau investasi, arisan, lowongan kerja palsu, telpon palsu, SMS berhadiah palsu, kupon berhadiah, penipuan di ATM, dukun pengganda emas, dan masih banyak lagi. Jadi sudah seharusnya kita selalu waspada agar tidak menjadi korban penipuan.

Tapi, tak cukup jadi korban, potensi dituduh melakukan penipuan juga bisa kita alami. Apalagi jika jadi korban kriminalisasi⁵⁴. Pernah ada kasus seorang ibu (sebut saja A) meminjam uang kepada temannya (sebut saja B) untuk membuka usaha catering. A janji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang sudah disepakati dua belah pihak. Namun begitu jatuh tempo A tak bisa bayar utangnya tersebut pada B lantaran usaha A bangkrut. B lalu melaporkan A ke pihak berwajib atas dasar penipuan. A pun ditangkap, ditahan dan diadili dikursi pesakitan pengadilan.

Pengadilan membebaskan A karena tak terbukti melakukan penipuan. Putusan pengadilan yang membebaskan A ini sudah tepat. Sebab, ini adalah masalah perdata (utang-piutang) sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Sayangnya tak banyak penegak hukum memahaminya.

Namun, dengan segala kewenangan yang dimilikinya Polisi dapat dengan mudah menangkap dan menahan orang (kriminalkan orang), terlebih orang-orang awam yang

⁵⁴ Kriminalisasi yang dimaksud adalah mempidanakan orang padahal orang tersebut tak melakukan suatu tindak pidana. Misalnya, seseorang yang tidak melakukan penipuan namun dijebak sehingga “dianggap” melakukan penipuan.

tak mengerti hukum. Soal perbedaan penipuan dengan utang piutang ini (salah satu masalah perdata) akan dibahas pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

G. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN

Menarik untuk membahas Pasal 335 KUHP ini. Pasal ini sering disebut Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan. Pasal 335 KUHP berbunyi;

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- 1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*
- 2. Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.*

(2) dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat kita tarik unsur-unsur pasal 335 sebagai berikut;

1. Barangsiapa

Barangsiapa mengacu kepada orang yang melakukan (yang dapat bertanggungjawab secara hukum)

2. Secara melawan hukum

Berarti melawan hak, atau ada unsur sengaja dan/niat untuk melakukannya.

3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

Memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

4. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan

Paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan

5. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pasal 335 Ayat 2 KUHP juga punya unsur yang sama dengan Pasal 335 Ayat 1 KUHP. Yang membedakannya, di dalam Pasal 335 ayat 2 KUHP terdapat unsur tambahan yaitu ancaman pencemaran melalui lisan maupun tulisan.

Jadi, berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan, *Pertama*, unsur inti dari pasal ini harus adanya unsur “**pemaksaan/paksaan**”. Paksaan dimaksud, baik paksaan fisik maupun psikis. *Kedua*, unsur “**menggunakan**”. Yang berarti menggunakan cara-cara baik kekerasan, atau perbuatan lain, termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan.

Prakteknya, Polisi mudah sekali menggunakan Pasal 335 KUHP ini untuk menjerat orang (masyarakat). Padahal, mereka keliru memahami pasal ini. Yang paling sering misalnya polisi men-tersangka-kan orang karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

Kesalahan pertama, unsur “perbuatan tidak menyenangkan” bukan merupakan jenis tindak pidana atau kejahatan. Dalam Pasal 335 KUHP, “Perbuatan tidak menyenangkan” itu adalah **cara** seseorang melakukan tindak pidana, **bukan jenis tindak pidananya**. Yang merupakan perbuatan pidana dalam Pasal 335 KUHP ini adalah **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**. Sedang, perbuatan tidak menyenangkan adalah caranya.

Kedua, kita tidak bisa merumuskan secara objektif apa itu perbuatan tidak menyenangkan. Apa itu perbuatan tidak menyenangkan? Kalau saya tatap Anda dengan mata melotot atau saya meludah di depan Anda? Atau saya menawarkan orang lain makan sementara anda tidak, bisa tidak itu dikatakan perbuatan tidak menyenangkan? Menurut Penulis bisa saja secara subjektif. Sebab rumusan perbuatan tidak menyenangkan ini sangat bias, kabur, dan tentu subjektif sekali. Semua tergantung pada penilaian subjektif korban (yang merasa korban). Bila penilaian subjektif tersebut diamini polisi, maka genap sudah. Anda bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya karena tidak menawarkan makan kepada seseorang.

Ini lah kenapa oleh sebagian kalangan pasal ini dianggap pasal “karet”. Pasal ini sangat subjektif dan tak punya indikator yang jelas/objektif. Padahal dalam hukum pidana segala sesuatu itu harus jelas rumusannya, objektif, dan tak boleh multitafsir.

Ini juga yang menjadi alasan diajukannya *Judicial Review* atau Uji Materil terhadap Pasal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK melalui putusannya No. **1/PUU-XI/2013**, mengabulkan permohonan Uji Materil tersebut yang amar putusnya berbunyi sebagai berikut:

**“AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Menyatakan:

1.1. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Menyatakan frasa, **“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

1.3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia **Dan Mengubah** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) **menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;**⁵⁵

Berdasarkan putusan MK tersebut sudah jelas bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 (*Inkonstitusional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Dengan kata lain, Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang dulunya berbunyi:

*“barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, **sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.***

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014.

sudah tidak berlaku lagi, dan dirubah oleh MK menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Meski frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP sudah dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi. Penting menurut Penulis untuk membahasnya. Bahasannya bukan pada unsur-unsur pasalnya, namun pada sosialisasi pasal ini bahwa telah dicabut.

Jangan sampai pasal yang sudah dicabut ini, karena ketidaktahuan kita, malah masih dijadikan senjata untuk menjerat masyarakat awam. Sebagai manusia kita suka lupa dan tidak *update*. Jangankan orang awam, bahkan penegak hukum pun juga. Makanya, pembahasan ini setidaknya menginformasikan bahwa pasal ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga jika ada oknum penegak hukum atau siapapun yang mengancam dengan menggunakan pasal ini, bisa kita tepis.

H. CARA MEMAHAMI MASALAH TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Tindak Pidana Pembunuhan diatur dalam Bab IX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa yakni dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Pasal pokok tentang pembunuhan (pembunuhan biasa) diatur di Pasal 338 yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal 338 KUHP tersebut, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Berarti ada orang yang melakukan (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum

2. Dengan sengaja;

Unsur “dengan sengaja” ini merupakan unsur subjektif. Rumusan tentang “dengan sengaja” tidak diaur dalam KUHP⁵⁶, melainkan harus dicari melalui pendapat-pendapat para ahli di dalam buku-buku mereka. Zainal Abidin Farid menjelaskan, secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yaitu⁵⁷:

- a. **Sengaja sebagai niat.** Menurut Anwar, unsur sengaja sebagai niat adalah hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki atau harus menjadi tujuan si pelaku. Jadi dengan sengaja berarti punya maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁵⁸
- b. **Sengaja sebagai kepastian.** Yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedang akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.⁵⁹
- c. **Sengaja insaf akan kemungkinan.** Yaitu Pelaku pada waktu melakukan perbuatan pidananya itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.⁶⁰ Atau dengan kata lain, adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan (kemungkinan) akibat-akibat lain yang tidak dikehendaki.

Jadi berdasarkan uraian di atas, sederhananya untuk memahami unsur “dengan sengaja” ini adalah **si pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.**

3. Merampas nyawa orang lain.

Unsur merampas nyawa orang lain atau disebut juga membuat orang lain mati. berbeda dengan unsur “dengan sengaja” yang merupakan unsur subjektif, merampas nyawa orang lain merupakan unsur objektif. Artinya akibat yang ditimbulkan jelas yaitu hilangnya nyawa orang lain/mati. Jika tidak mengakibatkan

⁵⁶ H.B. Vos, *Leeboek Van Nederlands Strafrecht*, (Haarlem : Derde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), hal. 103.

⁵⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 262.

⁵⁸ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung : Cipta Adya Bakti, 1994), hal. 89.

⁵⁹ Eddy, O, S, Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 136.

⁶⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 18.

matinya orang lain, itu bukan pembunuhan, tapi percobaan pembunuhan seperti diatur di Pasal 338 Jo Pasal 53 KUHP.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu:

- E. Adanya perbuatan (dari pelaku)
- F. Adanya suatu kematian (orang lain/korban)
- G. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dengan akibat kematian tersebut.⁶¹

Menurut Wahyu Adnan akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin tapi dapat juga muncul kemudian.⁶²

Sudah disebut tadi, Pasal 338 KUHP merupakan pasal pokok tentang pembunuhan biasa. Di pasal-pasal berikutnya mengatur soal pembunuhan dengan jenis-jenis tertentu sebagai berikut:

- a) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain diatur dalam pasal 339;
- b) Pembunuhan berencana diatur didalam pasal 340;
- c) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam pasal 341;
- d) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam pasal 342;
- e) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri diatur dalam pasal 344;
- f) Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri diatur dalam pasal 345;
- g) Pengguguran kandungan yang diatur didalam pasal 346-348;
- h) Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter atau juru obat diatur dalam pasal 349.

⁶¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo, 2010), hal 57.

⁶² Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Bandung : Gunung Aksara, 2007), hal. 45.

BAB III.

PASAL (MASALAH PERDATA) YANG SERING TERJADI DI MASYARAKAT

A. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA WANPRESTASI ATAU INGKAR JANJI

Pernah dengar istilah wanprestasi? Jika belum, wanprestasi itu istilah yang sering atau biasa digunakan kalangan praktisi hukum maupun di fakultas hukum. Wanprestasi itu istilah Belanda, artinya buruk.

Namun tak usah pusing-pusing dengan istilah wanprestasi ini. Sebab wanprestasi itu sebenarnya sama dengan **ingkara janji** atau **tidak menepati janji**. Menurut Abdul R Saliman, Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶³

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁶⁴

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sederhananya wanprestasi itu adalah **ingkara janji atau tidak menepati janji**.

Bicara soal ingkara janji, sebelum seseorang itu ingkara, berarti harus ada pihak-pihak yang sebelumnya sudah membuat janji (perjanjian). Mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Perjanjian bersumber dari perikatan. Perikatan punya makna yang lebih luas, dimana perikatan dipakai untuk suatu hubungan hukum antara

⁶³ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal.15.

⁶⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 122.

dua orang atau dua pihak, yang menimbulkan dampak yaitu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁶⁵

Perikatan dapat terjadi karena Undang-Undang maupun karena perjanjian. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang misalnya Pasal 321 KUH Perdata yang mengatakan, tiap-tiap anak wajib menafkahi kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin.

Pasal 321 KUH Perdata di atas (undang-undang) memberikan kewajiban atau tuntutan (perikatan) kepada setiap anak untuk menafkahi orang tua dan saudara-saudaranya yang dalam keadaan miskin meski tidak diperjanjikan.

Sedang, Perikatan yang lahir karena perjanjian, misalnya perjanjian jual beli antara A (penjual) dan B (pembeli) yang memberi kewajiban kepada A menyerahkan barang yang di jual kepada B dan memberi hak juga pada A untuk mendapat bayaran atas penjualan barang tersebut dari A.

Pada bagian ini kita hanya fokus membahas perikatan yang lahir karena perjanjian saja. Pasal 1320 KUHPer mengatur tentang syarat-syarat agar perjanjian itu sah. Syaratnya yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Bahasa hukum itu memang agak *ngejelimet*. Sebenarnya maksudnya itu sederhana tapi dalam undang-undang itu dibuat begitu panjang sehingga kadang susah untuk memahaminya. Oleh karena itu, di sini Penulis akan bantu menjelaskan serta menyederhanakan terminologi dari syarat-syarat sahnya perjanjian di atas agar mudah dipahami.

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, cet. 10*, (Jakarta: PT. Intermesa, 1985), hal. 1.

Syarat Pertama, “Sepakat mereka yang mengikatkan diri”, sederhananya adalah “**sepakat**”, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian sepakat atau setuju terkait hal-hal pokok atau isi dari perjanjian. Dimana kesepakatan itu dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya sepakat untuk melakukan jual-beli tanah. Sepakat itu harus benar-benar atas kesadaran penuh dan keinginan para pihak. Tidak boleh ada paksaan, unsur penipuan atau kekhilafan.

Syarat kedua, “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”. Sederhananya adalah “**Cakap**”. Cakap berarti, hanya pihak yang oleh hukum telah dinyatakan cakap atau mampu yang boleh membuat suatu perjanjian. Undang-Undang sendiri telah mengatur mengenai hal ini yakni dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Tak Cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah;

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);
- c. Seorang isteri.

Dengan kata lain yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPPerdata). Orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan dewasa, yang tidak berstatus sebagai seorang istri (**catatan: berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, seorang isteri sudah dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian**)⁶⁶

Syarat Ketiga, “Suatu Hal Tertentu”, sebenarnya maksudnya adalah “objek tertentu”. Objek tertentu berarti, di dalam perjanjian itu harus ada objek yang diperjanjikan dengan jelas (Pasal 1333 KUH Perdata). Atau sederhananya ada barang atau jasa yang diperjanjikan. Misalnya, jual beli tanah, hak milik berdasarkan sertifikat No. 200, Luas 500 m², terletak di Jl. Merpati No 15 Jakarta Pusat dengan batas-batas: Sebelah

⁶⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang,

Utara berbatasan dengan sungai, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan, sebelah Barat berbatasan dengan sawah, dst.

Syarat Keempat, “Suatu Sebab Yang Halal”, maksudnya apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya, melakukan perjanjian jual beli Narkoba. Perjanjian seperti ini adalah dilarang dan tidak sah.

Perjanjian ada banyak jenis, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, dsb. Intinya, perjanjian itu berisi hak dan kewajiban para pihak, apa yang para pihak boleh lakukan dan apa yang dilarang.

Sedikit soal hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan sementara kewajiban (prestasi) adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan⁶⁷.

Ketika para pihak sudah membuat perjanjian, disitu muncul hak dan kewajiban dari masing-masing. Misalnya A (penjual) dan B (pembeli) melakukan jual beli sepeda. Maka A punya kewajiban untuk menyerahkan sepeda kepada B sesuai pesanan B, dan berhak mendapat bayaran dari B. Sedang, B berhak mendapatkan sepeda dari A wajib menyerahkan sejumlah uang kepada A sebagai pembayaran sepeda tersebut. Di sini terlihat baik A maupun B terdapat hak serta kewajiban mereka masing-masing.

Soal bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada beberapa bentuknya, yakni sebagai berikut⁶⁸:

a) Tidak memenuhi isi perjanjian (kewajiban) sama sekali;

Contoh: A (penjual) dan B (pembeli) sepakat melakukan jual beli sepeda. B sudah kirim uang/transfer uang ke A. Tapi sepeda tidak juga dikirim A kepada B. Dalam kasus ini, A telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak mengirimkan sepeda kepada B sebagaimana sudah disepakati kedua belah pihak.

⁶⁷ *Op.Cit*, <http://kbbi.web.id/wajib> diakses tanggal 1 November 2015.

⁶⁸ J. Satrio, *Op.Cit*, 1999, hal. 84.

b) Melakukan isi perjanjian tapi terlambat atau tidak tepat waktu;

Contoh: A (penjual) dan B (pembeli) sepakat melakukan jual beli sepeda. B sudah kirim/transfer uang ke A. dan A berjanji akan kirim sepeda yang dibeli 2 hari kemudian. Namun setelah dua hari ditunggu, sepeda tetap juga tak datang. Malah datangnya 7 hari kemudian. Dalam kasus ini, A sudah ingkar janji karena terlambat mengirimkan sepedanya.

c) Melakukan isi perjanjian tapi keliru atau tidak sesuai.

A (penjual) dan B (pembeli) sepakat melakukan jual beli sepeda. B memesan sepeda berwarna merah. A pun setuju. B sudah transfer uang ke A sebagai pembayaran sepeda warna merah tersebut. Tapi sepeda yang dikirim A ke B bukan warna merah melainkan warna biru. Dalam kasus ini A sudah ingkar janji karena mengirimkan sepeda yang keliru atau tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Perlu dipahami, memang di atas dicontohkan kalau A (penjual) yang sering melakukan wanprestasi/ingkar janji. Tapi B (pembeli) juga bisa ingkar janji/wanprestasi jika ia tidak melakukan kewajibannya. Artinya kedua belah pihak dalam perjanjian bisa saja ingkar janji.

Jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak yang merasa rugi dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga kepada pihak yang ingkar janji tersebut. Dasar hukumnya Pasal 1243 KUHperdata.

B. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

Seperti sudah disinggung pada bab-bab sebelumnya, Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di sini adalah Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini lebih luas lagi cakupannya. Tak sedikit juga orang masih bingung membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bahkan ada juga ahli yang mengatakan wanprestasi itu bagian dari PMH. Itu sah-sah saja dan ada benarnya juga. Agar kita tidak terlarut dalam kebingungan itu, mari kita bahas soal PMH ini.

Pada pokoknya dasar PMH ada di Pasal 1365 KUH Perdata. Dari pasal itu juga dapat ditentukan apa arti atau definisi PMH. Pasal 1365 KUH Perdata ini juga menjadi pasal krusial karena selama dapat dibuktikan suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka perbuatan tersebut adalah PMH. Namun tak ada salahnya jika kita melihat pendapat para ahli soal PMH ini.

Menurut Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat⁶⁹.

Sedang menurut R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat⁷⁰.

Untuk memahami lebih jauh lagi apa itu PMH, secara sederhana dapat dikenali dari unsur-unsur dalam Pasal 1365. Pasal ini berbunyi, *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

⁶⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.

⁷⁰ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur, 1994), hal. 13.

Jadi berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat ditarik unsur-unsur PMH yaitu pertama adanya pelaku, kedua, perbuatan, perbuatan itu melawah hukum, kesalahan, hubungan kuasalitas dan merugikan orang lain.

1. Pelaku

Pelaku berarti ada subjek hukum ada orang atau badan hukum yang tentu kepada mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

2. Perbuatan

Artinya, pelaku ini melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (secara pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya.

3. Perbuatan harus melawan hukum

Ada 5 (lima) kriteria perbuatan melawan hukum itu⁷¹;

- a. Perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang (hukum tertulis)
- b. Perbuatan yang dilakukan melanggar melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak pribadi, kekayaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik)
- c. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- d. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

4. Adanya Kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang,

⁷¹ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005), hal. 10.

Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain⁷²

5. Hubungan Kausalitas

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

6. Adanya Kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Jadi dapat dipahami bahwa PMH punya 6 unsur; *Pertama*: pelaku, *Kedua*: perbuatan, *Ketiga*: perbuatan harus melawan hukum, *Keempat*: ada kesalahan, *Kelima*: hubungan kausalitas, dan *Keenam*: ada kerugian.

Jika terjadi PMH maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang membuat kerugian tersebut atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata.

Sebagai tambahan, beda wanprestasi dan PMH adalah wanpresesi itu yang dilanggar adalah spesifik perjanjian saja sedangkan PMH yang dilanggar adalah hukum pada umumnya artinya cakupan PMH lebih luas dibanding wanprestasi lantaran yang dilanggar itu bisa ketentuan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, ketertiban, dsb. Ada yang mengatakan wanprestasi itu bagian dari PMH karena perjanjian juga dianggap sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, maka, jika ada yang melanggar perjanjian sama saja melanggar hukum. Persis dengan unsur-unsur PMH.

⁷² Munir Fuady, *Op.Cit.* 2002, hal.73.

C. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA PERKAWINAN

Hukum perkawinan masuk dalam hukum perdata, khususnya yang mengatur soal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Lebih khusus, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 1 UUP memberi definisi perkawinan yaitu “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*”

1. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-Syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7 UUP. Yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Pihak laki-laki harus sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedang pihak perempuan harus sudah berumur 16 (enam belas) tahun;
- 3) Setiap orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dapat melangsungkan perkawinan jika Pengadilan telah memberikan izin berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan. Jika tidak dapat izin dari Pengadilan, maka perkawinan itu harus dapat izin dari orang tua atau walinya.
- 4) Bagi yang beragama islam: calon isteri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, ijab dan kabul.⁷³

2. Sahnya Perkawinan

Dalam Pasal 2 UUP diatur soal syarat sahnya suatu perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan calon mempelai.

⁷³ YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : YLBHI, 2007, hal. 99.

- 2) Perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Idealnya, perkawinan itu dilangsungkan menurut agama lebih dulu yang dihadiri oleh para wali dari kedua mempelai dan para saksi, setelah itu baru dicatatkan. Kalau muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan Non-muslim di kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Di kehidupan sehari-hari tak jarang kita temukan perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut agama atau kepercayaannya saja (bisa juga ternasuk adat istiadat para calon mempelai). Di masyarakat, Perkawinan semacam ini sering dikenal dengan nikah siri. Negara tidak mengakui perkawinan nikah siri. Konsekuensinya, hal ini berdampak secara hukum baik kepada Isteri maupun anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

Dampak hukum perkawinan siri kepada Isteri:

1. Isteri siri tidak dianggap sebagai isteri sah;
2. Isteri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
3. Istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi.

Dampak hukum perkawinan siri terhadap Anak:

1. Anak dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, Anak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan hanya berhak dapat waris dari harta ibu atau keluarga ibunya. Atau dengan kata lain si Anak tidak punya hubungan hukum apapun dengan bapaknya (lihat Pasal 43 UUP);
2. Status anak dalam akte kelahiran dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, dan tidak ada nama ayah/bapaknya. Keadaan ini membuat status anak di hadapan hukum tidak jelas.

Hubungan antara anak dan ayah tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu si Ayah menyangkal anak tersebut bukan anak kandungnya.

Perkawinan siri sangat merugikan pihak perempuan/isteri. Karena secara hukum perkawinan siri dianggap tidak pernah ada oleh Negara. Jadi hindari nikah siri.

Bagi Anda yang sudah terlanjur nikah siri. Tetap bisa mengesahkan pernikahan siri itu menjadi perkawinan yang sah menurut hukum. Caranya sebagai berikut⁷⁴:

1. Pengajuan istbat nikah (pengesahan nikah)

Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari istbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

⁷⁴ Irma Devita, *Prosedur Pengesahan Nikah Sirih*, diakses dari <http://irmadevita.com/2013/prosedur-pengesahan-pernikahan-siri/> tanggal 22 Maret 2016.

Namun sejak disahkannya UU No. 1 tahun 1974 pengajuan istbat nikah sulit dikabulkan kecuali pengajuan istbat nikah dalam rangka perceraian. Tentunya sulit bagi pasangan yang tidak ingin bercerai, selain itu proses yang akan dijalani akan makan waktu lama. Soal tingkat keberhasilan istbat nikah sepenuhnya jadi kewenangan hakim. Bila hakim mengabulkan permohonan istbat nikah, maka pernikahan siri menjadi sah secara hukum perdata. Pengajuan [istbat](#) nikah dapat diikuti dengan pengajuan penetapan asal usul anak yaitu pengakuan oleh ayah kandung atas anak yang lahir di pernikahan yang sah secara hukum.

2. Pernikahan ulang

Pernikahan yang dilakukan layaknya pernikahan secara agama, yang tujuannya untuk melengkapi pernikahan pertama (siri). Namun pernikahan ini harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang (KUA).

3. Nikah Beda Agama.

Selain nikah siri. Ada masalah lain lagi dalam perkawinan yang sering kita jumpai di masyarakat. Yaitu nikah beda agama. Boleh tidak nikah beda agama menurut hukum Indonesia?

Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia belum mengatur secara jelas boleh tidaknya nikah beda agama. Jika mengacu pada Pasal 2 UUP tentang syarat sahnya perkawinan, perkawinan itu sah jika dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan dan kemudian (wajib) dicatatkan. Hal ini berarti, UUP menyerahkan pada ajaran agama masing-masing.

Masalahnya, apa ada ajaran agama yang membolehkan nikah beda agama? Sependek pengetahuan Penulis, tidak ada agama yang membolehkan nikah beda agama. Contoh, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh nikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam

(**Al Baqarah [2] : 221**). Selain itu, dalam ajaran Kristen juga melarang perkawinan beda agama (**II Korintus 6: 14-18**).

Terlepas dari itu, pada prakteknya tak sedikit ditemukan pasangan nikah beda agama. Setelah dicek lebih jauh ternyata hukum kita masih menyisahkan celah sehingga bisa “diseludupkan” bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinannya.

4 (empat) cara penyeludupan hukum bagi pasangan beda agama sebagai berikut:

H. Meminta penetapan pengadilan;

Meminta penetapan pengadilan dulu pernah dilakukan pasangan Andi Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Mereka menikah beda agama lalu meminta penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Mahkamah Agung menyatakan, dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.⁷⁵ **Intinya dalam putusan tersebut salah satu pihak harus menundukan diri ke agama pasangannya yang bukan islam sehingga perkawinannya bisa dicatatkan di kantor catatan sipil.**

I. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;

Prakteknya cara ini dilakukan dengan, Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.

J. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama:

Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahlul kitab. Ayat Al-Quran inilah yang

⁷⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim. Contoh yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.⁷⁶

K. Menikah di luar negeri:

Ini cara yang sering digunakan para artis. Mereka nikah beda agama di Singapura, Australia, Belanda, dsb, dengan tunduk pada hukum perkawinan negara tersebut. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara.

4. Putusnya Perkawinan dan Alasan Perceraian

UU Perkawinan menentukan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Cerai ada dua macam: **Pertama**, Cerai talak yaitu khusus bagi yang beragama Islam. Jika yang mengajukan adalah isteri, maka istilahnya “gugat cerai” dan diajukan isteri ke Pengadilan Agama. Dan jika yang mengajukan adalah suami maka istilahnya “permohonan cerai” dan diajukan suami ke Pengadilan Agama.

Kedua, Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Negeri baik diajukan oleh isteri maupun suami.

Secara hukum, terdapat **alasan-alasan perceraian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, sebagai berikut:

⁷⁶ Hukumonline.com, *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> tanggal 22 Maret 2016.

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

5. Hak-Hak Perempuan/Isteri Jika Bercerai

Dalam hal perceraian, pihak perempuan bisa menuntut hak-hak sebagai berikut:

L. Hak mengajukan nafkah.

Perlu dipahami, akibat perceraian tidak membuat suami lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah dari anak-anaknya. Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatakan pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini biasanya diterapkan di Pengadilan Negeri.

Untuk yang beragama Islam, Pengadilan Agama biasanya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tapi tak usah khawatir karena Pasal 149 KHI juga mengatur hal yang sama seperti Pasal 41 huruf c UUP. Untuk lengkapnya, Pasal 149 KHI berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*

Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika isteri yang bersuamikan seorang PNS dan PNS ini yang mengajukan perceraian, Isteri berhak dapat 1/3 dari gaji (pokok) bekas Suami (PNS) apabila punya anak, dan dapat 1/2 dari gaji suami jika tidak ada anak. Jika isteri yang mengajukan cerai, maka isteri tak berhak atas gaji suami tersebut kecuali alasan perceraian karena isteri dimadu. Jika bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁷⁷

⁷⁷ Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

- 1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- 2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*

M. Hak mengajukan pemeliharaan dan biaya pemeliharaan anak

Pasal 41 UUP menyatakan baik bapak dan ibu (suami isteri yang sudah bercerai) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Namun tak menutup kemungkinan juga isteri yang akan bertanggung jawab atas semua biaya-biaya tersebut bila kenyataannya si Bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Tapi nanti Pengadilan yang memutuskan soal itu. Kalau soal hak penguasaan/asuh anak, juga pengadilan yang putuskan. Apa diberikan ke si Bapak atau ke si Ibu.

Tapi dalam praktek, berdasarkan pasal 105 KHI dan Yurisprudensi, pemeliharaan pengasuhan anak-anak yang di bawah umur diserahkan kepada ibunya. Namun, sejak keluarnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan dalam memutus hak pemeliharaan anak selalu mempertimbangkan hal yang terbaik untuk kepentingan anak (dengan melihat siapa yang lebih peduli dengan perkembangan jiwa, kesehatan dan pemeliharaan anak-anak selama ini).⁷⁸

N. Hak atas Harta Bersama (Harta Gono-gini)

Di masyarakat, harta bersama sering disebut harta gono-gini. Sederhananya, Harta bersama terdiri dari:

- Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan (Pasal 35 ayat 1 UUP).
- Pada prinsipnya, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.*

4) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*

5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.*

6) *Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi*

⁷⁸ LBH APIK, *Hak Perempuan Setelah Perceraian*, diakses dari <http://lbhapiantt.com/panduan-praktis/hak-perempuan-setelah-perceraian> diakses tanggal 22 maret 2016.

sebelum atau setelah menikah adalah dibawah penguasaan masing-masing. Tapi kalau para pihak menentukan lain dan ingin jadikan itu harta bersama, maka harta bawaan tersebut menjadi harta bersama. (Pasal 35 ayat 2 UUP).

- Mengenai harta bersama, suami isteri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Khusus bagi yang menikah secara Islam, aturan tentang harta bersama lebih terperinci lagi, yakni dalam pasal 85-97 KHI. Selain mengatur tentang hal yang sudah diatur dalam pasal 35-37 UUP seperti tersebut di atas, KHI mengatur juga tentang hak dan kewajiban suami istri, bentuk harta bersama, pertanggung jawaban hutang, aturan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami:

- Kewajiban suami dan istri untuk menjaga harta bersama, harta suami maupun harta harta istri (Pasal 89-90 KHI).
- Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berujud. Benda berujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Benda tidak berujud dapat berupa hak dan kewajiban (pasal 91 KHI).
- Suami atau istri tanpa persetujuan dari pihak lain tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama (Pasal 92 KHI) dan apabila ada perselisihan tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diajukan kepengadilan agama (Pasal 88 KHI).
- Anda dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan / gugatan cerai, apabila suami melakukan

perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabok, boros dan lain sebagainya (pasal 95 KHI).

- Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau hutang istri dibebankan kepada harta bawaan masing-masing. Pertanggung jawaban terhadap hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta suami, apabila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami, jika harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (pasal 93 KHI).
- Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat (pasal 94 KHI).
- Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama (pasal 96 KHI). Apabila terjadi cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (pasal 97 KHI).

Tambahan, perlu diketahui, isteri dapat menggugat nafkah terhadap suami jika suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi isteri dan anaknya. Gugatan ini disebut Gugatan Nafkah.

Memang gugatan nafkah ini belum populer di masyarakat, tapi intinya, undang-undang memberikan hak kepada isteri untuk menuntut suami yang selama perkawinan tidak melakukan kewajibannya menafkahi isteri dan anak-anaknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat 3 UUP yang berbunyi:

“jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”.

Contoh kasus, pada 2003 lalu, gugatan nafkah pernah diajukan seorang isteri terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Cimahi. Si isteri mendalilkan suaminya sudah melalaikan kewajibannya karena tidak menafkahi dia secara layak. Padahal dari segi finansial suaminya itu sangat mapan. Singkat cerita, setelah babak adu bukti, Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa sang suami sebenarnya mampu menafkahi

istrinya secara layak. Karena itu hakim memutuskan mengabulkan gugatan nafkah itu. Sang suami harus membayar nafkah yang dilalaikannya, kata Asep Nursobah, pegawai Dirjen Badan Peradilan Agama, yang dulu bekerja di PA Cimahi.⁷⁹

Semisal ada isteri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, maka si isteri bisa mengajukan gugatan nafkah tanpa perlu membikin gugatan cerai. Demikian pendapat Hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam sebagai berikut⁸⁰:

“Meski dibolehkan Undang-undang, gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. ‘Bahkan kalau misalnya anak butuh biaya sekolah tapi bapaknya yang mampu ternyata tidak mau membiayai, itu bisa digugat,’ jelas Andi.

“Hal positif dibolehkannya gugatan nafkah, ujar Andi, adalah utuhnya biduk rumah tangga. Hakim selaku pemutus sengketa selalu menekankan agar pasutri yang ingin bercerai membatalkan niatnya. ‘Yang paling penting dalam gugatan nafkah adalah pembuktian. Harus jelas berapa penghasilan suami; berapa nafkah yang layak diberikan untuk istri dan anak,’ jelas Andi.”

Jadi jika suami tidak memberikan nafkah, padahal ia punya penghasilan yang cukup/atau tidak kekuarangan, isteri bisa mengajukan gugatan nafkah agar suami melakukan kewajibannya menafkahi isteri dan anaknya sesuai dengan penghasilannya. Bagi yang non-muslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili/tempat tinggal tergugat (suami), dan yang muslim gugatan diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat.

⁷⁹Hukumonline.com, *Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan> diakses tanggal 22 Maret 2016

⁸⁰Ibid.

D. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA HUKUM PERTANAHAN/TANAH

Tanah punya arti penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai sumber penghidupan, tanah juga merupakan tempat manusia bermukim. Tanah juga tak hanya bernilai ekonomis tapi juga ada masalah sosial dan politis di dalamnya.

Secara umum pengaturan soal tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA). UUPA antara lain diatur soal macam-macam hak atas tanah, yaitu:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Hutan
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara seabagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA.

1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (lihat Pasal 20 UUPA).

Menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9/1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ada 3 hal yang menjadi dasar lahirnya hak milik atas tanah. Antara lain:

- a. Menurut hukum adat;
- b. Karena ketentuan Undang-Undang;
- c. Karena penetapan pemerintah.

Hak milik atas tanah yang lahir karena hukum adat misalnya, Hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan). Pembukaan tanah di suatu tempat tertentu merupakan awal dari lahirnya kepemilikan tanah bagi individu atau kelompok, yang menurut hukum adat pembukaan tanah tersebut diawali dengan pemberitahuan kepada persekutuan hukum dan diberi tanda dan batas tertentu⁸¹.

Yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui tiga sistem penggarapan yaitu, matok gilah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem blubaran. Sehingga muncul pertumbuhan tanah seperti di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik, dengan demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan memakan waktu.

Hak milik atas tanah yang lahir karena ketentuan undang-undang misalnya karena jual beli, wasiat, hibah, dan sebagainya

Hak milik atas tanah yang lahir karena Penetapan Pemerintah, misalnya Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya hak milik atas tanah.

⁸¹ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, (Jakarta : Republika, 2008), hal.59.

2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha adalah hak yang diberikan Negara kepada Perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia (lihat Pasal 28 ayat 1 UUPA).

Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan, jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pihak yang dapat memegang HGU ialah a). Warga Negara Indonesia; b). Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat utama, **Pertama** didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, **Kedua** berkedudukan di Indonesia (lihat Pasal 30 UUPA)

HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Sementara, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang disebut sebelumnya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Hal perpanjangan HGU ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (PP 40 tahun 1996). HGU hapus dikarenakan 7 hal, yakni:

1. Karena berakhirnya jangka waktu pemberian HGU;
2. Karena tidak terpenuhi syarat pemegangnya;
3. Karena pencabutan hak;
4. Karena pnyerahan suka rela;

5. Karena ditelantarkan;
6. Karena kemusnahan tanahnya;
7. Pemegang HGU tidak memenuhi syarat dan tidak melepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (lihat Pasal 35 ayat 1 UUPA).

HGB berbeda dengan hak milik atas tanah. Sebab subjek hukum yang bisa menjadi pemegang HGB adalah (Pasal 31 ayat 1 UUPA) :

1. Warga Negara Indonesia, dan;
2. Badan hukum⁸² yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia

Sedang, macam-macam tanah yang bisa diberikan HGB, seperti dijelaskan dalam Pasal 21 PP No. 40 tahun 1996 antara lain:

1. Hak Guna Bangunan yang diberikan dari tanah negara;
2. Hak Guna Bangunan yang diberikan dari tanah hak pengelolaan;
3. Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik.

HGB diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang selama 20 tahun lagi (Pasal 25 dan Pasal 29 PP No. 40 tahun 1996). HGB ini harus didaftarkan di dalam buku tanah oleh Kantor Pertanahan terkait (Pasal 38 UUPA, Pasal 22, 23 dan 24 PP No. 40 tahun 1996).

Menurut UUPA Pasal 35 ayat (3) UUPA Jo Pasal 34 ayat 2 PP No 40 tahun 1996, HGB dapat beralih, karena;

⁸² Yang termasuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Penyertaan dalam modal;
4. Hibah;
5. Pewarisan.

HGB hapus karena:

1. Karena berakhirnya jangka waktu pemberiannya;
2. Karena tidak terpenuhinya syarat pemegannya;
3. Karena pencabutan hak;
4. Karena penyerahan sukarela;
5. Karena ditelantarkan;
6. Karena pemegang haknya tidak memenuhi kewajibannya;
7. Karena pemegang haknya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pemberian haknya;
8. Karena putusan pengadilan;
9. Karena kemusnahan tanahnya.

HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hal ini bisa dilakukan berdasarkan Pasal 39 UPPA yang pengaturan lebih lanjut soal jaminan HGB ini diatur dalam Pasal 33 PP No. 40 tahun 1996. Soal Jaminan, nanti akan kita bahas lebih rinci dalam bab-bab berikutnya.

4. Hak Pakai Dan Hak Sewa

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang, dan kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu

asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang (Pasal 41 ayat 1 UUPA).

Dari definisi di atas, pengertian hak pakai sekilas mirip dengan hak sewa. Tapi harus diingat, hak pakai bukan merupakan perjanjian sewa menyewa.

Hak Sewa merupakan hak pakai yang memiliki ciri-ciri khusus. Persewaan bersifat perseorangan. Maksudnya, menyewa dari orang yang telah punya hak atas tanah, sehingga tidak dimungkinkan persewaan tanah yang dikuasai oleh negara.

Sebab negara bukan pemilik tanah, melainkan negara hanya menguasai. Pasal 44 ayat 1 UUPA) mengatakan, seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Untuk lebih jelas soal perbedaan Hak Pakai dan Hak sewa, bisa lihat tabel di bawah ini

5. Hak Membuka Hutan

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menyebutkan hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1. Hutan Negara;
2. Hutan Hak.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan kata lain, tidak ada orang atau badan hukum yang punya sertifikat hak milik, atau hak guna usaha, dan sebagainya atas tanah tersebut. Sehingga penguasaannya oleh negara, jadi kalau mau menguasai atau kelola hutan ini, harus seizin negara.

Sedang, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dulu hutan hak disebut hutan milik. Jadi hutan semacam ini ada yang punya. Yang punya bisa individu/orang atau badan hukum. Namun, Mahkamah Konstitusi

melalui putusannya No. 35 PUU-X/2012 telah mengatur hal baru di mana MK menambahkan satu lagi status hutan yaitu Hutan adat⁸³. Dulu hutan adat masuk dalam hutan negara. Tapi sejak putusan MK, hutan adat tidak lagi masuk dalam Hutan Negara melainkan berdiri sendiri.

Definisi hutan adat berdasarkan putusan MK di atas adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakah individu, badan hukum atau kelompok masyarakat. Intinya setelah putusan MK tersebut, status Hutan tidak lagi dua tapi tiga yaitu Hutan Negara, Hutan Hak, dan Hutan Adat.

6. Hak Mengambil/Memungut Hasil Hutan

Pasal 67 UU Kehutanan mengatakan, “masyarakat hukum adat berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.” Pasal 68 ayat 2 UU Kehutanan berbunyi: “Masyarakat berhak memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebelum dinyatakan Inkonstitusional dan tidak punya kekuatan mengikat, di dalam UU Kehutanan terdapat Pasal yang memberi sanksi pidana kepada masyarakat yang mengambil hasil hutan. Adalah pasal 50 ayat 3 huruf e dan i yang menyatakan, **huruf e** “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Masyarakat yang melanggarnya diancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).⁸⁴

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 35 PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.

⁸⁴ Pasal 78 ayat 5 UU Kehutanan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Huruf i “setiap orang dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Masyarakat yang melanggarnya diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).⁸⁵

Pasal 50 ayat 3 huruf e dan i UU Kehutanan ini tentu sangat merugikan dan mengancam masyarakat yang hidup di sekitar area hutan yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan. Sehingga pasal tersebut diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan hukum positif tertinggi. MK dalam putusannya No. 95/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan uji materil (*judicial review*) tersebut. Intinya dalam putusannya MK mengatakan pasal 53 huruf e dan i tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi) dan dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat (tidak berlaku).

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan **bukan untuk kepentingan komersial**. MK berpendapat masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.⁸⁶

Jadi sekarang bagi masyarakat baik yang hidup di dalam hutan maupun disekitar hutan dapat mengambil hasil hutan sepanjang masyarakat tersebut memang menggantungkan kebutuhan hidupnya (sandang, pangan dan papan) dari hutan dan bukan untuk kepentingan komersil.

⁸⁵ Pasal 78 ayat 8 UU Kehutanan “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015.

7. Hak-Hak Lain

Hak-hak lain akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. UUPA memberi banyak macam hak atas tanah. Seperti Hak Gadai, Hak Bagi Hasil atas Tanah dan Hak Sewa atas tanah Pertanian.

- I. Hak Gadai atas tanah seperti dalam Pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatakan, tanah-tanah pertanian yang sudah digadai selama 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen tanpa kewajiban untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Ketentuan ini memberi batasan soal lamanya waktu atas gadai tanah dimaksud, sehingga tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Gadai atas tanah ini biasa terjadi di masyarakat pedesaan. Misalnya di Sumatera Utara, khususnya di daerah pantai di mana terjadi gadai atas tanaman keras seperti tanaman kelapa yang sudah berbuah durian, mangga, dan pinang.

Gadai atas tanaman dan gadai atas tanah hampir punya rumusan yang sama. di mana selama masa gadai, dan belum dapat ditebus oleh pihak yang menggadaikan, maka selama itu pula pihak penerima gadai berhak mengambil hasil atas tanaman atau tanah yang digadaikan. Proses gadai berlangsung menurut kesepakatan para pihak yang menjalin perikatan. Baik tentang masa waktu gadai dan besarnya jumlah pinjam serta pengembaliannya.

- II. Hak Bagi hasil adalah hak atas tanah yang dimiliki pemilik tanah karena pengelolaan sebidang tanah pertanian oleh pihak lain yang jumlahnya ditentukan atas kesepakatan para pihak dari hasil yang diperoleh.
Hak bagi hasil atas tanah sering dijumpai dalam masyarakat berupa hasil tanah pertanian yang dikelola oleh orang lain baik di atas tanah adapt, maupun di atas

tanah pribadi. Baik tanah berupa sawah, maupun tanah darat yang penting bisa ditanami tanaman atau kacang-kacangan. Praktek ini sering dijumpai di Sumatera Barat, khususnya di daerah Pasaman Barat dimana terjadi terjadi perikatan antara sesama warga masyarakat dalam pengelolaan lahan persawahan milik satu kaum yang kerjakan oleh pihak di luar kaum (sukunya). Pihak luar kaum adalah orang yang datang ingin berusaha/bekerja mengolah tanah pada lokaso tanah kaum (suku) tertentu, yang tidak satu keturunan dengan pengelola tanah dimaksud.

- III. Hak sewa tanah adalah pemilik tanah pertanian menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain secara mutlak setelah ada perjanjian sewa atas tanah dimaksud. Hak sewa tanah pertanian bisa dilakukan antara sesama individu maupun sesama kelompok yang kesemuanya didasarkan pada asas musyawarah mufakat.

8. Langkah Mengurus Sertifikat Tanah

Penulis merasa perlu membahas ini. Sebab, soal pengurusan sertifikat justru menjadi masalah cukup sering dihadapi masyarakat sehari-hari. Pengurusan sertifikat dalam hukum disebut pendaftaran tanah. Soal pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Status hak milik atas tanah sering menjadi masalah di masyarakat. Sebab tak jarang dijumpai banyak masyarakat yang merasa punya hak milik atas tanah namun buktinya hanya berupa surat girik, letter C dsb.

Pertanyaannya apakah letter C dan/Girik bukti kepemilikan atas tanah yang sah? Jawabnya tidak. Sederhananya Letter C dan/Girik ini hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah yang dikuasai seseorang. Girik misalnya, ia bukan merupakan hak atas tanah tapi hanya berupa bukti bahwa atas bidang tanah tersebut dikuasai dan dibayarkan pajaknya oleh si pemilik girik. Begitu juga dengan Letter C hanya sebagai

bukti yang menguasai tanah tersebut telah membayar pajak. Banyak lagi surat atau dokumen-dokumen sejenis seperti Petok D, rincik, ketitir, dsb.

Setelah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 24 September 1960, masyarakat diharuskan mendaftarkan (konversi) tanahnya agar mendapat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA.

Hak atas tanah yang dimaksud antara lain hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dsb. Karena yang menjadi bukti hak atas tanah yang sah adalah sertifikat (sertifikat hak milik untuk bukti kepemilikan atas tanah, sertifikat HGU untuk bukti hak guna usaha, dsb) sebagaimana diatur dalam UUPA.

Hanya saja, lantaran tidak semua masyarakat paham hukum, atau paham akan aturan tersebut sehingga tak semua masyarakat melakukan pendaftaran tanah yang dimaksud. Berhubung terdapat begitu banyak jenis hak atas tanah yang belum bersertifikat, dengan metode pendaftaran (pensertifikatan) yang berbeda-beda, maka perlu dibuat *disclaimer* bahwa yang akan disampaikan adalah metode pendaftaran/pensertifikatan atas tanah girik. Sebab dalam praktik jenis tanah hak inilah yang mungkin paling banyak ditemukan di masyarakat. Oleh sebabnya, akan disampaikan langkah-langkah mensertifikatkan tanah sebagai berikut:⁸⁷

1. Mendapatkan surat rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa atas tanah tersebut belum pernah disertifikatkan serta riwayat pemilikan tanah dimaksud yang dilampirkan dengan surat Riwayat Tanah.
2. Pembuatan surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dari RT/RW/Lurah
3. Dilakukan tinjau lokasi dan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan
4. Penerbitan Gambar Situasi atau Surat Ukur, yang dilanjutkan dengan pengesahannya

⁸⁷ Irma Devita, *Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?*, diakses dari <http://irmadevita.com/2012/bagaimana-cara-mensertifikatkan-tanah-girik/> tanggal 2 Juni 2016

5. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Gambar Situasi atau Surat Ukur. Pembayaran BPHTB tersebut dilakukan apabila tanah yang dimohon berasal dari tanah negara atau tanah garapan. Atau dalam hal pada waktu proses pelaksanaan AJB-nya dulu, BPHTB tersebut belum dibayarkan. Jika berasal dari tanah bekas hak milik adat, tidak ada biaya BPHTB tersebut.
6. Proses pertimbangan pada panitia A
7. Pengumuman di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan/Kecamatan letak tanah setempat selama lebih kurang 2 bulan
8. Pengesahan pengumuman
9. Penerbitan Sertifikat tanah.

Untuk proses pensertifikatan tanah tersebut hanya bisa dilakukan jika pada waktu pengecekan di kantor kelurahan setempat dan kantor pertanahan terbukti bahwa tanah tersebut memang belum pernah disertifikatkan dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan (perihal pemilikan tanah tersebut).

Prosesnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi, jika terjadi suatu kendala di lapangan, seperti pemekaran wilayah, tuntutan dari pihak yang merasa berhak, atau sengketa, proses tersebut bisa makan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Bahkan hal-hal yang tidak berhubungan juga bisa menghambat proses tersebut, misal, karena pergantian kepala kantor pertanahan, kesalahan penunjukan batas atau gambar atau human error lainnya, juga bisa menghambat proses tersebut di lapangan.

Sedang, pihak yang berhak mengajukan pendaftaran/pensertifikatkan tersebut adalah pemilik yang sah ataupun ahli waris yang sah dari tanah dimaksud ataupun kuasa dari mereka. Sehingga, jika kepemilikan tanah tersebut masih terdaftar atas nama nenek dari pihak yang akan mengajukan permohonan, harus diurus dulu surat-surat waris (keterangan waris) yang menunjukkan pemohon adalah ahli waris yang sah dari orang yang bersangkutan. Jika pemohon adalah pembeli akhir dari tanah dimaksud, maka pemohon harus membuktikannya dengan melampirkan asli akta jual beli tanah yang berkenaan.

Setelah sertifikat tanah terbit, surat-surat tanah yang asli beserta akta jual beli tidak dikembalikan kepada pemiliknya karena surat-surat tersebut digunakan sebagai bukti pendaftaran tanah, dan juga dasar penerbitan sertifikat tanah yang pemilik terima. Hal ini juga mencegah agar asli surat-surat tanah dan akta jual beli tersebut tidak beredar lagi di masyarakat untuk diperjual-belikan. Sehingga tidak terjadi potensi konflik di kemudian hari.

9. Penggusuran Paksa

Penggusuran sudah menjadi salah satu masalah pelik yang dialami masyarakat. Siapa lagi yang menjadi korban penggusuran kalau bukan masyarakat miskin yang hidup di bantaran kali atau perkampungan. Ada banyak alasan yang digunakan pemerintah sehingga melakukan penggusuran paksa, misalnya demi kepentingan umum, demi menata kota agar lebih indah ramah lingkungan, penataan ruang dan sebagainya.

Namun dibalik itu, ada hal-hal, aturan atau prosedur hukum yang harus diperhatikan oleh Pemerintah agar penggusuran yang dilakukan sesuai dengan hukum sehingga tidak melanggar hak-hak masyarakat.

Penggusuran Paksa merupakan pelanggaran HAM berat. Sehingga tindakan penggusuran sudah sepatutnya tidak dilakukan. Sebab dampak dari penggusuran tersebut sangat besar. Seperti menyebabkan orang menjadi tunawisma, hilangnya rasa aman, terisolasi dari komunitas dan keluarga, hilangnya hak untuk jaminan sosial, hilangnya hak atas identitas, hilangnya hak untuk akses kesehatan, hilangnya hak anak untuk mengenyam pendidikan karena mahalnya biaya pindah rumah, kerugian ekonomi, materi dan juga kerugian psikologis berupa trauma serta depresi yang sangat

mendalam apalagi jika korbannya anak-anak kecil. Bahkan, dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya nyawa orang⁸⁸.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai dasar hukum positif tertinggi, menjamin semua orang berhak atas tempat tinggal dan hidup yang layak (lihat Pasal 28 H UUD 1945) juga setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (lihat Pasal 28 G UUD 45). Dan adalah kewajiban atau tugas negara untuk memenuhi itu semua.

Pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatakan “*setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak*”. Dan masih banyak lagi peraturan lainnya baik nasional maupun internasional yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh hak atas tempat tinggal seperti Undang-Undang (UU) No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan yang pemerintah Indonesia sudah ratifikasi melalui UU No. 8 tahun 1984, Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Sehingga pengusiran sepatutnya bukan lah solusi. Sebab dampak yang ditimbulkan akibat pengusiran sangat besar dan berkepanjangan.

Menurut Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengatakan bahwa pengusiran/pengusuran “hanya dapat dibenarkan di dalam keadaan yang luar biasa, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait”. Bahkan dalam “keadaan yang luar biasa” di mana pengusiran paksa bisa dilakukan tanpa melanggar hukum internasional, ada beberapa persyaratan tentang tata cara yang harus diikuti:

- **Pertama**, pemerintah harus memastikan bahwa sebelum ada pengusiran – terutama yang melibatkan banyak orang – bahwa semua kemungkinan lain telah

⁸⁸Alghifari Aqsa, *Pengusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan*, diakses dari <https://alghif.wordpress.com/2012/05/09/pengusuran-paksa-dan-hak-atas-perumahan/> tanggal 30 Mei 2016.

dijelajahi dengan melakukan perundingan dengan orang-orang yang terkena pengusiran, dengan pandangan untuk menghindari atau sedikitnya memperkecil kebutuhan untuk menggunakan kekuatan paksa.

- **Kedua**, pengusiran seharusnya tidak membuat seseorang menjadi tunawisma atau rentan terhadap pelanggaran hak-hak manusia lainnya. Pemerintah dengan demikian harus memastikan bahwa alternatif tempat tinggal atau lahan yang memadai harus tersedia bagi orang terkena pengusiran.
- **Terakhir**, di dalam kasus-kasus yang jarang terjadi di mana pengusiran paksa dianggap dapat dibenarkan, pengusiran tersebut harus dilaksanakan dengan kepatuhan yang ketat pada ketentuan-ketentuan tambahan hukum hak asasi manusia internasional terkait dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum kewajaran dan kesebandingan (*general principles of reasonableness and proportionality*). Hal ini termasuk yang di bawah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya (UU Ekosob) Jo Komentar Umum PBB No 7 angka 16⁸⁹ :

1. Pemberitahuan yang wajar dan patut harus diberikan kepada semua orang yang akan diusir sebelum tanggal jadwal dari pengusiran;
2. Informasi tentang pengusiran yang akan dilakukan, dan, jika mungkin, tentang peruntukan lain bagi lahan atau tempat tinggal itu, harus disediakan di dalam waktu yang cukup kepada semua yang terkena pengusiran;
3. Pejabat pemerintah atau perwakilan mereka harus hadir selama pengusiran, terutama ketika banyak orang sedang diusir;
4. Semua orang yang melakukan pengusiran harus memiliki pengenalan yang jelas dan sesuai;
5. Pengusiran tidak boleh dilakukan ketika cuaca sangat buruk atau di malam hari, kecuali para penghuni menyetujuinya;
6. Pertolongan hukum harus diberikan bagi mereka yang memerlukannya; dan;

⁸⁹ Berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian dapat dipahami bahwa Komentar Umum PBB merupakan tafsir resmi dari Konvensi tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005. Sehingga berlaku sebagai hukum nasional karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU No. 11 tahun 2005

7. Bilamana mungkin, bantuan hukum harus disediakan bagi yang membutuhkannya supaya mereka dapat memperoleh penggantian melalui peradilan.

Jika penggusuran dilakukan tanpa mengindahkan prosedur-prosedur di atas, maka masyarakat/warga berhak menolak penggusuran tersebut.

10. Korban Penggusuran Paksa Berhak Atas Ganti Rugi

Jika penggusuran memang tak dapat lagi dihindarkan. Maka masyarakat yang tanah atau rumahnya digusur berhak atas ganti rugi. Lantas siapa yang berhak mendapat ganti rugi? Benarkah warga yang tinggal/menguasai tanah negara tidak berhak mendapat ganti rugi ?

Sebelumnya kita harus tahu dahulu bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum itu digunakan untuk pembangunan (lihat Pasal 10 UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum/**UU Pengadaan Tanah**). Adapun Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak⁹⁰

Siapakah ***pihak yang berhak itu?*** Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU Pengadaan Tanah dan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (**Perpres 71/2012**) yang meliputi:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang pengelolaan;
- c. nadzir untuk tanah wakaf;

⁹⁰ Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Adapun jenis objek engadaan tanah yang berhak mendapat ganti kerugian menurut Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 33 UU Pengadaan Tanah adalah:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai

Berdasarkan Pasal 36 UU Pengadaan Tanah, Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kepemilikan tanah bekas milik adat dibuktikan antara lain :

- a. Petuk pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan;

- c. Surat tanda bukti hak milik yang ditrerbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- e. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan

Syarat mendapatkan ganti rugi bagi warga yang sudah turun temurun menguasai/tinggal di tanah negara menurut Pasal 23 dan 25 Perpres 71/2012:

1. Bukti tanah

- a. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. surat sewa-menyewa tanah;
- c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
- d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

2. Bukti Bangunan

- a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau
- c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir
- d. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- e. surat sewa-menyewa tanah;
- f. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
- g. surat ijin garapan/membuka tanah; atau

- h. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Bagaimana jika tidak memiliki bukti surat tanah dan bangunan?

Menurut Pasal 26 UU Pengadaan Tanah, Pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah/bangunan tersebut.

Berapa besar ganti kerugian dan siapa yang menetapkan ?

Berdasarkan Pasal 34 UU Pengadaan Tanah dan Pasal 63 Perpers 71/2012, Nilai ganti kerugian merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang penilaiannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik

11. Tahapan Yang Harus Dilakukan Pemerintah Ketika Akan Membebaskan Lahan

Menurut Pasal 13 UU Pengadaan Tanah, Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan; yaitu pembuatan dokumen yang meliputi (lihat Pasal 5 Perpres 71/2012)
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - c. letak tanah;
 - d. luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. gambaran umum status tanah;

- f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h. perkiraan nilai tanah; dan
- i. rencana penganggaran

Dokumen ini selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan untuk melakukan pemberitahuan kepada publik dan masyarakat yang terkena pembebasan lahan

2. Persiapan Pengadaan Tanah. Tahap Persiapan ini meliputi:

- a. Pemberitahuan (lihat Pasal 12,13,14,15 Peperes 71/2012) yaitu Tim yang dibentuk Gubernur melakukan pemberitahuan kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Pemberitahuan secara langsung meliputi sosialisasi, tatap muka atau surat pemberitahuan sedangkan pemberitahuan tidak langsung melalui media cetak maupun elektronik. Undangan untuk pemberitahuan melalui tatap muka disampaikan luring kepada warga lokasi proyek secara tertulis paling lambat 3 hari sebelum pertemuan. Sedangkan pemberitahuan di media massa minimal 1 kali hari kerja di media lokal dan nasional
- b. Pendataan awal lokasi (Perkap BPN no.5/2012 pasal 7 & 10) Petugas (satgas A) melakukan pendataan fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah; pengukuran bidang per bidang; menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah). Petugas (satgas B) Pendataan data Pihak yang Berhak (warga) dan Objek Pengadaan Tanah (nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak; bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah; letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; status tanah dan dokumennya; jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain

yang berkaitan dengan tanah; pembebanan hak atas tanah; dan ruang atas dan ruang bawah tanah.

Dari data yang dikumpulkan lalu dibentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh tim persiapan sebagai bahan untuk konsultasi publik

c. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan (pasal 23 UU no.02/2012 & Bagian keempat perpres 71/2012) :

Tim persiapan melalui aparat kelurahan mengundang warga atau pihak yang terdampak secara tertulis paling lambat 3 hari sebelum konsultasi dengan dan dibuktikan dengan tanda terima dari warga. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari warga setempat atau pihak yang berhak. Tim persiapan menjelaskan kepada warga tentang:

- maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
- peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
- insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
- Obyek yang dinilai Ganti Kerugian;
- bentuk Ganti Kerugian; dan
- hak dan kewajiban Pihak yang Berhak

Jika konsultasi publik menghasilkan kesepakatan maka dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Namun bila tidak mencapai kesepakatan maka diadakan konsultasi publik ulang paling lama 30 hari. Jika konsultasi publik ulang tetap tidak menghasilkan kesepakatan maka tim persiapan menyampaikan masalah keberatan kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi keberatan warga yang dilakukan oleh tim kajian yang dibentuk oleh gubernur selama 14 hari kerja. Berdasar rekomendasi dari tim kajian kemudian gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan yang diumumkan melalui kantor kelurahan dan kecamatan lokasi rencana pembangunan dan media massa. Pihak yang masih

keberatan dengan penetapan lokasi rencana pembangunan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) paling lambat 30 hari setelah dikeluarkan penetapan lokasi rencana pembangunan hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bab IV perpres 71/2012). Meliputi:

a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor kelurahan dan kecamatan setempat atau lokasi rencana pembangunan selama 14 hari. Warga yang keberatan dengan hasil daftar inventarisasi dapat mengajukan keberatan selama 14 hari kepada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku ketua pelaksana pengadaan tanah untuk kemudian dilakukan verifikasi.

b. Penilaian Ganti Kerugian;

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Kanwil BPN) berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik yang dibentuk oleh kanwil BPN. Nilai Ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum.

c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian

Setelah adanya hasil penilaian nilai ganti kerugian, paling lama 30 hari kerja kemudian dilakukan musyawarah penetapan ganti kerugian bersama warga yang berhak yang diselenggarakan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah (kanwil BPN) untuk mencapai kesepakatan nilai dan bentuk ganti rugi. Jika sudah tercapai kesepakatan kemudian dibuatkan berita acara kesepakatan. Namun bila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 14 hari setelah ditandatangani berita acara musyawarah hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

d. Pemberian Ganti Kerugian;

Setelah ada kesepakatan atau putusan tetap terkait nilai dan bentuk ganti rugi maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi paling lama 7 hari setelah penetapan melalui rekening bank (jika bentuk ganti ruginya uang) kepada setiap warga yang berhak. Namun bila warga masih keberatan dengan nilai dan bentuk ganti rugi padahal sudah ada putusan pengadilan yang tetap maka pemerintah menitipkan ganti rugi di pengadilan. Jika bentuk ganti rugi adalah tanah pengganti maka dana pembelian tanah dititipkan ke bank yang kemudian pemerintah wajib mencarikan tanah pengganti paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti rugi. Jika bentuk ganti rugi adalah pemukiman kembali maka pemerintah menitipkan uang ke bank dan paling lama 1 tahun pemerintah wajib menyediakan pemukiman kembali bagi warga yang berhak. Tanah pengganti maupun pemukiman kembali status tanahnya harus atasnama warga yang berhak, bukan sewa atau pinjam.

e. Pelepasan tanah Instansi

Setelah selesai semua proses pemberian ganti kerugian, warga kemudian menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dan menandatangani berita acara pelepasan tanah.

4. Penyerahan hasil Pengadaan Tanah

Jika semua proses di atas selesai dan warga pemilik atau yang menguasai tanah sudah menandatangani berita acara pelepasan tanah, maka ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan dokumen hasil pengadaan tanah kepada instansi yang membutuhkan tanah

5. Pembangunan

Berdasar laporan hasil pengadaan tanah yang disampaikan ketua pelaksana pengadaan tanah, maka instansi yang membutuhkan tanah sudah bisa mulai melakukan pembangunan.

E. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA HUKUM JAMINAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, paling tidak kita pernah mendengar istilah jaminan. Jaminan ini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah utang. Misalnya, Ada orang yang mau pinjam uang dan si peminjam minta jaminan.

Pemahaman umum di masyarakat, jaminan itu digunakan untuk “jaga-jaga” kalau debitur atau orang yang berutang tidak mengembalikan uang yang dipinjam, maka jaminan bisa diambil oleh si kreditur sebagai bentuk pelunasan utang debitur. Benar tidak anggapan demikian, mari kita bahas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima⁹¹. Secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.⁹²

Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Sementara Hukum Jaminan, menurut J Satrio adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.

⁹¹Op.Cit, <http://kbbi.web.id/jamin> diakses tanggal 4 Juli 2016.

⁹²YLBHI, Op.Cit, 2007, hal. 140.

Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁹³

1. Sifat Jaminan

Sifat Jaminan pada umumnya adalah sifat yang memberikan **hak jaminan untuk pelunasan utang**, bukan **hak untuk memiliki benda yang dijaminkan**.

Jadi seandainya debitur cidera janji atau tidak bisa melunasi utangnya kepada kreditur, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan kepadanya tersebut sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminkan kepadanya tersebut secara lelang di muka umum. Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Setelah digunakan untuk melunasi utang debitur, jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Jika hasil penjualan ternyata masih belum cukup melunasi utang debitur, maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.

Intinya, jaminan tidak memberikan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan, melainkan memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang.

2. Jenis-Jenis Jaminan

Jenis jaminan ada dua macam. Pertama, Jaminan Perorangan; Kedua, Jaminan Kebendaan.

1. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁹⁴

⁹³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 3.

⁹⁴ Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal.15.

Dasar hukumnya Pasal 1820 KUHPerdara berbunyi: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Contoh Jaminan Perorangan: Bank Z memberikan kredit sebesar 2 Miliar rupiah kepada PT X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk menjamin atau menanggung pelunasan utang PT X kepada Bank Z, Bank Z meminta kepada pihak ketiga yaitu Komisaris bernama A dan Direktur bernama B untuk menjadi penjamin atau penanggung utang PT X. Kemudian Bank Z mengadakan perjanjian penjaminan atau penanggungan utang dengan A dan B untuk menjamin dan menanggung utang PT X jika PT X lalai membayar utangnya.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.⁹⁵ Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang dijaminakan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Jaminan Kebendaan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: a) Gadai; b) Fidusia; c) Hak Tanggungan; d) Hipotik.

⁹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 59.

⁹⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*, (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002), hal. 16-17

a. Gadai

Menurut Pasal 1151 KUHPerdara, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang/debitur, atau juga oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang/kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Dasar hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara.

Sifat Jaminan Gadai

1. Jaminan Gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan).

Artinya, jaminan gadai harus mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit yang dijamin dengan gadai. Jadi harus ada perjanjian kreditnya dulu, baru dibuat akta penjaminan dengan gadai dan bukan sebaliknya atau hanya salah satu.

2. Barang yang digadaikan berada dibawah penguasaan kreditur selaku pemegang hak gadai (Pasal 1150 Jo Pasal 1152 KUHPerdara).

Misalnya, A meminjam uang kepada B dengan jaminan sepeda motor. Sepeda motor milik A tersebut harus diberikan kepada B untuk dikuasai sebagai jaminan namun bukan untuk dimiliki.

3. Jaminan Gadai memberikan hak *preferent* (hak yang didahulukan) kepada kreditur pemegang gadai.

Misalnya, bila debitur cidera janji, maka kreditur penerima gadai punya hak untuk menjual jaminan gadai tersebut, dan hasil penjualan jaminan gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kreditur lain yang memiliki tagihan terhadap debitur yang sama, maka kreditur yang belakangan ini

tidak akan mendapatkan pelunasan sebelum kreditur pertama/kreditur pemegang gadai mendapat pelunasan.

4. Jaminan Gadai mempunyai hak eksekutorial.

Artinya, pemegang gadai atas kekuasaannya sendiri punya hak menjual benda yang digadaikan kepadanya apabila debitur cidera janji dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur. Penjualan harus dilakukan di muka umum dengan cara lelang. Jika hasil penjualan mencukupi untuk melunasi utang, dan terdapat kelebihan, maka kelebihannya dikembalikan kepada debitur. Namun jika hasil penjualan barang gadai ternyata tidak cukup melunasi utang debitur, maka kekurangan harus tetap dilunasi debitur.

5. Hak Gadai tidak bisa dibagi-bagi.

Maksudnya, dengan dilunasi sebagian utang maka tidak menghapus sebagian hak gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya.

6. Benda gadai ada dalam kekuasaan Kreditur.

7. Hak Gadai berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda gadai.

Maksudnya, benda yang digadaikan bukan untuk dimiliki oleh Kreditur. Melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Jadi seandainya debitur tidak bisa membayar utangnya, Kreditur tidak punya hak untuk memiliki benda gadai tersebut. Melainkan kreditur harus menjual benda gadai tersebut dan hasil penjualan benda gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur. Sifat ini sesuai dengan sifat jaminan pada umumnya yaitu **sifat memberikan jaminan untuk pelunasan utang bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan.**

Segala janji yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki benda gadai adalah **batal demi hukum.**

Objek Gadai

Objek atau benda yang bisa digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud, maupun benda bergerak yang tidak berwujud.

1. Benda bergerak berwujud. Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, mesin-mesin, perhiasan, lukisan berharga, kapal laut berukuran di bawah 20m³, dan barang bergerak lain yang memiliki nilai.
2. Benda bergerak tidak berwujud. Contohnya: seperti tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, obligasi, saham, surat piutang dan lain-lain.

Hapusnya Gadai

Hapusnya hak gadai karena (Pasal 1152):

1. Hutang telah dilunasi;
2. Benda yang menjadi jaminan gadai keluar dari kekuasaan kreditur sebagai penerima gadai;
3. Musnahnya benda yang menjadi objek gadai;
4. Bila objek jaminan gadai musnah, misalnya disebabkan hilang atau penyebab lain maka mengakibatkan hapusnya jaminan gadai. Namun hal tersebut tidak menghapuskan perjanjian kredit dalam arti debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya.

b. Fidusia

Dasar hukum jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan definsi fidusia di atas, bisa dipahami bahwa dasar jaminan fidusia ini adalah kepercayaan atau dengan kata lain bisa disebut dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan".

Berbeda dengan gadai yang objek gadainya harus diserahkan kepada kreditur dan dikuasai secara fisik oleh kreditur selaku pemegang gadai, jaminan fidusia justru

dilakukan hanya dengan menyerahkan kepemilikan benda tanpa menyerahkan objek fidusia secara fisik sama sekali kepada kreditur. Kreditur selaku pemegang jaminan fidusia cukup diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai dasar hak dari kreditur (yang mempunyai kekuatan eksekutorial) yang di dalamnya antara lain memuat soal uraian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sehingga praktis benda yang menjadi jaminan fidusia secara fisik memang dikuasai oleh debitur tapi benda tersebut sudah diikat secara hukum sebagai jaminan melalui Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sifat Jaminan Fidusia

Sifat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Fidusia sebagai berikut:

1. Jaminan fidusia bersifat *accosoir*.(Pasal 4 UU Fidusia)

Artinya, jaminan fidusia harus mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau utang-piutang yang dijamin dengan fidusia. Jadi harus ada perjanjian kreditnya dulu, baru dibuat akta penjaminan dengan fidusia/Akta Jaminan Fidusia, dan bukan sebaliknya atau hanya salah satu.

2. Jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan/*droit de suite*. (Pasal 20 UU Fidusia).

Artinya, Kreditur selaku penerima jaminan fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Hal ini berarti jika debitur lalai, kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai pihak lain.

3. Jaminan fidusia memberikan hak untuk didahulukan dari kreditur yang lain/*preferent*. (Pasal 27 UU Fidusia)

Maksudnya, jika debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia punya hak untuk didahulukan daripada kreditur lainnya untuk menjual dan

mengeksekusi benda jaminan fidusia dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

4. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau yang akan ada. (Pasal 7 UU Fidusia).

Artinya, Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

5. Jaminan fidusia bisa menjamin lebih dari satu utang. (Pasal 8 UU Fidusia)

Maksudnya, benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit atau utang kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit. Pasal 17 UU Fidusia, melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek fidusia yang sudah terdaftar.

6. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. (Pasal 15 UU Fidusia)

Maksudnya, bila debitur lalai, maka kreditur berhak mengeksekusi benda jaminan fidusia. Eksekusi tersebut bisa dilakukan atas kekuasaan sendiri tanpa harus melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU Fidusia yang intinya mengatakan “ Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Jaminan fidusia mempunyai sidat spesialisitas dan publisitas.

Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci soal objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia. Sedang, sifat publisitas adalah berupa pendaftaran akta jamina fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

8. Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi utang.

Maksudnya, jaminan fidusia bukan untuk dimiliki oleh Kreditur. Melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Jadi seandainya debitur tidak bisa membayar utangnya, Kreditur tidak punya hak untuk memiliki benda yang dijaminakan dengan fidusia tersebut. Melainkan kreditur harus menjual benda jaminan fidusia tersebut dan hasil penjualan benda gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur. Sifat ini sesuai dengan sifat jaminan pada umumnya yaitu **sifat memberikan jaminan untuk pelunasan utang bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminakan.**

Seandainya debitur setuju mencantumkan janji bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia mejadi milik kreditur jika debitur tak mampu membayar utang/cidera janji, maka janji semacam itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (Lihat Pasal 33 UU Fidusia).

Objek atau benda yang dapat dibebani jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Benda bergerak berwujud. Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, dan lain-lain; mesin-mesin pabrik, yang tidak melekat pada taah/bangunan pabrik; perhiasan; alat inventaris kantor; kapal laut berukuran di bawah 20m³; perkakas rumah tangga seperti tv, tape, kulkas, mebel, dan lain-lain; alat-alat pertanian dan lain sebagainya.
2. Barang bergerak tidak berwujud. Contohnya: wesel, sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito berjangka; dan lain sebagainya.
3. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan.

4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
5. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain.
6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Hapusnya jaminan fidusia

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut (Pasal 25 UU Fidusia):

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
3. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

c. Hak Tanggungan

Hak tanggungan sebagai jaminan diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan). Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Lihat Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan).

Hak tanggungan biasanya dijadikan jaminan oleh debitur dalam hal krediturnya adalah Bank. Contohnya, A menerima fasilitas kredit dari Bank X sebesar Rp. 100 juta. Agar

Bank merasa yakin A akan melunasi fasilitas kredit yang A terima dari Bank, maka A harus menyerahkan sebagai jaminan berupa rumah yang didirikan di atas tanah Hak Milik atas nama A sendiri kepada Bank X.

Sifat Hak Tanggungan

1. Hak tanggungan memberikan hak preferent (Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan). Artinya, bila debitur cidera janji atau lalai membayar utangnya, maka kreditur yang memegang Hak Tanggungan berhak menjual jaminan itu dan ia diutamakan untuk mendapat pelunasan utang dari penjualan jaminan tersebut dibandingkan kreditur-kreditur yang lain.
2. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UU Hak Tanggungan) Maksudnya, hak tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dari setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi⁹⁷.

Sebagai contoh: A punya utang sebesar 100 juta yang dijamin kepada Bank dengan Hak Tanggungan atas tanah dengan Hak Milik seluas 10.000 m². Misalnya A sudah membayar utangnya sebgaiian sebesar Rp 20 juta kepada Bank. Pelunasan utang 20 juta tersebut tidak berarti terbebasnya sebagian tanah (misalnya 2.000 m²) dari beban Hak tanggungan yang seluruhnya 10.000 m².

Namun perlu diketahui, sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam jaminan Hak Tanggungan ini tidaklah mutlak atau bisa dikecualikan (misalnya dalam pemberian kredrit untuk keperluan pembangunan kompleks perumahan dengan jaminan sebidang tanah

⁹⁷ ST. Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan "Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal. 21.

proyek perumahan tersebut) asal diperjanjikan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (Lihat Pasal 2 UU Hak Tanggungan).

3. Hak Tanggungan mempunyai sifat *droit de suite* (Pasal 7 UU Hak Tanggungan). Artinya, Hak Tanggungan mengikuti objek Hak Tanggungan sekalipun objek Hak Tanggungan sudah berpindah dan menjadi milik pihak lain. Contoh, objek Hak Tanggungan (tanah dan bangunan) sudah dijual oleh debitur dan menjadi milik pihak lain, dalam kondisi ini kreditur sebagai pemegang jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut tetap berhak melakukan eksekusi atas jaminan tersebut jika debitur cidera janji sekalipun objek hak tanggungan tersebut sudah dijual dan menjadi milik orang lain.
4. Hak Tanggungan mempunyai sifat *accosoir* (Pasal 10 ayat 1 UU Hak Tanggungan). Artinya, jaminan Hak Tanggungan mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau utang-piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Jadi harus ada perjanjian kreditnya dulu, baru dibuat akta pemerian hak tanggungan dan seterusnya dan bukan sebaliknya atau hanya salah satu. Konsekuensinya, Hak Tanggungan menjadi hapus bila utang/kredit telah dilunasi (Lihat Pasal 18 ayat 1 UU Hak Tanggungan).
5. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada. Menurut Pasal 3 ayat 1 UU Hak Tanggungan, Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk:
 - a. Utang yang telah ada;
 - b. Utang yang baru akan ada tapi telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu;
 - c. Utang yang baru akan ada tapi jumlahnya pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan, dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang.Jadi intinya, utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan bisa berupa utang yang sudah ada maupun yang belum ada yaitu yang baru akan ada di kemudian hari, tapi harus sudah diperjanjikan sebelumnya.

6. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang (Pasal 3 ayat 2 UU Hak Tanggungan).

Pasal 3 ayat 2 UU Hak Tanggungan menyatakan “*Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum*”.

Berdasarkan Pasal ini, maka pemberian Hak Tanggungan dapat diberikan untuk:

- 1) Beberapa kreditur yang memberikan utang kepada satu debitur berdasarkan perjanjian utang piutang secara masing-masing antara kreditur-kreditur dengan debitur. Hal ini menimbulkan peringkat-peringkat Hak Tanggungan dimana Peringkat Hak Tanggungan ke-I (pertama), ke- II (kedua), dan seterusnya untuk para kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan.

Contohnya, Bank A memberi kredit kepada PT Z dengan jaminan hak atas tanah milik PT Z seluas 1.000 m² yang diikat dengan Hak Tanggungan. Kemudian ada lagi Bank B yang juga memberikan kredit kepada PT Z dengan jaminan yang seluas 1.000 m² tersebut. Hal ini menimbulkan peringkat Hak Tanggungan I untuk Bank A dan Hak Tanggungan II untuk Bank B.

- 2) Beberapa kreditur secara bersama-sama memberikan kredit kepada debitur berdasarkan satu perjanjian.

Contoh, Bank A, Bank B, dan Bank C secara bersama-sama memberikan kredit kepada PT Z yang dibuat dalam satu perjanjian jaminan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut menjamin ketiga kreditur dengan kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan Hak Tanggungan jika debitur cidera janji.

7. Hak Tanggungan hanya didapat dibebankan pada hak atas tanah saja. (Pasal 4 ayat 1 UU Hak Tanggungan).

Pada dasarnya hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah saja. Yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

8. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah. (Pasal 4 ayat 4 UU Hak Tanggungan)

Maksudnya, pembebanan Hak Tanggungan dimungkinkan meliputi benda yang ada di atas tanah dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan bangunan di bawah permukaan tanah. Bangunan atau tanaman boleh ada pada saat pembebanan Hak Tanggungan atau yang akan ada di kemudian hari. Benda-benda yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, dan benda di bawah permukaan tanah ikut atau turut dibebani Hak Tanggungan, maka harus dinyatakan secara tegas oleh para pihak dalam akta pembebanan Hak Tanggungan.

9. Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang bukan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan (Pasal 12 UU Hak Tanggungan).

Maksudnya, jaminan Hak Tanggungan bukan untuk dimiliki oleh Kreditur. Melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Jadi semisal debitur tidak bisa membayar utangnya, maka kreditur tidak berhak memiliki benda yang dijaminakan dengan Hak Tanggungan tersebut. Melainkan kreditur harus menjual benda jaminan Hak Tanggungan tersebut lalu hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang debitur. Sifat ini sesuai dengan sifat jaminan pada umumnya yaitu **sifat memberikan jaminan untuk pelunasan utang bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminakan.**

Semisal juga debitur setuju mencantumkan janji bahwa benda yang menjadi jaminan Hak Tanggungan mejadi milik kreditur jika debitur tak mampu membayar utang/cidera janji, maka janji semacam itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (Lihat Pasal 12 UU Hak Tanggungan).

10. Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial. (Pasal 6 UU Hak Tanggungan)

Artinya, jika debitur cidera janji, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek jaminan Hak Tanggungan (mengeksekusi) atas kekuasaan sendiri⁹⁸. Hanya pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak ini. Pasal 14 ayat 1,2 dan 3 UU Hak Tanggungan menegaskan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

11. Hak tanggungan mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas.

Sifat spesialisitas maksudnya, di dalam Akta Hak Tanggungan harus diuraikan secara spesifik hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan misalnya hak atas tanah hak milik, atau hak guna bangunan, atau hak guna usaha, dsb. Sedangkan sifat publisitas maksudnya, Akta Hak Tanggungan harus didaftarkan di Kantor Pertanahan di mana tanah yang diberikan Hak Tanggungan berada (Pasal 13 ayat 1 UU Hak Tanggungan).

Hak-Hak atas tanah yang bisa dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, antara lain;

- Hak atas tanah Hak Milik;
- Hak atas tanah Hak Guna Bangunan;
- Hak atas tanah Hak Guna Usaha;
- Hak atas tanah Hak Pakai atas tanah negara yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum perdata;
- Tanah Hak Girik;
- Rumah susun erikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah;
- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

⁹⁸ Pasal 6 UU Hak Tanggungan “Apabila debitur cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.”

Hapusnya Hak Tanggungan.

Hak tanggungan hapus disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebagai berikut (Pasal 18 UU Hak Tanggungan:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
2. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Hapusnya Hak Tanggungan dengan sebab ini terjadi berkenaan dengan permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan agar hak atas tanah yang dibelinya dibersihkan dari Hak Tanggungan.

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Hak atas tanah hapus karena jangka waktu berlakunya hak atas tanah telah berakhir. Seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah merupakan hak atas tanah yang memiliki jangka waktu berlakunya.

d. Hipotik

Dasar hukum hipotik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu dari Pasal 1162 sampai 1232 KUHPperdata. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUHPperdata). Dulu, segala jaminan atas benda tak bergerak (seperti tanah dan bangunan di atas tanah) dibebankan dengan Hipotik. Namun, setelah UU Hak Tanggungan lahir segala jaminan atas benda tidak bergerak dibebankan dengan Hak Tanggungan. Lalu, apakah hipotik masih berlaku? Ya. Hipotik masih berlaku untuk benda-benda tidak bergerak lainnya selain tanah yaitu hipotik atas kapal laut, pesawat terbang dan helikopter atau benda-benda lain yang beratnya minimal 20 m³ ke atas.

Hak Tanggungan pada prinsipnya merupakan penjelmaan hipotik yang telah disesuaikan sedemikian rupa dengan perkembangan zaman. Maka sebenarnya ketentuan Hak Tanggungan, baik dari sifat, dan hapusnya versi UU Hak Tanggungan tidak lah jauh berbeda dengan Hipotik dalam KUHPerdota.⁹⁹ Yang membedakan pada umumnya hanya soal hubungan dengan pejabat yang bertugas. Misalnya jika hak tanggungan (atas tanah) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka akta hipotik atas kapal laut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Kapal (PPAK) dalam hal ini adalah Syahbandar, sementara akta hipotik atas pesawat terbang dan helikopter dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Pesawat Terbang (PPAPT) yang ditunjuk untuk itu. Demikian juga dengan pejabat yang mendaftarkan hipotik yang juga berbeda satu sama lain. Jika hak tanggungan didaftarkan oleh kantor pendaftaran tanah, yang dalam hal ini dilakukan oleh instansi Agraria/Pertanahan setempat, maka hipotik atas kapal didaftarkan di Syahbandar. Dan untuk hipotik atas pesawat udara atau helikopter dilakukan pendaftaran oleh pejabat pendaftaran pesawat terbang dan helikopter yang ditunjuk untuk itu.

F. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA WARIS

Pemanaham masyarakat awam, waris atau pewarisan adalah salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Namun sebetulnya, tak hanya hak milik saja yang beralih kepada ahli waris tapi juga hak-hak kebendaan lainnya yaitu kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan¹⁰⁰. Dengan kata lain, segala piutang (hak) maupun utang (kewajiban) dari pewaris akan beralih kepada ahli waris.

Ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu bisa karena undang-undang atau karena wasiat. Pewarisan karena undang-undang dilakukan sesuai yang diatur dalam

⁹⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 150.

¹⁰⁰ J. satrio, *Hukum Waris* (Bandung : Alumni, 1992), hal 2.

undang-undang, sementara pewarisan menurut wasiat dilakukan menurut apa yang dituliskan dalam surat wasiat tentang apa yang dikehendakai pewaris terhadap harta bendanya setelah ia meninggal. Namun apa yang dibuat di dalam surat wasiat tidak boleh sampai melanggar hak-hak ahli waris yang sah sebagaimana sudah ditentukan undang-undang. Pada bagian ini Penulis hanya akan membahas pewarisan menurut undang-undang saja. Namun, untuk memudahkan dalam memahami pembahasan ini ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam hal waris yang harus kita ketahui lebih dulu, yaitu:

- Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.
- Ahli waris, adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- Hukum waris, adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.
- Harta warisan, adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel.¹⁰¹

Perlu dipahami juga, tidak akan ada pewarisan jika si pewaris waris masih hidup. Jadi pewarisan baru akan terjadi jika pewaris sudah meninggal dunia.

Hukum waris di Indonesia terbagi dalam 3 sistem yaitu pewarisan menurut hukum perdata, pewarisan menurut hukum islam, dan pewarisan menurut hukum adat. Para pihak diberi kebebasan memilih sistem mana yang hendak digunakan dalam menyelesaikan atau mengurus persoalan waris yang dihadapi.

Misalnya ada satu keluarga muslim yang berasal dari sumatera. Keluarga ini bisa memilih mau tunduk kepada sistem atau hukum mana dalam pembagian harta warisan

¹⁰¹ Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), hal. 11.

di dalam keluarga mereka. Bisa tunduk pada pembagian waris menurut hukum islam bisa juga menurut pembagian menurut hukum adat sumatera.

Namun pada bab ini, penulis hanya akan membahas pewarisan menurut hukum perdata dan menurut hukum islam saja, mengingat keterbatasan penulis dan begitu banyaknya dan beragamnya hukum adat yang ada di Indonesia sehingga Penulis merasa tidak cukup waktu untuk membahas hukum waris menurut hukum adat di dalam bab ini.

1. Sumber Hukum Waris

Baik waris perdata barat maupun waris islam memiliki sumber hukum masing-masing. Sumber hukum waris perdata barat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pada buku ke II tentang Benda dari Pasal 830 sampai 1130 KUHPerdata, sedangkan sumber hukum waris islam adalah Al Qur'an, Al-Hadits, Ijma dan Qias, Kompilasi Hukum Islam.

2. Asas Kewarisan Islam dan Kewarisan Perdata Barat (BW)

Asas Kewarisan Islam

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; a) asas ijbari, b) asas bilateral, c) asas individual, d) asas keadilan berimbang, dan e) asas akibat kematian.¹⁰²

- a. Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.¹⁰³

¹⁰² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 17.

¹⁰³ Ibid., hal 17-18.

- b. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.
- c. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
- d. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.
- e. Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.¹⁰⁴

Asas Kewarisan Perdata Barat (BW)

Dalam hukum waris BW berlaku asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.
- b. Asas "*le mort saisit le vif*", artinya apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya (Pasal 833 KUHPerdata). Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut "saisine".

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal. 17.

- c. Asas “hereditatis petition” yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara.
- d. Asas “de naaste in het bloed, erft het goed” yang artinya yang berhak mewaris menurut Undang-Undang adalah mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdara)
- e. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi.
- f. Setiap orang cakap mewaris kecuali orang-orang yang diatur dalam Pasal 838 KUHPerdara.

3. Penggolongan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer

Penggolongan Ahli Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur soal waris Islam. Pasal 174 ayat 1 KHI membagi kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut Hubungan Darah
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. (Pasal 174 ayat 2 KHI).

Penggolongan Ahli Waris Perdata Menurut KUHPerdara

Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (**Pasal 830 KUHPerdara**);
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (**Pasal 832 KUHPerdara**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (**Pasal 852 KUHPerdara**).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Adanya pembagian berdasarkan golongan sebetulnya untuk menunjukan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

4. Pembagian Waris Islam dan KUHPer

Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

Ada beberapa petunjuk atau kondisi yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan pembagian waris menurut hukum islam sebagaimana diatur dalam Pasal 176 -191 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- Apabila anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
- Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian (Pasal 177 KHI).
- Ibu mendapat seperempat bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian (Pasal 178. Ayat 1 KHI). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah Pasal 178. Ayat 2 KHI).
- Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI).
- Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 KHI).
- Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian (Pasal 181 KHI).
- Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan (Pasal 182 KHI).

- Pada ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI).
- Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga (Pasal 184 KHI).
- Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Ayat (2), bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 Ayat 1 KHI).
- Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).
- Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang. b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. Ayat (2), sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak (Pasal 187 Ayat 1 KHI).
- Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (Pasal 188 KHI).
- Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan (Pasal 189 Ayat 1 KHI). Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara

membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 Ayat 2 KHI)

- Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya (Pasal 190 KHI)
- Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas utusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Pembagian Waris Menurut KUHPerdato

Prinsip pewarisan dalam hukum perdata adalah harta waris baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian. Selain itu ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris (Lihat Pasal 830 dan 832 KUHPerdato).

Sehingga yang memiliki hak waris terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunan dari saudaranya.

Prinsip pembagiannya pun diutamakan golongan pertama, yakni suami/isteri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya (Pasal 152 KUHPerdato). Jika golongan pertama tidak ada, maka turun ke golongan ke dua yakni orang tua dan saudara kandung pewaris. Jika golongan kedua tidak ada, maka turun ke golongan ketiga yakni keluarga dalam garis keturunan ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Terakhir jika golongan ketiga juga tidak ada, maka turun ke golongan keempat yakni paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menurut KUHPerdato apabila tidak warisan tidak ditentukan lain dalam suatu wasiat, maka pembagian warisan ditetapkan sebagai berikut:

- Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (Pasal 852 KUHPerdara).
- Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (Pasal 854 KUHPerdara).
- Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (Pasal KUHPerdara).
- Di dalam KUH Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Balai Harta Peninggalan itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Balai Harta Peninggalan harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.

5. Orang Yang Terhalang Atau Tidak Berhak Lagi Menjadi Ahli Waris

1. Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2. Menurut Pasal 838 KUHPerduta, orang yang tidak pantas menjadi ahli waris adalah:
 - a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
 - b. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
 - c. dia yang telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
 - d. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu (pewaris).

6. Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut KUHPer

Sebelum membahas soal hak waris terhadap anak di luar kawin, kita perlu tahu dulu soal penggolongan terhadap anak. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H. ada 3 (tiga) penggolongan terhadap anak menurut KUHPerduta, yaitu¹⁰⁵:

¹⁰⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hal. 40.

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;
3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris dari anak yang lahir di luar kawin tapi diakui oleh ayah dan/atau ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya¹⁰⁶.

Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdato

Soal pewarisan anak di luar kawin dalam hukum perdata diatur dalam **Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa:

- a. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (lihat **Pasal 863 KUH Perdata**);
- b. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam

¹⁰⁶ Ibid.

derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (lihat **Pasal 863 KUH Perdata**);

- Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (lihat **Pasal 864 KUH Perdata**);
- Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat **Pasal 865 KUH Perdata**)
- Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (lihat **Pasal 866 KUH Perdata**).

Jadi, sesuai pengaturan KUHPerduta, waris-mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. **Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.**

Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat **Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan jo. Pasal 100 KHI**).

Ditegaskan pula oleh **M. Ali Hasan** dalam bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja¹⁰⁷.

Jadi berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa anak luar kawin dalam hukum perdata hanya akan mendapat waris apabila diakui oleh ayah dan/atau ibunya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak di luar kawin hanya punya hubungan perdata dengan ibunya yang berarti hanya berhak mewaris dari si ibu.

G. CARA MEMAHAMI MASALAH PERDATA HUKUM KETENAGAKERJAAN

¹⁰⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), hal. 134.

Masalah ketenagakerjaan mungkin adalah masalah yang paling sering dihadapi di masyarakat. Sebab, semua orang yang bekerja dan mendapat upah dari perusahaan, bos atau atasan dan sebagainya akan bersentuhan dengan masalah-masalah dalam lingkup ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dimaksud seperti masalah dipecat (PHK), *resign* (mengundurkan diri), masalah pesangon, masalah dalam perjanjian kerja, masalah soal status kepegawaian apakah pegawai kontrak atau tetap, lalu masalah soal THR, dan masih banyak lagi. Mengingat begitu banyaknya atau luasnya masalah ketenagakerjaan, maka dalam tulisan ini penulis akan memilih isu atau masalah-masalah yang berdasarkan pengamatan penulis sering dihadapi atau dijumpai masyarakat atau pekerja pada umumnya.

Pembahasan dalam bab ini hanya terbatas pada masalah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), *resign*, status kepegawaian, perjanjian kerja, Upah Minimum Provinsi, dan masalah Tunjangan Hari Raya (THR). Masalah-masalah di atas akan diuraikan secara sederhana namun detail sebagai berikut:

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹⁰⁸

Secara umum, berakhirnya hubungan kerja diakibatkan oleh a) pekerja meninggal dunia, b) Jangka waktu kontrak telah berakhir, c) adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja (Pasal 61 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/ UU Ketenagakerjaan)

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan.

Soal PHK diatur di dalam Pasa 150 sampai 172 UU Ketenagakerjaan. Ada beberapa masalah menarik soal PHK berikut masalah dan jawabannya:

a. PHK Sepihak oleh Perusahaan

PHK sepihak oleh perusahaan maksudnya Perusahaan bisa melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Namun, sebelum mem-PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut (Pasal 161 UU Ketenagakerjaan). **PHK tanpa ada surat peringatan 3 kali berturut-turut adalah tidak sah.**

Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran, dan hal tersebut bisa diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan masing-masing perusahaan mengingat setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Dengan catatan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perusahaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini UU Ketenagakerjaan. Jika ada ketentuan di dalam perjanjian kerja, peraturan kerja bersama ataupun peraturan perusahaan yang bertentangan dengan yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, maka ketentuan dalam tersebut batal demi hukum, dan yang berlaku adalah ketentuan yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan. Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan mungkin dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi/pailit. PHK akan terjadi karena keadaan diluar kuasa perusahaan.

Bagi pekerja yang di-PHK, alasan PHK berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Dasar Perusahaan Melakukan PHK

Menurut UU Ketenagakerjaan, Perusahaan bisa saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah ini:

1) Pekerja melakukan kesalahan berat.

Kesalahan yang termasuk dalam kesalahan berat yaitu (Pasal 158 UU Ketenagakerjaan:

- Pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan.
- Pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
- Pekerja mabuk, minum - minuman keras, memakai atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat aktif lainnya, dilingkungan kerja.
- Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
- Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi, teman sekerja atau perusahaan dilingkungan kerja.
- Membujuk teman sekerja atau perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
- Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau perusahaan dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
- Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
- Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Namun perlu diingat, Perusahaan tidak bisa seenaknya dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk kesalahan berat atau tidak. Atau dengan kata lain perusahaan tidak bisa seenaknya hanya berdasarkan penilaiannya sendiri, melainkan harus berdasarkan putusan pengadilan. Hal tersebut tegas

diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 155/PUU-VII/2009 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).¹⁰⁹

Contoh: Perusahaan ingin mem-PHK A karena diduga A telah melakukan penipuan di perusahaan. Maka perusahaan tidak bisa langsung mem-PHK A hanya berdasarkan penilaian subjektifnya, melainkan harus dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi prosesnya, Perusahaan harus melaporkan A terlebih dahulu ke polisi, kemudian perkara A diproses hingga pesidangan di pengadilan pidana, lalu pengadilan menjatuhkan putusan (yang berkekuatan hukum tetap), menyatakan A terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penipuan dan harus dihukum. Putusan pengadilan pidana inilah yang kemudian bisa digunakan Perusahaan sebagai dasar bukti untuk mem-PHK A karena telah melakukan kesalahan berat yaitu penipuan. **Jika putusan itu tidak ada, maka Perusahaan tidak bisa mem-PHK A seenaknya tanpa dasar hukum yang kuat dan jelas.**

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang pengganti hak sedang bagi pekerja yang tugas dan fungsi tidak mewakili kepentingan perusahaan secara langsung, selain memperoleh uang pengganti, juga diberikan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan atau Perjanjian Kerja Bersama (Lihat Pasal 158 ayat 3 dan 4 UU Ketenagakerjaan).

¹⁰⁹ Butir 1 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- 2) Pekerja tidak masuk kerja/mangkir bekerja tanpa alasan terus menerus (Pasal 168 UU Ketenagakerjaan)

Perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja jika pekerja tidak masuk selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, pekerja dianggap telah mengundurkan diri. Keterangan dan bukti yang sah yang menunjukkan alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja dan untuk panggilan patut diartikan bahwa panggilan dengan tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan di alamatkan pada alamat pekerja yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan. Pekerja yang di-PHK akibat mangkir, berhak menerima uang pengganti hak dan uang pisah yang besarnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

- 3) Pekerja meninggal dunia (Pasal 61 UU Ketenagakerjaan)

Hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja meninggal dunia. Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (Lihat Pasal 166 UU Ketenagakerjaan).

- 4) Pekerja melakukan pelanggaran (Pasal 161 UU Ketenagakerjaan)

Di dalam hubungan kerja ada suatu ikatan antara pekerja dengan perusahaan yang berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh perusahaan atau secara bersama-sama antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan, yang isinya minimal hak dan kewajiban masing-masing pihak dan syarat-syarat kerja, dengan perjanjian yang

telah disetujui oleh masing-masing pihak diharapkan didalam implementasinya tidak dilanggar oleh salah satu pihak.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sangsi yang berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan. Sedang untuk surat peringatan tertulis dapat dibuat surat peringatan ke I, ke II, sampai ke III. Masing-masing berlakunya surat peringatan selama 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan sampai 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan terhadap pelanggaran yang sama maka berdasarkan peraturan yang ada kecuali ditentukan lain yang ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian kerja Bersama, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan Berkewajiban memberikan uang pesangon 1 dari ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dan uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam peraturan yang ada.

- 5) Perubahan status, penggabungan, pelemburan atau perubahan kepemilikan Perusahaan (Pasal 163 UU Ketenagakerjaan).

Pasal 163 UU Ketenagakerjaan ini mengatakan, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Ada dua kondisi di sini yang harus diperhatikan sebab berdampak pada hak normatif yang hendak diterima pekerja akibat adanya PHK yaitu jika PHK karena perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan namun:

- O. **Pekerja tidak bersedia** melanjutkan hubungannya, maka pekerja tersebut hanya berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapatkan uang pisah.
- P. **Perusahaan tidak bersedia** menerima pekerja di perusahaannya maka bagi pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2

dan uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapat uang pisah.

6) Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi

Efisiensi dalam pasal ini harus diartikan bahwa bahwa PHK dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tutup permanen dan bukan tutup sementara waktu¹¹⁰, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi, atau dengan kata lain “Pengusaha melakukan efisiensi, caranya dengan menutup perusahaan.”¹¹¹ Bagi pekerja yang di-PHK karena efisiensi berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (Pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan).

7) Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 153 UU Ketenagakerjaan):

- pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
- pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2012 menyatakan:

“[Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”];

“Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”];

¹¹¹ 47. LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia*, (Jakarta : LBH Jakarta, 2014), hal. 94.

- pekerja/buruh menikah;
- pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 24
- pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Bila perusahaan melakukan PHK dengan alasan-alasan di atas, maka PHK tersebut batal demi hukum dan perusahaan/pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 153 ayat 2 UU Ketenagakerjaan).

c. Mengundurkan Diri (*Resign*)

Pekerja mengundurkan diri karena berbagai hal diantaranya pindah kerja ke tempat lain, berhenti karena alasan pribadi, dan lain-lain. Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan tanpa paksaan/intimidasi tapi pada

prakteknya, pengunduran diri kadang diminta paksa oleh pihak perusahaan meskipun Undang-Undang melarangnya¹¹².

Untuk mengundurkan diri pekerja harus memenuhi syarat (Pasal 162 ayat 3 UU Ketenagakerjaan)¹¹³:

- Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Tidak hanya mengundurkan diri secara sukarela seperti dimaksud di atas, Pekerja juga bisa dianggap mengundurkan diri dalam keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 168 UU Ketenagakerjaan yaitu dalam hal pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis tapi tetap juga mangkir maka pekerja dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

d. Hak Karyawan Jika di-PHK

Menurut Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Penghitungan uang pesangon tersebut paling sedikit sebagai berikut (Pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan):

- masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

¹¹² Gajimu.com., *Pemutusan Hubungan Kerja*, diakses dari <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja> tanggal 18 Juli 2016.

¹¹³ Syarat Pengunduran diri pekerja ini juga dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 150/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan, berbunyi:

- a) *pekerja/buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;*
- b) *pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;*
- c) *pekerja/buruh tidak terikat dalam ikatan dinas.*

- masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun , 3 (tiga) bulan upah;
- masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Penghitungan uang penghargaan masa kerja dihitung sebagai berikut (Pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan):

- masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

- masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi (Pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan):

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Komponen yang digunakan untuk penghitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak di atas terdiri atas (Pasal 157 ayat 1 UU Ketenagakerjaan):

- a. Upah Pokok;
- b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai up

e. Hak Karyawan Jika Mengundurkan Diri

Karyawan yang mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Karyawan yang mengundurkan diri hanya berhak atas Uang Penggantian Hak (Pasal 162 ayat 1 UU Ketenagakerjaan) yakni:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

- penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; **(Catatan: karyawan yang resign tidak mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan sebab faktor perkaliannya yaitu uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya nihil, maka $15\% \times 0 = 0$ (nol))**
- hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Uang Penggantian Hak di atas hanya diperoleh jika syarat dan ketentuan mengenai pengunduran diri (*resign*) dipatuhi dan/atau dipenuhi yaitu Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas; dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Pengusaha bisa melepaskan kewajibannya jika pekerja menyimpang dari syarat-syarat di atas, khususnya mengenai jangka waktu 30 hari sebelum benar-benar *off* (tidak lagi aktif bekerja) atau karena pekerja sudah terikat dinas.

.

Untuk memudahkan, berikut adalah tabel banyaknya uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan uang pisah yang diterima untuk berbagai jenis alasan PHK atau pun mengundurkan diri:

Jenis PHK ataupun Pengunduran diri	Uang Pesangon (X Gaji per bulan)	Uang Penghargaan (X Gaji per bulan)	Uang Penggantian Hak (X Gaji per bulan)	Uang Pisah (X Gaji per bulan)
Pengunduran diri secara baik-baik	-	-	1X	
Pengunduran diri mengikuti prosedur 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri	-	-	1X	1X
Berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu untuk pertama kali			1X	
Pekerja Mencapai Usia Pensiun Normal	2X	1X	1X	
Pekerja Meninggal Dunia	2X	1X	1X	
Pekerja Melakukan Kesalahan Berat			1X	1X
Pekerja Melakukan Pelanggaran Ringan	1X	1X	1X	
Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan & Pekerja Tidak Bersedia	1X	1X	1X	
Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan & Pengusaha Tidak Bersedia	2X	1X	1X	

Perusahaan Tutup Karena Merugi	1X	1X	1X	
Perusahaan melakukan efisiensi	2X	1X	1X	
Perusahaan Pailit	1X	1X	1X	
Pekerja Mangkir Terus-Menerus			1X	1X
Pekerja Sakit Berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja	2X	2X	1X	
Pekerja ditahan oleh pihak berwajib		1X	1X	

f. Kapan PHK Itu Sah

Pada prinsipnya PHK itu sah jika antara Pengusaha dan Pekerja menerima secara sukarela keputusan PHK tersebut. Namun, akan jadi masalah jika kedua belah atau salah satu pihak tidak menerima PHK tersebut. Sebetulnya UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), mengamanatkan agar Pengusaha dan Pekerja serta pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal terjadi perselisihan soal PHK, pengusaha dan pekerja juga diwajibkan untuk berunding guna mencari solusi terbaik agar PHK tidak terjadi. Namun, kenyataannya tidak semua perundingan bisa berjalan mulus. Dengan kata lain upaya perundingan/perdamaian sudah dilakukan namun tetap saja tidak ada kesepakatan (titik temu). Pengusaha tetap ingin mem-PHK pekerjanya, di sisi lain pekerja tidak terima jika di PHK sepihak oleh Pengusaha dan mendalilkan PHK tersebut tidak sah.

Jika terjadi kondisi dimana Pekerja dan Pengusaha tidak sepakat soal PHK, maka Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja setelah memperoleh penetapan atau putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial¹¹⁴. (Lihat Pasal 151 ayat 3 UUK). Sebelum ada penetapan atau putusan dari pengadilan maka PHK yang diterbitkan oleh Pengusaha adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sehingga demi hukum pekerja masih dianggap sebagai karyawan dari perusahaan bersangkutan.

Contoh: A adalah pekerja tetap di PT X (Perusahaan). PT X mem-PHK A pada tanggal 1 Januari 2016. A tidak terima, dan mempermasalahkan PHK tersebut sampai ke Pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial). Gugatan masuk ke pengadilan tanggal 1 Maret 2016.

Dalam kasus ini, keputusan perusahaan yang mem-PHK A pada tanggal 1 Januari 2016 tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena A tidak terima dengan PHK tersebut. PHK yang sah nanti menunggu putusan dari Pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan kapan PHK itu terhitung sah. Jadi meski menurut perusahaan mereka sudah mem-PHK A pada tanggal 1 Januari 2016 tapi menurut hukum PHK itu batal demi hukum, sehingga A demi hukum masih dianggap sebagai karyawan dari PT X yang sah. Akibatnya, selama putusan dari pengadilan belum ada, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya¹¹⁵. Yaitu pekerja harus tetap bisa masuk kerja dan bekerja, dan pengusaha wajib juga membayarkan gaji atau upah dari pekerja. Perlu juga dipahami, dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, Pengusaha tidak bisa seketika langsung mem-PHK pekerjanya, melainkan ia harus memberikan terlebih dahulu surat peringatan (SP) pertama, kedua sampai

¹¹⁴ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial: "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

¹¹⁵ Pasal 155 ayat 2 UUK "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya."

ketiga secara berturut-turut kepada pekerja yang bersangkutan (Pasal 161 ayat 1 UUK) . Dan surat peringatan tersebut masing-masing berlaku paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 161 ayat 2 UUK). Jika perusahaan langsung mem-PHK karyawan tanpa ada Surat Peringatan (SP) satu, dua dan tiga. Maka PHK itu tidak sah dan PHK itu baru sah setelah ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ Pengadilan Hubungan Industrial.

g. Larangan Bagi Pengusaha Untuk Mem-PHK Karyawan

Menurut Pasal 153 ayat 1 UUK, Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan:

- a) pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
- b) pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- d) pekerja/buruh menikah;
- e) pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- g) pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- h) pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

- i) karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
- j) pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

PHK yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UUK). Perjanjian kerja ini adalah dasar terjadinya hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

a. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) kesepakatan kedua belah pihak;
- b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat para pihak yang bertentangan dengan syarat a dan b di atas, dapat dibatalkan. Pembatalannya harus diajukan salah satu pihak ke pengadilan. Selama tidak dimintakan pembatalannya ke pengadilan maka perjanjian itu dianggap sah dan mengikat.

Misalnya, Pengusaha X mempekerjakan A di tempat atau posisi yang A tidak inginkan atau tidak sesuai kualifikasinya. A sebenarnya tidak mau, tapi pengusaha memaksa dan mengancam A, akhirnya A pun setuju menandatangani perjanjian

kerja yang dimaksud. A bisa minta ke pengadilan agar perjanjian kerja tersebut dibatalkan sehingga A tidak perlu bekerja lagi pada pengusaha X. selama perjanjian kerja itu tidak dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, maka selama itu juga perjanjian tersebut dianggap sah. Dan para pihak demi hukum wajib mematuhi. Sedangkan, perjanjian kerja yang dibuat para pihak yang bertentangan dengan syarat c dan d di atas, adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Batal demi hukum ini tidak perlu diajukan ke pengadilan. Ia demi hukum sudah batal dengan sendirinya sehingga tidak perlu dilaksanakan.

Misalnya, dalam perjanjian kerja diatur soal upah/gaji. Gaji yang diatur dalam perjanjian tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal upah minimum provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat perjanjian dibuat adalah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Maka ketentuan soal gaji yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Pekerja bisa mengusulkan terhadap perjanjian kerja tersebut agar disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku saat itu. Jika sudah diusulkan namun pengusaha menolak, maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan memerintahkan pengusaha untuk membayar gaji pekerja sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku saat itu.

Perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan maupun tertulis. Tapi adalah lebih baik dan menjamin kepastian hukum jika perjanjian itu dibuat secara tertulis. Disamping itu perjanjian kerja secara tertulis akan lebih mudah pembuktiannya dibanding yang tidak tertulis/lisan jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Perjanjian kerja secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c) jabatan atau jenis pekerjaan;

- d) tempat pekerjaan;
- e) besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Ketentuan di dalam perjanjian kerja di atas yaitu huruf e dan f tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. disamping itu, perjanjian kerja ini harus dibuat sekurang-kurangnya dua rangkap. Satu diberikan untuk pekerja, dan satu lagi untuk pengusaha. Dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

b. Status pekerja (Pegawai/Pekerja tetap atau Pegawai kontrak)

Pegawai tetap dan pegawai kontrak adalah istilah yang sering digunakan di masyarakat. Kalau istilah hukumnya, Pegawai tetap disebut pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sedangkan Pegawai kontrak disebut pekerja dengan perjanjian kerja tertentu (PKWT). Seperti sudah dijelaskan, dasar lahirnya hubungan kerja, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja kontrak, adalah Perjanjian Kerja. Di dalam perjanjian kerja diatur mengenai status pekerja seseorang apakah ia pekerja tetap atau pekerja kontrak.

Masalah status pekerja ini sering jadi polemik. Yang sering penulis temui di lapangan adalah adanya pekerja yang sudah bekerja hingga 10 tahun lebih tapi statusnya berdasarkan perjanjian masih pekerja kontrak. Jadi selama 10 tahun bekerja para pekerja ini setiap tahun diberikan kontrak perpanjangan satu tahun dan terus berlanjut sampai 10 (sepuluh) tahun. Masalah pekerja kontrak dan pekerja tetap ini sangat penting, karena berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapat kepastian kerja, begitu juga hak dia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, baik itu upah serta kenaikannya, promosi jabatan, dan hak atas pesangon dan hak-hak

normatif lainnya jika di-PHK. Pekerja kontrak tidak akan mendapatkan hak-hak di atas. Itu hanya merupakan hak pegawai tetap. Oleh karena itu Penulis akan menguraikan masalah-masalah soal pekerja tetap dan perkerja kontrak sebagai berikut:

Perjanjian kerja waktu tertentu (Kontrak)

Di bawah ini adalah ciri-ciri Perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) sebagai berikut:

- Dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, kontrak 1 (satu) tahun, atau 2 (dua) tahun paling lama.
- Perjanjian kontrak wajib dibuat secara tertulis, jika tidak maka pekerja demi hukum menjadi pegawai tetap.
- Pengusaha tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja kepada Pekerja kontrak, jika dalam perjanjian kerja disyaratkan masa percobaan, maka ketentuan soal masa percobaan tersebut batal demi hukum.
- Pekerja kontrak hanya diperuntukan bagi pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:
 - a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- Perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan kata lain perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dibuat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga tahun)¹¹⁶, jika lebih dari itu maka demi hukum menjadi pegawai/pekerja tetap.

¹¹⁶ Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/Vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tatap)

Khusus untuk perjanjian kerja model ini, tidak ada ciri-ciri tertentu sebagaimana halnya perjanjian kerja waktu tertentu/Kontrak. Sederhananya kalau perjanjian model ini tidak didasarkan pada jangka waktu atau jenis pekerjaan tertentu yang sifatnya sekali selesai. Selain itu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu bisa mensyaratkan masa percobaan kepada pekerjanya. Dan selama masa percobaan tersebut pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum provinsi.

Hal yang membedakan pekerja kontrak dan pekerja tetap adalah soal hak yang akan didapat jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mengundurkan diri, dan sebagainya. Untuk itu agar lebih memudahkan memahaminya di bawah ini penulis buat table perbandingan PKWT dan PKWTT sebagai berikut:

No	Masalah	PKWT (Kontrak)	PKWTT (Tetap)
1.	Karakteristik	Digunakan untuk pekerjaan tertentu atau untuk waktu tertentu (sifatnya sementara). Dilakukan dengan pembuatan perjanjian Kerja. Jangka Waktu: PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Perpanjangan PKWT hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (Pasal. 59 ayat	Digunakan untuk pekerjaan sifatnya tetap. Dilakukan dengan Surat Pengangkatan atau pembuatan Perjanjian Kerja.

“(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.”

		<p>(4) UU No.13 th.2003).</p> <p>Pembaruan PKWT boleh dilakukan 1 (satu) kali, sesuai jangka waktu sebelumnya, paling lama 2 (dua) tahun.(Pasal.59 ayat (6) UU No.13 th.2003).</p>	
2.	Hak-hak pekerja yang harus diterima pada saat PHK	<p>Hak Pekerja: Upah sampai batas berakhirnya jangka waktu perjanjian.</p> <p>Dasar Hukumnya: Pasal 62 UU No.13 th.2003: berbunyi:</p> <p><i>“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.</i></p>	<p>Hak pekerja: Uang Pesangon (UP) + Uang Penghargaan masa Kerja (UPMK) + Uang penggantian Hak yang seharusnya diterima (UPH).</p> <p>Dasar Hukumnya: Pasal 156 UU No.13 th.2003:</p> <p><i>“(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima*.</i></p> <p><i>*Berdasar perhitungan PHK”.</i></p>

3	Hak-hak pekerja yang harus diterima jika mengundurkan diri	Pihak yang memutuskan hubungan kerja (dalam hal ini pekerja yang mengundurkan diri) wajib mengganti kerugian kepada perusahaan.	Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima (UPH) + Uang Pisah (UPs).
4	Masa Percobaan	<p>Pasal 58 UU No.13 th.2003:</p> <p><i>“(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.</i></p> <p><i>(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.”</i></p>	<p>Pasal 60 ayat (1) UU No.13 th.2003: <i>“Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.”</i></p> <p>Pasal 1603 I Kitab Undang-Undanga Hukum Perdata:</p> <p><i>“Tiap perjanjian yang menetapkan masa percobaan yang tidak sama lamanya bagi kedua belah pihak atau lebih lama dari tiga bulan dan juga tiap janji. Yang mengadakan suatu masa percobaan baru bagi pihak-pihak yang sama, adalah batal.”</i></p>
5.	PHK di masa percobaan	(tidak ada PHK, karena tidak ada masa percobaan dalam	Tidak ada kewajiban pembayaran apapun.

		perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak).	
--	--	---	--

3. Pengaturan Upah Minimum dan Sanksi bagi Pengusaha Yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap¹¹⁷. Upah minimum terdiri dari Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi, Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMS Kabupaten/kota)¹¹⁸. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UMP ini ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita, dan sebagainya.

Biasanya tiap tahun UMP berubah. Misalnya untuk UMP DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)¹¹⁹. Sebelumnya upah minimum DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)¹²⁰. Mengingat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi maka UMP ini lah yang menjadi standar minimum dalam pemberian upah kepada pekerja sesuai dengan tempat kerjanya. Misalnya, jika Pekerja bekerja di Jakarta, maka tunduk pada UMP DKI Jakarta.

¹¹⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000.

¹¹⁸ Ibid. Pasal 3.

¹¹⁹ Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016.

¹²⁰ Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015.

Di lapangan, tak jarang dijumpai Pengusaha membayar gaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi. Secara hukum apakah hal itu benar? Tentu tidak. **Pembayaran upah dibawah UMP adalah pelanggaran hukum baik dari segi hukum pidana maupun perdata.**

Menurut Pasal 90 UUK **pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum**, baik upah minimum (UM) berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut Upah Minimum Regional, UMR) maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral, UMS).

Dari aspek hukum pidana, Pengusaha yang membayar upah di bawah UMP bisa dijerat pidana berdasarkan Pasal 185 ayat 1 UUK. Ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dari aspek hukum perdata, berdasarkan **Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan** dan **Pasal 1320 ayat 4 jo Pasal 1337 KUH Perdata**, bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika dalam perjanjian kerja diatur soal upah karyawan di bawah UMP, maka hal itu jelas sudah bertentangan dengan peraturan-perundang-undanga yaitu Pasal 90 UUK yang mengatakan pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum sehingga akibat hukumnya adalah ketentuan yang mengatur upah di bawah upah minimum tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalah *null and void*, batal demi hukum (vide **Pasal 52 ayat [3] UU Ketenagakerjaan**).

4. Masalah dan Solusi Seputar Tunjangan Hari Raya (THR).

Pembicaraan soal THR tak bisa dilepaskan dari masalah ketenagakerjaan apalagi kalau menjelang hari raya keagamaan. Ada beberapa masalah soal THR yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya terkait apa itu THR, siapa yang berhak atas THR, masalah-masalah yang mungkin terjadi soal hak mendapat THR serta solusinya menurut hukum menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permen THR)¹²¹, sebagai berikut:

1) Apa itu THR? (lihat Pasal 1 angka 1 dan 2 Permen THR)

THR itu singkatan dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan. THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan Perusahaan kepada Pekerja/Karyawan/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan misalnya idul fitri, natal, nyepi, waisak, imlek.

2) Siapa yang berhak mendapat THR? (lihat Pasal 2 Permen THR)

Setiap karyawan baik **karyawan tetap** maupun **karyawan kontrak** yang penting sudah bekerja di perusahaan selama 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

3) Berapa besaran THR? (lihat Pasal 3 Permen THR)

Untuk karyawan tetap maupun kontrak yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, besaran THRnya adalah **satu bulan upah**. Sedang, untuk karyawan tetap maupun kontrak yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tapi **kurang** dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja.

¹²¹ Lihat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Rumusnya: Masa kerja/12 x satu bulan upah

Satu bulan upah tersebut terdiri dari komponen yaitu a) Upah bersih, dan b) upah pokok.

- 4) Berapa kali THR diberikan dalam setahun? (lihat Pasal 5 Permen THR)
THR hanya diberikan satu kali dalam setahun, sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan/buruh. Kalau dapat THR lebih dari satu kali, tidak masalah. Akan menjadi masalah kalau THR tidak diberikan satu kali dalam setahun.
- 5) Kapan THR paling lambat harus diberikan? (lihat Pasal 5 ayat 4 Permen THR)
Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja **paling lambat 7 (tujuh) hari** sebelum Hari Raya Keagamaan.
- 6) Apakah karyawan kontrak yang masa kerjanya berakhir sebelum hari raya Dapat THR? (lihat Pasal 7 ayat 3 Permen THR)
Tidak dapat.
- 7) Apakah karyawan tetap yang di-phk 30 hari sebelum hari raya berhak dapat THR? (lihat Pasal 7 ayat 1 Permen THR)
Ya. Berhak.
- 8) Bagaimana kalau perusahaan tidak bayar thr atau terlambat bayar THR?

Perusahaan yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) pembatasan kegiatan usaha; c) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; d) dan pembekuan kegiatan usaha¹²².

Sedang, **Perusahaan yang terlambat membayar THR** dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus perusahaan bayarkan ke karyawan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban perusahaan untuk membayar (**Dasar hukumnya Pasal 10 Permen THR**). Denda yang dikenakan kepada perusahaan tidak menghilangkan kewajiban THR-nya kepada karyawan. **Jadi perusahaan tetap harus membayar THR ditambah denda kepada karyawan jika perusahaan terlambat membayar THR.** Perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas atau melakukan tindakan yang menyimpang dari Permen THR ini bisa dilaporkan ke pengawas ketenagakerjaan setempat agar dikenakan sanksi sebagaimana disebut di atas (**Dasar hukumnya, Pasal 9 Permen THR**)

¹²² Lihat Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

BAB IV.

PERBEDAAN PENGHELAPAN DAN PENIPUAN

Penggelapan dan Penipuan sama-sama merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sedang Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Soal unsur-unsur tindak pidana Penggelapan dan Penipuan sebetulnya sudah pernah dibahas dalam Bab I buku ini, namun penulis ingin lebih spesifik membahas lagi perbedaan penipuan dan penggelapan ini sebab masyarakat masih sering bingung membedakan keduanya.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. (lihat Pasal 372 KUHP). Berdasarkan definisi tersebut, secara sederhana dapat ditarik unsur-unsur penggelapan yaitu;

- Setiap orang;
- Mengambil barang milik orang lain;
- Secara melawan hukum;
- Namun barang tersebut, dikuasainya (dalam penguasaannya) secara sah

Contoh tindakan penggelapan: A menitipkan motornya (unsur penguasaan secara sah) motornya kepada B (unsur orang) karena A mau pergi ke luar kota , lalu karena memerlukan uang B pun menjual motor milik A yang dititipkan kepadanya tanpa sepengetahuan A dan mengambil uang (mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum) dari hasil penjualan motor A tersebut.

Sementara, Penipuan adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (lihat Pasal 378)

Berdasarkan definisi di atas, secara sederhana dapat ditarik unsur-unsur penipuan yaitu;

- Setiap orang
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Menggunakan tipu muslihat, dan/atau serangkaian kebohongan
- menggerakkan orang lain
- untuk menyerahkan barang, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Contoh tindakan penipuan: A (setiap orang) meminjam uang kepada B. Pada saat itu A mengatakan kepada B kalau uang tersebut akan ia gunakan untuk membuka usaha warung (tipu muslihat) dan akhirnya B pun meminjamkan sejumlah uang sesuai permintaan A (tergerak untuk memberi hutang). A berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 minggu kemudian. 1 minggu pun telah berlalu A, tak kunjung mengembalikan uang pinjamannya kepada B. Setelah dicek oleh B, ternyata A tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha warung, malah A menggunakan uang tersebut untuk liburan ke Bali bersama pacarnya (menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membedakan antara penggelapan dan penipuan dapat dilihat dari tiga unsur, **pertama**, unsur cara memiliki/menguasai objeknya. Dalam penggelapan, pelaku menguasai objeknya secara sah, sementara dalam penipuan objeknya dimiliki secara melawan hukum karena didahului dengan serangkaian tipu muslihat dan/atau serangkaian kebohongan. **Kedua**, unsur niat melakukan kejahatan dari pelaku. Dalam penggelapan niat bisa muncul di awal atau pada saat si pelaku menguasai objeknya, namun dalam penipuan, niat itu muncul di awal. Sebelum ia menguasai atau diserahkan objeknya. **Ketiga**, objeknya. Objek penggelapan lebih sempit,

terbatas pada benda-benda bergerak saja, sementara objek penipuan pada umumnya lebih luas dari penggelapan misalnya hutang atau piutang. Di bawah ini Penulis buat tabel untuk memudahkan kita dalam membedakan dan memahami perbedaan penggelapan dan penipuan sebagai berikut:

Tabel unsur pembeda antara Penggelapan dan Penipuan

No	Pasal dan Unsur Pembeda	Penggelapan	Penipuan
1.	Pasal	<p>Pasal 372 KUHP berbunyi:</p> <p><i>“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.</i></p>	<p>Pasal 378 KUHP berbunyi:</p> <p><i>“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”</i></p>
2.	Cara	Pelaku menguasai	Pelaku menguasai atau

	memiliki/menguasai objeknya.	objeknya secara sah. Misalnya karena dititipkan barang tapi kemudian barang tersebut dijual ke orang lain, atau karena dipinjami uang/barang lalu barang tersebut dijual ke orang lain.	memiliki objeknya secara melawan hukum. Karena didahului dengan serangkaian tipu muslihat dan/atau serangkaian kebohongan.
3.	Niat melakukan kejahatan dari pelaku	Niat pelaku bisa muncul di awal atau pada saat si pelaku menguasai objeknya.	Niat pelaku sudah muncul di awal. Bahkan sebelum ia menguasai atau memperoleh objeknya.
4	Objeknya	Objek penggelapan lebih sempit, terbatas pada benda-benda bergerak dan berwujud saja. Misalnya, barang atau uang	Objek penipuan pada umumnya lebih luas dari penggelapan tidak terbatas pada benda-benda bergerak tapi bisa juga benda yang tidak berwujud. Misalnya hutang piutang, saham, dan sebagainya.

BAB V.

PERBEDAAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

Sebelumnya kita sudah bahas bedanya Penggelapan dan Penipuan. Dari segi hukum keduanya masuk ranah hukum pidana namun secara unsur keduanya jelas berbeda. Kali ini kita akan tambahkan satu isu lagi yaitu Wanprestasi untuk dibahas perbedaannya dengan penipuan dan penggelapan. Secara umum, memang perbedaan penggelapan, penipuan dan wanprestasi sudah sangat jelas. Penipuan dan penggelapan sama-sama masuk dalam hukum pidana, sedang wanprestasi masuk dalam hukum perdata. berbeda. Lantas apa yang ingin dibahas?

Masalah ini menjadi penting karena tidak jarang masalah wanprestasi (perdata) ini dibawa ke jalur pidana. Padahal seharusnya tidak bisa demikian. Misalnya seseorang yang tidak bisa membayar utangnya uang lahir akibat perjanjian justru dilaporkan ke polisi atas dasar melakukan penipuan. Undang-undang sudah menegaskan bahwa masalah utang-piutang (perdata) tidak bisa dibawa ke jalur pidana. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatakan "*Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.*"

Selain itu, beberapa putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) juga sudah menegaskan hal yang sama, antara lain:

1. **Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970** menyatakan: "*Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.*"
2. **Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984** menyatakan: "*Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan.*"

3. Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986
menyatakan: *“Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan.”*

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa masalah utang-piutang atau pun masalah perdata lainnya seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya tidak bisa dibawa ke ranah pidana.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, wanprestasi adalah tindakan ingkar janji. Ingkar janji bisa terjadi karena sebelumnya telah ada perjanjian namun salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya isi perjanjian dimaksud dapat menuntut ganti rugi berupa ganti rugi biaya yang sudah dikeluarkan, kerugian-kerugian lain serta bunga jika ada kepada pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut (Lihat Pasal 1244 KUH Perdata).

Penipuan adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (lihat Pasal 378).

Sementara Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. (lihat Pasal 372 KUHP).

Sebenarnya sudah cukup jelas perbedaan antara wanprestasi, penggelapan, dan penipuan. Wanprestasi terjadi harus didahului adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban ini disebut dengan prestasi. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya kepada pihak yang lain maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi masuk dalam lingkup hukum perdata. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan atau Debitur melaksanakan yang

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jika para pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dapat menuntut ganti rugi (tujuannya menuntut ganti rugi materi).

Sementara, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu penggelapan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana diuraikan di atas. Begitu juga dengan suatu tindakan dikatakan sebagai penipuan jika memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan dan penggelapan masuk dalam lingkup hukum pidana, pelanggaran dari pasal ini diancam dengan pidana (tujuannya menangkap dan memproses pidana terhadap si pelaku, bukan menuntut ganti rugi)

Memang pada prakteknya, dapat sangat mungkin peristiwa yang didahului oleh suatu perikatan/perjanjian (perdata) kemudian berubah menjadi pidana. Hal ini sangat mungkin namun kontekstual, tergantung konstruksi kasusnya. Saya akan beri contoh Misalnya A menyewa mobil di rental B (perjanjian sewa-menyewa) namun pada akhirnya A membawa kabur mobil tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh A. ini contoh tindakan yang didahului hubungan kontraktual (perdata) namun bisa juga masuk dalam ranah pidana (penggelapan). Namun selama suatu peristiwa adalah murni masalah perdata, misalnya ketidakmampuan seseorang membayar utangnya karena usahanya bangkrut, maka tidak bisa persoalan itu di bawah ke ranah pidana.

BAB VI.

LANGKAH MENGANALISA PASAL-PASAL DALAM HUKUM

Dalam Bab VI ini Penulis akan menjelaskan secara sederhana soal bagaimana menganalisa suatu pasal atau aturan hukum. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk mengupas secara mendalam dan detail tentang analisis suatu aturan hukum. Tujuannya hanya untuk memberikan gambaran dan pemahaman umum soal prinsip dan cara menganalisa suatu pasal hukum sehingga ketika menghadapi suatu masalah hukum atau saat membaca suatu pasal, setidaknya kita sudah tahu cara menganalisanya dan kemudian bisa menilai apakah tepat suatu pasal diterapkan pada suatu fakta tertentu atau tidak.

Suatu pasal terbentuk dari susunan kata yang membentuk kalimat. Di dalam pasal tersebut dirumuskan suatu keadaan, hak, kewajiban dan kewenangan, bahkan akibat hukum jika suatu rumusan pasal terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kata-kata yang menjadi kalimat dalam suatu pasal mengandung arti, definisi ataupun makna yang lalu membentuk/menjadikan dirinya sebagai unsur-unsur dari suatu pasal hukum. Sehingga untuk memahami suatu pasal maka kita harus bisa membedah unsur-unsur yang ada di dalam suatu pasal tersebut.

Misalnya pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Dari bunyi Pasal 362 KUHP di atas dapat ditarik unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa/setiap orang;
2. Mengambil barang orang lain baik sebagian maupun seluruhnya;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda 9 (sembilan) ratus rupiah.

Pada penerapannya, **aturan yang ada diterapkan terhadap fakta yang terjadi**. Jika fakta yang terjadi cocok dengan seluruh unsur yang ada dalam suatu pasal, maka terpenuhilah unsur-unsur pasal bersangkutan.

Contoh:

Aturan/Pasal (Premis Mayor)	Fakta (Premis Minor)	Kesimpulan
<p>Pasal 362 KUHP: “Barangsiapa mengambil barang orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>	<p>Ari mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.</p>	<p>Ari dihukum paling lama 5 (lima) tahun penjara.</p>

Struktur Umum Pasal-Pasal dalam Hukum

Secara umum, suatu pasal hukum terdiri dari dua struktur atau bagian. Yaitu bagian tentang **Syarat Hukum (S)** dan bagian tentang **Akibat Hukum (AH)**. Kedua hal ini yang kita harus mampu identifikasi dalam memahami suatu pasal hukum.

Syarat Hukum (S) adalah suatu fakta, keadaan, atau suatu sikap yang diatur dalam suatu pasal hukum. Sedang, Akibat Hukum (AH) adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi jika suatu syarat dalam suatu pasal hukum terpenuhi. Dengan kata lain, apabila setiap Syarat (S) terpenuhi, maka Akibat Hukum (AH) terjadi.

Langkah Menganalisis Aturan Hukum

a. Menemukan Akibat Hukum¹²³

Langkah pertama dalam menganalisis suatu aturan atau pasal hukum adalah menentukan akibat hukumnya. Menentukan akibat hukum terkadang sulit, karena ada pasal-pasal yang tidak secara eksplisit menyatakan akibat hukumnya. Namun jika kita sudah tahu atau paham karakteristik dari suatu Akibat Hukum, maka menurut Penulis, kesulitan tersebut bisa diatasi.

Seperti sudah disebutkan di atas, Akibat Hukum adalah keadaan atau akibat yang terjadi jika suatu syarat dalam suatu pasal hukum terpenuhi. Akibat Hukum bisa berupa penjatuhan pidana baik penjara maupun denda, bisa juga berupa berubahnya status, keadaan, hak dan kewajiban seseorang.

Misalnya pasal pidana. Kita akan banyak menemukan akibat hukum berupa penjatuhan sanksi pidana kepada barangsiapa yang memenuhi unsur-unsur pasal pidana tersebut. Misalnya Pasal 362 KUHP berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Dari bunyi pasal 362 KUHP di atas kita bisa menganalisa bahwa yang menjadi Akibat Hukum dari pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 9 (sembilan) ratus rupiah.

Contoh pasal dalam hukum perdata. Misalnya Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

¹²³ Sigit Riyanto, dkk., *Keterampilan Hukum, Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2013), hal. 34.

Dari bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara di atas, kita bisa menganalisa bahwa perubahan suatu kondisi yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Menemukan Syarat Hukum

Dalam suatu pasal biasanya diatur soal kondisi, fakta, sikiap serta keadaan-keadaan, yang harus terpenuhi. Karena akan menimbulkan suatu Akibat Hukum. Pasal 362 KUHP misalnya, berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Dari bunyi Pasal 362 KUHP di atas kita bisa menganalisa bahwa yang menjadi Syarat Hukum dari pasal tersebut adalah syarat: 1) Barangsiapa, 2) mengambil barang sesuatu baik seluruhnya ataupun sebagian punya orang lain, 3) dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Contoh dalam pasal perdata, Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara berbunyi: *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Dari bunyi Pasal 1338 ayar 1 KUHPerdara di atas, kita bisa menganalisa bahwa yang menjadi Syarat Hukum dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara ini adalah: 1) adanya parapihak yang membuat perjanjian, 2) perjanjian dibuat secara sah.

c. Cara menganalisa Pasal atau Aturan Hukum.

Pertama kita harus paham hubungan antara syarat peraturan hukum dan hubungan diantaranya. Dengan kata lain, aturan hukum menghubungkan Akibat Hukum (AH) dengan Syarat Hukum (S).¹²⁴ **Kedua**, kita harus mampu bedakan atau mengidentifikasi mana Syarat Hukum dan mana Akibat Hukum. Untuk memudahkan

¹²⁴ Ibid, hal. 36.

dalam menganalisa pasal-pasal kita bisa menggunakan kode huruf S untuk Syarat Hukum dan AH untuk Akibat Hukum Aplikasinya sebagai berikut:

Misalnya, Pasal 222 KUHP KUHPidana berbunyi: “*Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”.

Contoh analisis sederhana terhadap Pasal 222 KUHP sebagai berikut:

- AH** Orang tersebut dapat dipenjara paling lama sembilan bulan
- Sa** Adalah seseorang yang dengan sengaja mencegah pemeriksaan mayat forensik
- Sb** Adalah seseorang yang dengan sengaja menghalang-halangi pemeriksaan mayat forensik.
- Sc** Adalah seseorang yang dengan sengaja menggagalkan pemeriksaan mayat forensik.

Dengan menggunakan huruf (dan bukan angka), kita bisa melihat secara jelas aturah hukum tersebut mengatur berbagai syarat alternatif. Sekarang kita bisa mengetahui bahwa metode ini memberikan pemahaman yang lebih cepat terhadap suatu aturan hukum daripada versi aslinya. Akibat hukum dibuat secara secara jelas dan hubungan antara syarat yang satu dengan yang lain dibedakan dengan simbol.

Atau jika ingin lebih jelas lagi kita bisa menganalisis Pasal 222 KUHP dengan menghubungkan syarat yang satu dan lainnya menggunakan huruf dan angka sebagai sub-syarat, misalnya sebagai berikut:

- AH** Orang tersebut dapat dipenjara paling lama sembilan bulan
- S1** Sedang dilakukan pemeriksaan forensik mayat.
- S2a** Seseorang mencegah pemeriksaan ini

- S2b** Seseorang menghalang-halangi pemeriksaan ini
- S2c** Seseorang menggagalkan pemeriksaan ini
- S3** Tindakan orang tersebut dilakukan dengan sengaja.

Sekarang bisa kita lihat bahwa, sesuai dengan teori pemidanaan tiga syarat kumulatif harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu Pertama, harus ada pemeriksaan forensik mayat (**S1**), Kedua, tersangka telah mengganggu pemeriksaan tersebut dengan cara-cara yang ditetapkan dalam aturan hukum tersebut (**S2**), dan Ketiga, orang tersebut melakukannya dengan sengaja (**S3**).

Untuk syarat yang kedua, terdapat tiga kemungkinan. Setiap kemungkinan tersebut cukup untuk dapat memenuhi syarat tersebut. Dengan demikian, terhadap tiga sub-syarat sebagai alternatif yang dibuat dengan kode **S2a, S2b, S2c**.

Sekarang mari kita latihan untuk pasal perdata. Misalnya, Pasal 1 ayat 1 KUHPperdata berbunyi: *“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya.”*

Contoh analisa Pasal 1 ayat 1 KUH Perdata:

- AH** Anak dianggap telah lahir
- S1** Ada anak yang masih di dalam kandungan ibunya
- S2** Ada kepentingan si anak yang menghendaknya

Dalam aturan Pasal 1 ayat 1 KUHPperdata di atas jelas bahwa syaratnya ada 2 yaitu harus ada anak yang masih di dalam kandungan (**S1**), dan ada kepentingan si anak yang menghendaki (**S2**). Ketika ini terjadi maka anak yang masih dalam kandungan ibunya tersebut dianggap telah lahir. Oleh karena jumlah syarat yang hanya dua, jadi analisis terhadap Pasal ini tidak terlalu sulit. Dengan kata lain semakin banyak atau kompleks suatu syarat dalam suatu pasal atau aturan hukum maka semakin sulit juga analisisnya. Disamping itu, perlu diingat juga bahwa suatu aturan hukum bisa pula bersifat kumulatif maupun alternatif. Syarat kumulatif berarti

semua syarat di dalam suatu pasal harus dipenuhi semua untuk memperoleh akibat hukum. Sedangkan syarat alternatif cukup satu syarat saja yang harus dipenuhi untuk menimbulkan akibat hukum.

BAB VII.

LANGKAH YANG DIAMBIL SAAT BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Konsultasikan Ke Advokat/Lawyer/Pengacara

Tidak semua orang tahu atau paham soal hukum. Namun masalah hukum bisa menimpa semua orang tak terkecuali. Jika terkena masalah hukum, salah satu cara cepat yang bisa dilakukan adalah menghubungi Advokat/lawyer/pengacara. Tujuannya untuk mengkonsultasikan permasalahan hukum anda alami kemudian menentukan solusi atau langkah hukum yang akan diambil.

Dalam konsultasi hukum, lawyer akan menanyakan tentang duduk perkara/kronologi soal permasalahan hukum apa yang anda alami. Kemudian dianalisa apakah dari kronologi tersebut ditemukan suatu masalah hukum. Setelah itu akan dibahas soal duduk hukumnya, solusi lalu langkah hukum yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah hukum Anda.

Anda bisa menghubungi lawyer di firma profesional mereka, atau bisa juga mendatangi pengacara yang ada di kantor lembaga bantuan hukum (LBH). Jika Anda memiliki cukup uang untuk menyewa jasa pengacara Anda bisa langsung datang ke firma hukum pengacara-pengacara profit. Namun jika Anda tergolong orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, Anda bisa datang ke kantor lembaga bantuan hukum (LBH). Di LBH Anda akan dibantu secara gratis baik dari konsultasi hingga pendampingan hukumnya. Karena memang kantor

LBH memang dibuat untuk menolong masyarakat yang tidak mampu yang terkena masalah hukum.

2. Tips Memilih lawyer

Ada hal yang tak kalah penting yang masyarakat harus pahami yaitu kiat-kiat memilih advokat/lawyer/pengacara yang Penulis sarikan dari berbagai sumber:

a. Menelusuri Bidang Kekhususan/Keahlian Lawyer

Beberapa Lawyer bisa bekerja dengan baik di luar dari keahlian mereka, akan tetapi banyak yang tidak mengetahui dengan baik nuansa pada bidang hukum yang lain. Oleh karena itu, jika Anda membutuhkan Lawyer di bidang kontrak/perjanjian, jangan menggunakan jasa Lawyer perceraian.¹²⁵

b. Kejujuran dan Rasa Peduli

Memang susah-susah gampang mencari pengacara tipe ini, tetapi pasti ada. Pengacara yang baik tidak pernah ragu untuk menekan kontrak dengan kliennya supaya jelas hak dan kewajiban masing-masing. Menyampaikan analisa hukum secara jelas dan menyeluruh, tidak membela secara membabi buta. Pengacara yang jujur akan berjuang agar kliennya bebas jika memang tidak bersalah, dan meringankan hukuman kliennya jika kliennya bersalah. Bukan menghalalkan segala cara agar kliennya bebas padahal dia tahu kliennya bersalah.

Pengacara yang jujur juga adalah mereka yang bergerak berdasarkan hukum, dan tidak membuka ruang atau menyarankan untuk melakukan praktek-praktek suap dan praktek tidak terpuji lainnya. Jika ada pengacara yang meminta atau memberikan nasihat hukum untuk melakukan suap atau tindakan melawan hukum lainnya, maka angkat kaki dan meninggalkan

¹²⁵ Diana, Kusumasari., *Agar Tidak Salah Memilih Advokat*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d959ff8d254c/agar-tidak-salah-memilih-advokat> tanggal 31 Juli 2016

pengacara tersebut adalah pilihan yang sangat tepat. Pengacara yang peduli adalah pengacara yang mampu menjelaskan tugasnya kepada kliennya.

c. Mencari Tahu Latar Belakang si Pengacara

Jangan asal memilih pengacara, ada baiknya anda mencari tahu mengenai latar belakangnya, seperti pendidikan, bagaimana mereka mengelola praktek dari teori yang sebelumnya dijelaskan, dan pengalaman kerja menyelesaikan kasus.¹²⁶

d. Citraan Pengacara

Citraan pengacara adalah tahap yang sangat penting, semakin baik citra calon pengacara anda berarti semakin terpercayalah anda untuk memberikan kasus anda kepadanya.

e. Bertemu Secara Langsung

Telah menjadi hal yang sangat umum dan biasa saat ini untuk melakukan komunikasi bisnis hanya melalui *e-mail* dan telepon. Hal ini tidaklah bagus untuk hubungan yang penting seperti antara Anda dan advokat Anda. Anda perlu bertemu dengan advokat tersebut secara langsung.

f. Jangan Terlalu Mudah Menjatuhkan Pilihan Pada Pengacara Yang Pertama Ditemukan

Saat ingin membeli rumah, Anda tentunya tidak membeli rumah pertama yang Anda lihat. Sama halnya dengan mencari advokat. Anda harus mendapatkan beberapa nama, lebih baik apabila diperoleh dari referensi, kemudian pilih secara bijak.

g. Meninjau Tarif Pengacara Lebih Awal

¹²⁶Dian Anastasia, *6 Tips Memilih Pengacara Yang Baik*, diakses dari <http://www.teruskan.com/37015/6-tips-memilih-pengacara-yang-baik.html> tanggal 31 Maret 2016.

Jangan mengeluh apabila Anda dikenakan tarif yang sangat besar jika Anda lalai untuk meninjau tarif/biaya jasa pengacara ini sebelum menyetujui untuk menggunakan jasa advokat tersebut.

h. Mengatur Pertemuan

Setelah sudah cukup banyak info yang Anda dapat dari pengacara yang akan menjadi pengacara Anda, maka aturlah waktu untuk kalian bertemu. Pertemuan bisa dilakukan di kantor pengacara yang bersangkutan atau bisa juga bertemu di tempat lain, tergantung kesepakatan para pihak saja. Saat bertemu dengan calon pengacara Anda, lihatlah prospek yang potensial yang dimilikinya. Kebanyakan pengacara akan setuju untuk konsultasi gratis pada awalnya. Kesempatan inilah jangan anda sia-siakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, permintaan daftar klien sebelumnya sebagai bahan referensi dan kasus-kasus yang pernah ditangani sebelumnya. Bagaimana akhir kasus yang ditanganinya, jika lebih banyak sukses, anda wajib bernafas lega. Jika Anda merasa yakin dengan pengacara tersebut, maka Anda bisa langsung memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara yang bersangkutan. Jasa yang biasanya diberikan lawyer adalah 1) konsultasi, 2) penanganan perkara di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (*non-litigasi*) seperti di kepolisian, kejaksaan, mediasi atau negosiasi, 3) Klien tetap (*retainer fee*), 4) Peninjauan perjanjian (*contract review*), 5) Uji tuntas dan pendapat hukum (*legal due diligent and legal opinion*)¹²⁷

3. Daftar Organisasi Bantuan Hukum Di Indonesia

Di atas sudah diberikan tips bagaimana memilih seorang pengacara atau lawyer. Memang uraian di atas lebih menakanankan pada pengacara profit atau dengan kata lain Anda akan dikenakan biaya jika menggunakan jasa pengacara yang bersangkutan. Namun perlu diketahui, negara telah menyediakan anggaran

¹²⁷ Rocky Marbun, *Op.Cit*, 2011, hal. 14.

untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bantuan hukum cuma-cuma ini hanya dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah setempat. Sehingga masyarakat yang kurang mampu yang tidak punya biaya untuk membayar lawyer profesional bisa datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta bantuan hukum gratis.

Bantuan hukum yang diberikan sama dengan bantuan hukum yang diberikan lawyer-lawyer profit yaitu konsultasi serta pendampingan baik di dalam maupun luar persidangan. Bedanya, kantor Lembaga Bantuan Hukum ini hanya dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu.

Berikut adalah daftar kantor Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018. Semoga bisa menjadi referensi bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang ingin mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma;

DAFTAR LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018

No	Nama	Alamat	Provinsi	Akreditasi
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) BANDA ACEH	Jl. Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1 Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng-Banda Aceh	ACEH	B
2	YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH	Jl. Pelangi, No. 88, Kampung Keuramat, Kec. Kuta Alam - Banda	ACEH	B

		Aceh		
3	PERKUMPULAN PENDIDIKAN PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	Jl. Singgah Mata, No. 28, Blower, Gpg. Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh - Provinsi Aceh	ACEH	B
4	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ACEH	Jl. Rama Setia No.73 D Deyah Teungoh, Meuraxa, Banda Aceh	ACEH	C
5	PERKUMPULAN KELOMPOK KERJA TRANSFORMASI GENDER ACEH (PKKTGA)	Jl. Al - Ikhlas No. 231 Lorong 5 Peulanggahan Banda Aceh	ACEH	C
6	YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRIN PERSADA BIREUN	Bireun Jl. Gajah No. 43, Pulo Ara Geudong Teungoh - Bireuen	ACEH	C
7	PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM BANDA ACEH	Jl. Pendidikan, No. 11, Lt. II, Punge Jurong - Banda Aceh	ACEH	C
8	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SYARIAH INDONESIA	Jl. Soekarno Hatta, No. 23, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues	ACEH	C
9	RESTORATIVE JUSTICE WORKING GROUP (RJWG)	Jl. Kerinci, No. 75, Seutui - Banda Aceh	ACEH	C
10	YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN INDONESIA	Jl. Ajun Guci No.8 C Gampong Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	ACEH	C
11	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG	Jl. Cendrawasih No. 42 Kel. Kotalintang Kec. Kota Kualasimpang - Aceh Tamiang	ACEH	C
12	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ACEH - LEGAL AID FOUNDATION - LHOKSEUMAWE	Jl. Merdeka, No. 130, Mon Geudong, Kota Lhokseumawe	ACEH	C
13	YAYASAN BANTUAN HUKUM ANAK PEUTUAH MANDIRI	Jl. Mujahidin Lr.Keluarga No.01 Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda	ACEH	C

		Aceh		
14	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA KEDUDUKAN ACEH UTARA	Jl. Medan - Banda Aceh Km. 327, Rawang Itek Panton Labu, Aceh Utara	ACEH	C
15	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIDIE	Jl. Jempaka, No. 6, Blok Sawah, Kec. Kota Sigli, Aceh Pidie	ACEH	C
16	PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM RAMLI HUSEIN, SH & ASSOCIATES	Jl. Medan - Banda Aceh Km. 327, Rawang Itek Panton Labu, Aceh Utara	ACEH	C
17	YAYASAN LEMBAGA BANTUA HUKUM MATARADJA ACEH JAYA	Jl. Kejaksaan Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	ACEH	C
18	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH ACEH TENGAH	Jalan Qurata Aini, Gunung Bukut, Kebanyakan Takengon Kab. Aceh Tengah (24518)	ACEH	C
19	YLBHTN - LBH TRISILA LHOKSEUMAWE-ACEH	Jalan Merdeka Timur Lantai 2 Gampong Uteunkot Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe 24352	ACEH	C
20	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN	Jl. Hindu No. 12 Medan 20111	SUMATERA UTARA	B
21	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN	Jl. Teladan No. 59 Pelangi Medan, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
22	PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)	Jl. Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20132	SUMATERA UTARA	C
23	PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL	Jl. Sisingamangaraja Lt. II No. 17A Simpang Marendal Medan – Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
24	YAYASAN PUSAKA	Jl. Kenanga Sari No. 20	SUMATERA	C

	INDONESIA	Medan 20132	UTARA	
25	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA UTARA	Jl. Sei Bertu No. 32/7 Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
26	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN	Jl. Banbu No. 64 Kel. Durian Kec. Medan Timur 20235	SUMATERA UTARA	C
27	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MEDAN	Jl. Sisingamangaraja No. 17A Simpang Marindal, Medan, Sumatera Utara.	SUMATERA UTARA	C
28	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMUT	Jl. Setia Budi Pasar II, Komplek Griya Pertambangan No. A7, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang 20132	SUMATERA UTARA	C
29	LEMBAGA ADVOKASI MASYARAKAT HUMBANG DAN SEKITARNYA (LAMHAS)	Jl. SMPN 3 Nagasaribu Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
30	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA RAKYAT TAPANULI	Jl. DR. FL. Tobing No.23 Laguboti , Toba Samosir, Sumatera utara	SUMATERA UTARA	C
31	PERKUMPULAN SADA AHMO (PERSADA)	Jl. Empat Lima No. 24 E Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi - Sumatera Utara 22212	SUMATERA UTARA	C
32	BIRO BANTUAN HUKUM UNIV MUHAMMADIYAH SUMUT	Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Kota Medan Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
33	BIRO BANTUAN HUKUM FH UNIV SIMALUNGUN	Jl. Sisingamangaraja Barat No. I Pematang Siantar, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
34	YESAYA 56	Jl. Medan-binjai Km. 12 No. 28 B Kab. Deli Serdang	SUMATERA UTARA	C
35	YLBH ASARO KEADILAN	Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kota Binjai	SUMATERA UTARA	C
36	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN	jalan karsa no f-2 medan kelurahan karang berombak kecamatan medan barat	SUMATERA UTARA	C
37	PAHAM SUMBAR	Jl. Medan No. 7 Ulak	SUMATERA	C

		Karang Selatan, Kota Padang	BARAT	
38	PERKUMPULAN KANTOR HUKUM FIAT JUSTITIA	Jl. Bay Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 kec.Kuranji Kota Padang	SUMATERA BARAT	C
39	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH SUMBAR	JL. Belanti Barat VII No. 101 Kel.Lolong Belanti Kec.Padang Utara - Kota Padang	SUMATERA BARAT	C
40	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) KANTOR LBH PADANG	Jl. Pekan Baru No.11 A Ulak Karang, Padang	SUMATERA BARAT	C
41	POSBAKUMADIN KOTO BARU SOLOK	Jl. Koto Baru Solok Nagari Koto Baru	SUMATERA BARAT	C
42	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHATVA	Jl. Lintas Riau Sumatera Utara Pematang Padang Ujung Tanjung kab. Rokan Hilir Riau.	RIAU	B
43	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDA	Jl. Utama Kel. Bagan Barat kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Riau	RIAU	B
44	PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAU	Perkantoran Training Centre & Guest House UIN Suska JL. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Kota Pekanbaru	RIAU	C
45	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Jl. Ahmad Yani II No. 7, Sukajadi Pekanbaru	RIAU	C
46	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING	Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau.	RIAU	C
47	PERKUMPULAN KANTOR BANTUAN HUKUM RIAU	Jl. Cempedak I No 7 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	RIAU	C
48	FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA	Jl. K.h.ahmad Dahlan No. 133 B Pekanbaru	RIAU	C
49	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA	Jl. Multatuli No.8 Mayang Puskes Kota Jambi	JAMBI	B

	KEADILAN JAMBI			
50	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA JAMBI	Jl. Dara Jingga No.49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Jambi	JAMBI	C
51	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKUNGAN JAMBI	Jl. Patimura/ Jl. Kenali Jaya Lorong Sidodadi No. 12 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru	JAMBI	C
52	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI	Jl. Kol. M. Kukuh , No. 5 Kota Jambi	JAMBI	C
53	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA	Jl. Abdul Laman Kota Jambi	JAMBI	C
54	POS BANTUAN HUKUM ADIN KOTA JAMBI	Jl. Kenanga Ii No.34 Kota Jambi	JAMBI	C
55	PERKUMPULAN PENCERAHAN HUKUM INDONESIA	Jl. Sari Bakti Kota Jambi	JAMBI	C
56	LBH PENA KEADILAN	Jl. Ir/ Juanda Lrg. Anda No.37 Kota Jambi	JAMBI	C
57	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANJUNG JABUNG	Jl. M. Tohir Kab. Tanjung Jabung Timur	JAMBI	C
58	POSBAKUMADIN CABANG KOTA SUNGAI PENUH	Jl. Depati Parbo No. 24 Kota Sungai Penuh	JAMBI	C
59	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA	Jl. Suhada No. 007 RT. 26/08 Kel. Larok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang	SUMATERA SELATAN	A
60	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL)	Jl. Dr M Isa No. 898 Palembang 30114	SUMATERA SELATAN	B
61	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	Jl. Sukakarya II No. 1830 A RT. 026/009 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang	SUMATERA SELATAN	B
62	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	Jl. HBR Motik Komp Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 Kel. Alang-alang Lebar Palembang	SUMATERA SELATAN	B
63	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FH UNIV PALEMBANG	Jl. Darmapala no. 1A Bukit Besar Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang	SUMATERA SELATAN	C
64	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT	Jl. Penghijauan Ii 850 Kab. Lahat	SUMATERA SELATAN	C

65	POSBAKUMADIN LUBUKLINGGAU	Jl. Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau	SUMATERA SELATAN	C
66	KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA	Jl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabangun Ii) Km 6,5 Lr. Sukapandai No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	C
67	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB	Jl. S. Kahayan No. 71 Kota Bengkulu	BENGGKULU	A
68	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGGKULU	Jl. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu.	BENGGKULU	B
69	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BINTANG KEADILAN	Jl. Danau no.9 RT VI kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Bengkulu	BENGGKULU	B
70	PERKUMPULAN LBH BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP	Jl. Kartini no. 1875 kel. Pasar baru kec. Curup kota. Jl. Kartini No. 1875 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong Bengkulu	BENGGKULU	B
71	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGGKULU	Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu Ged. F Univ. Bengkulu.	BENGGKULU	C
72	YAYASAN CAHAYA PEREMPUAN BENGGKULU	Jl. Indragiri I No. 3 Kel. Padang Harapan, Kota Bengkulu 38225	BENGGKULU	C
73	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG KABUPATEN BENGGKULU SELATAN	Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Kab. Bengkulu Selatan	BENGGKULU	C
74	LEMBAGA BANTUAN HUKUM REJANG LEBONG	Jl. Ahmad Yani Kab. Rejang Lebong	BENGGKULU	C

75	YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK	Jl. Kesehatan 1 No. 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu	BENGGULU	C
76	YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG	Jl. Amir Hamzah No. 35, Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung	LAMPUNG	C
77	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG	Jl. Pelanduk No. 12 Kedaton, Bandar Lampung 35147	LAMPUNG	C
78	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA LAMPUNG	Jl. Hasanuddin No. 10 Telukbetung Bandar Lampung	LAMPUNG	C
79	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FIAT YUSTISIA	Jl. Etshioko Siomi No. 2 Stadion Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung 34513	LAMPUNG	C
80	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN KESEHATAN NEGARA SEMESTA (LBKNS)	Jl. Soekarno Hatta No 17 Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang Kota Madya Bandar Lampung	LAMPUNG	C
81	BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (BKBH FH UNILA)	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung.	LAMPUNG	C
82	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENANG JAGAD	Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No.12 Rt 04 Lk/rw I Kelurahan Kota Alam. Kecamatan Kotabumi Selatan. Kabupaten Lampung Utara.lampung	LAMPUNG	C
83	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN JAKARTA CABANG LAMPUNG	Jl. P. Antasari Gg. Hi. Ujang Mami No.52 Kel.kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.	LAMPUNG	C
84	PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN	JL. Stania No.133 Kel.Taman Bunga Kec.Gerunggung	KEP. BANGKA BELITUNG	B

	PUBLIK BABEL (PDKP BABEL)	Pangkal Pinang - Bangka Belitung 33211		
85	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANGKA BELITUNG	Perum Graha Puri Jalan Damar I Blok A4 No. 07 Kel. Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang	KEP. BANGKA BELITUNG	C
86	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	Jl. Pemuda Blok A No.2 Lt.3, Rt. 002/009, Tg. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepri	KEPULAUAN RIAU	C
87	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON	Ruko Permata Niaga Blok D No. 3-4, Komplek Sukajadi, Batam	KEPULAUAN RIAU	C
88	LEMBAGA KONSULTASI, MEDIASI, HUKUM DAN BISNIS AN-NISA	Kompleks Ruko Mega Indah Blok A No.7, Jl. Laksamana Bintan	KEPULAUAN RIAU	C
89	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAWAR SARON JAKARTA	Graha Mitra Sunter Blok D No. 09-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara 14350	DKI JAKARTA	A
90	POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA	Jl. Melati Raya No. 03 RT. 012 RW. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	DKI JAKARTA	A
91	POSBAKUMADIN PN JAKARTA PUSAT	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	A
92	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA (LKBH FH UPN VETERAN JAKARTA)	Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450,	DKI JAKARTA	B
93	POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN	Jl. Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	B
94	YLBHI LBH JAKARTA	Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat 10320	DKI JAKARTA	B
95	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HEALING MOVEMENT	Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC-7 No. 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara	DKI JAKARTA	C
96	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM	Gedung BLOK. M Lt. 2 Fakultas Hukum Kampus I Universitas	DKI JAKARTA	C

	UNIVERSITAS TARUMANAGARA	Tarumanagara , Jl. Letjen S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat-11440		
97	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI)	Komplek Departemen Agama, Jl. Palapa Raya No.5C RT. 03 RW. 001, Kel. Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	DKI JAKARTA	C
98	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Ruang 202 Universitas Esa Unggul, Jl. Terusan Arjuna No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	DKI JAKARTA	C
99	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISYIAH JAKARTA	Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,	DKI JAKARTA	C
100	RAPID AGRARIA CONFLICT APPRAISAL (RACA) INSTITUTE	Jl. Sirsak Ujung No. 17, Ciganjur , Jagakarsa Jakarta Selatan 12630	DKI JAKARTA	C
101	RECLASSEERING INDONESIA	Jl. Kampung Melayu Kecil II No. 08, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	C
102	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA (UBHARA)	Jl. Darmawangsa I / 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140,	DKI JAKARTA	C
103	PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)	Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520,	DKI JAKARTA	C
104	PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA	Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I, Blok E 3 No. 01, Pancoran, Jakarta Selatan 12760	DKI JAKARTA	C
105	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA NASIONAL (PBHI NASIONAL)	Jl. Hayam Wuruk No. 45 X - TX Gambir Jakarta Pusat 10120,	DKI JAKARTA	C
106	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KESEHATAN AWALINDO	Jl. Lancar II No. 33 Sumur Batu RT. 008 RW. 007 Kemayoran Jakarta Pusat,	DKI JAKARTA	C
107	LEMBAGA KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM	Jl. Kramat Raya No. 27 D & 27 I, Jakarta Pusat,	DKI JAKARTA	C

	SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (LKBH STIH) IBLAM			
108	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT	Jl. Raya Gunung Sahari No.93 Jakarta Pusat, Lantai 1	DKI JAKARTA	C
109	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA	Jl. Raya Tengah No. 31 RT. 001 RW. 009 Kramat Jati, Jakarta Timur 13640	DKI JAKARTA	C
110	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB. DKI JAKARTA	Jl. TB Simatupang No. 19, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13761.	DKI JAKARTA	C
111	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA	Jl. TB. Simatupang Komplek Departemen Sosial RI No. 19 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13761	DKI JAKARTA	C
112	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MARHAENIS	Jl. Lapangan Tembak No. 01 C RT. 013 RW. 001 Kel. Cibubur Jakarta Timur 13720.	DKI JAKARTA	C
113	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PAYUNG BANGSA	Jl. Raya Bogor Km. 26 Jembatan Belly I No. 2A RT. 001/006, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710	DKI JAKARTA	C
114	PERKUMPULAN PELAYANAN MASYARAKAT KOTA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (PPMK HKBP) JAKARTA	Jl. Bumi Raya V No. 45 Duren Sawit Jakarta Timur 13044	DKI JAKARTA	C
115	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PENDIDIKAN	Jl. Bunga No. 21 Kel. Palmeriam Kec. Matraman	DKI JAKARTA	C
116	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYADARMA	Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13610.	DKI JAKARTA	C
117	YAYASAN FORUM ADIL SEJAHTERA 90	Jl. Pratama I No. 11 RT. 016 RW. 004 Jakarta Timur 13220	DKI JAKARTA	C

118	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) AMANAH KELUARGA	Jl. PKP Raya No. 09 Kota Jakarta Timur	DKI JAKARTA	C
119	YAYASAN LEMBAGA POSBANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979	Jl. Dr. Sumarno No. 1 (sentra Primer) Jakarta Timur	DKI JAKARTA	B
120	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PIMPINAN PUSAT	Jalan Daan Mogot Nomor 19 C Jakarta Barat	DKI JAKARTA	B
121	LBH ADVOKAT INDONESIA	Jalan Harsono Rm No. 7 Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	C
122	POSBAKUMADIN JAKARTA TIMUR	Jalan A Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur	DKI JAKARTA	C
123	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	Jl. Tanah Tinggi Ii No. 25 Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	C
124	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG JAKARTA	1. Jalan Kayu Putih Ix-e No. 40, Rt.10, Rw.05, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur (saat Sekarang Ini)2. Jalan Danau Maninjau A-25, Jakarta Pusat (periode Tahun 2013-2015)3. Jalan Kresna Raya No. 01, Duren Sawit, Jakarta Timur (periode 2012-2013)	DKI JAKARTA	C
125	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAKSI	Citylofts Sudirman Lantai 17 Unit 09, Jl. Kh Mas Mansyur 121 Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	C
126	POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT	Jalan Karya No. 3 Rt. 014 / Rw. 002 , Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	DKI JAKARTA	C
127	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH	Jl. Rm. Harsono No.13 Rt. 004/007 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550	DKI JAKARTA	C
128	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA	Jl. Cikini I No. 3 B Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	C

129	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENDIDIKAN INDONESIA	Jl.Kampung Melayu Besar No.1d, Rt.011/Rw.01, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	DKI JAKARTA	C
130	LBH PERJUANGAN	Jl. Jagakarsa Raya No. 77A Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	C
131	LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA	JL. Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430	DKI JAKARTA	C
132	PBH DPC PERADI CIREBON	Jl. Pulasaren No. 57/59 Pekalipan Kota Cirebon 45116	JAWA BARAT	A
133	LSM WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) MAWAR BALQIS	Jl. Serayu blok II No. 11 rt.4/4 Ds Jungjang Kec. Arjawinangun Cirebon	JAWA BARAT	B
134	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM	Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi	JAWA BARAT	B
135	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT	Jl. Merdeka No. 28 - Garut	JAWA BARAT	B
136	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA CIANJUR	Jl. Gatot Mangkupraja No. 83 Desa Nagrak Kec. Cianjur Kab. Cianjur	JAWA BARAT	B
137	YAYASAN BANTUAN HUKUM AMALBI	Grand Depok City (GDC) Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Ruko de' Arcade B.22 Depok Fantasi Water Park, Depok 16412	JAWA BARAT	B
138	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PETANAN INDRAMAYU	Jl. Jambal 3 No. 67 Perumnas Pabean Kencana Indramayu	JAWA BARAT	C
139	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CIREBON	Jl. Karimun Jawa 44 Griya Nusantara Argasunya Harjamukti Kota Cirebon	JAWA BARAT	C
140	POSBAKUMADIN CIREBON	Jl. Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27	JAWA BARAT	C
141	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM	Jl. Ronggowaluyo Teluk Jambe No.1 Karawang-	JAWA BARAT	C

	FAKULTAS HUKUM UNSIKA KARAWANG	Jawa Barat 41361		
142	LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NADHALATUL ULAMA BEKASI	Jl. KH Mas'ud 164 kp Sasak III rt.04/06 Ds. Tridayasakti kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi 17510	JAWA BARAT	C
143	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SUBANG	Jl. RA Kartini km3 Subang	JAWA BARAT	C
144	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR	Ruko LMC No. 95 Jl. Raya Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat	JAWA BARAT	C
145	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI	Jl. RRI No. 12 rt.02/rw.20 Depok Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat 16417	JAWA BARAT	C
146	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IBLAM DEPOK	Jl. R. Sanim No. 99 Tanah Baru Beji Depok	JAWA BARAT	C
147	YAYASAN BANTUAN HUKUM "AMALBI" CIBINONG	Jl. Raya Pabuaran , Pondok Manggis No.66 Rt.001/001 Kota Bogor	JAWA BARAT	B
148	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSELISIHAN KELUARGA DAN PERCERAIAN	Samping Masjid Nurul Hikmah, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.	JAWA BARAT	B
149	LBH PERSADA MAJALENGKA	Jl.laswi No.10 A Lingkungan Sirahdayeuh Kab. Majalengka	JAWA BARAT	B
150	LBH JAYA PERSADA	Jalan Cipadung No. 12 Kab. Sumedang	JAWA BARAT	C
151	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN	Gedung Rektorat Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Kuninganjalan Cut Nyak Dhien Nomor 36a Cijoho Kuningan	JAWA BARAT	C
152	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DEPOK	Jl. Taman Indah Ii No.34 Kp.areman Kota Depok	JAWA BARAT	C
153	LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM FAKULTAS	Jl.terusan Pemuda No.1 Cirebon	JAWA BARAT	C

	HUKUM UNSWAGATI			
154	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PELITA JUSTITIA	Jl.boulevard Raya Ruko Arcade Blok B No 7grand Depok City Kota Kembang Depok	JAWA BARAT	C
155	BIRO BANTUAN & KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN	Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung	JAWA BARAT	C
156	POS BANTUAN HUKUM DPC IKADIN KOTA BEKASI	Jalan Boulevard Raya No.456 Kota Bekasi	JAWA BARAT	C
157	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANGLIMA TASIKMALAYA	Jalan Raya Sariwangi No. 1 Cilenga Kab. Tasikmalaya	JAWA BARAT	C
158	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM NURUSSYAFAAH INDONESIA	Jl. Tole Iskandar No. 4 Sidamukti Kota Depok	JAWA BARAT	C
159	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANCARAN HATI	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Komp. Griya Mukti Asri C17 No.7 Kab. Cirebon	JAWA BARAT	C
160	LBH JASMINE INDONESIA	Perum Taman Kota Ciperna Blok E.2 Kav. 14-15 Kab. Cirebon	JAWA BARAT	C
161	BIRO BANTUAN HUKUM LINGKAR STUDI INFORMASI DAN DEMOKRASI	Jalan Terbang Layang No. 12 Arcamanik Endah Kota Bandung	JAWA BARAT	C
162	BIRO KONSULTASI BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH SUKAJADI	Jln. Sukajadi No.1 Rt 03 Rw 11 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung	JAWA BARAT	C
163	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT PASUNDAN	Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Griya Cipanas Blok C No 28 Kab. Sukabumi	JAWA BARAT	C
164	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG	Jl. Rereng Wulung No 33 Kota Bandung	JAWA BARAT	C
165	YAYASAN LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK BANDUNG	Jl. Demak No.5 Kota Bandung	JAWA BARAT	C
166	LEMBAGA ADVOKASI SYARIAH MATHLA'UL	Jalan Terusan Kopo Km. 13,5 No.250 Kab.	JAWA BARAT	C

	ANWAR	Bandung		
167	POSBANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA CIBINONG	Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 005/004kel. Ciriung; Kec. Cibinong kab. Bogor	JAWA BARAT	C
168	POSBAKUMADIN BEKASI	Perumahan Prima Harapan Regency Blok B5 No. 62 Bekasi Utara	JAWA BARAT	C
169	LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG	Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang.	JAWA TENGAH	A
170	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN PURWOKERTO	Jl. Mascilik No. 34, Kranji Purwokerto.	JAWA TENGAH	A
171	YAYASAN BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG	Jl. Permata Hijau BB 18, Pondok Hasanudin, Semarang 50176	JAWA TENGAH	B
172	LBH MIFTAKHUL JANNAH SEMARANG	Jl. Gayam Sari IV No. 27 Semarang	JAWA TENGAH	C
173	PERKUMPULAN LAW & JUSTICE SEMARANG	Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro 34 Semarang	JAWA TENGAH	C
174	LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM "PUSPA"	Godong Purwodadi Grobogan Jawa Tengah (58162)	JAWA TENGAH	C
175	ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI)	Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang.	JAWA TENGAH	C
176	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PBHI) JAWA TENGAH	Jl. Kartanegara II No. 26 Pleburan Semarang.	JAWA TENGAH	C
177	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH	Jl. Kangguru Raya I No. 9 Rt. 005 Rw.00 4 Gayamsari Semarang 50161	JAWA TENGAH	C
178	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA	Jl. Soekarno Hatta Km.3 Perumda Kendal	JAWA TENGAH	C

	KENDAL			
179	MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH AISIYAH JAWA TENGAH	Jl. Mencoraya Gg. Menco XXX RT. 03 RW. 10 Nilasari Baru, Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	JAWA TENGAH	C
180	BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta	JAWA TENGAH	C
181	BADAN MEDIASI DAN BANTUAN HUKUM (BMBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET	Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126	JAWA TENGAH	C
182	UNIT PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM (UPBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA	FH Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro No. 60 Salatiga 50711	JAWA TENGAH	C
183	SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAM	Jl. Srikoyo No. 14 Karangasem, Laweyan Surakarta	JAWA TENGAH	C
184	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM) JAWA TENGAH	Jl. Larasati 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta.	JAWA TENGAH	C
185	YAYASAN ATMA	Jl. Mr. Sartono No. 75 Rt. 06 Rw. 21 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta 57135	JAWA TENGAH	C
186	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEGA BINTANG	Jl. Kapten Mulyadi No. 184C Pasar Kliwon Surakarta.	JAWA TENGAH	C
187	MAJELIS HUKUM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK MUHAMMADIYAH	Jl. Teuku Umar No. 5 Keprabon Surakarta	JAWA TENGAH	C
188	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	Jl. Jomblang Sari IV No. 17 Semarang	JAWA TENGAH	C

	(YLBHI-LBH) SEMARANG			
189	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (LBH HKTI) JEPARA	JL. RAYA PECANGAAN JEPARA KM 13RENGGING PECANGAAN JEPARAJAWA TENGAH 59462	JAWA TENGAH	C
190	LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEKAR JEPARA	Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt. 08/02 Kedung Jepara 59463	JAWA TENGAH	C
191	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) SEMARANG	Jl. Kelengan Kecil No. 594 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Kembang Sari Kec. Semarang Tengah Semarang 50133.	JAWA TENGAH	C
192	PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBH-DPC-PERADI) SEMARANG	Jl. Pamularsih No. 6 Semarang Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
193	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM JEPARA	Jl. Kayu Tangan No. 1 Pengkol Jepara Jawa Tengah 58415	JAWA TENGAH	C
194	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) KUDUS - JATENG	Cranggan Rt. 04 Rw. 03 Kec. Dawe Kudus Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
195	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANJARNEGARA	Jl. Raya Semampir Km. 3, Banjarnegara.	JAWA TENGAH	C
196	YAYASAN ADIL INDONESIA	Jl. Jendral Sudirman No 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
197	LBH WAHANA CILACAP	Jl. Gatot Subroto No.112, Cilacap Jawa Tengah.	JAWA TENGAH	C
198	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS	Jl. Tidar No. 21, Magelang.	JAWA TENGAH	C

	MUHAMMADIYAH MAGELANG			
199	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH/HUKUM ISLAM UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN	Jl. Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo Kode Pos 56351	JAWA TENGAH	C
200	LKBH STAIN PURWOKERTO	Gd. Lab. Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Kode Pos 53126.	JAWA TENGAH	C
201	LEMBAGA ADVOKASI BUMI	Dusun Pongan Rt 07 Rw 02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	JAWA TENGAH	C
202	LKBH JUSTISIA KUDUS	Desa Golantepus Rt.01 Rw.03 Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus	JAWA TENGAH	C
203	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BREBES	Jl.jend.sudirman No. 51 Pujasera Brebes	JAWA TENGAH	C
204	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAKTI	Jl. Letjend. Sarwo Edhie, Gang Shinta No. 12,pangenjuritengah- purworejo, Jawa-tengah Tlp 08122986027	JAWA TENGAH	C
205	LBH MAWAR SARON SURAKARTA	Jalan Slamet Riyadi, No. 298 Kota Surakarta	JAWA TENGAH	C
206	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTAN AGENG	Jl. P. Diponegoro No. 171 Kab. Grobogan	JAWA TENGAH	C
207	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA TEGOWANU	Jl. Bhayangkara I No. 3, Desa Tegowanu Kulon Rt 05 Rw 03, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan.	JAWA TENGAH	C
208	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA EKS KARESIDENAN SURAKARTA	Jl. Kerinci, Sambirejo, Rt 05 / Rw 09, Kal. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
209	PERKUMPULAN KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN	Jl. Wonodri Kopen Timur111 No. 04 Kota Semarang	JAWA TENGAH	C

	KEBENARAN JAWA TENGAH			
210	LBH FIAT JUSTITIA	Perum Taman Kradenan Asri Blok G Nomor 9 Kota Semarang	JAWA TENGAH	C
211	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP	Jl. Cempaka, No.255, RT.07, RW. 22, Ngringin, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	B
212	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI	Jl. Jatikuning RT.37 RW.10 Ngoro-oro Patuk Gunung Kidung	DI. YOGYAKARTA	B
213	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	JL.Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah - Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
214	PBHI WILAYAH YOGYAKARTA	Jl. Yogya - Wonosari KM 06 RT 10 Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY	DI. YOGYAKARTA	C
215	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	JL. Lawu No.3 Kota Baru Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
216	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK YOGYAKARTA	Jl. Nagadewa No.12 Gowok, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
217	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	Jl. Kapas No.9 - Semaki Umbulharjo Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
218	YLBHI LBH YOGYAKARTA	JL. Ngeksigondo NO.5A Kotagede - Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
219	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA	JL. Mrican Baru 28 Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
220	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS	Jl. KH Achmad Dahlan No.107 -Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C

	MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA			
221	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta 55167	DI. YOGYAKARTA	C
222	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	Jl. Marsda Adisucipto No.1 Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
223	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA	Jl. Sosio Justisia NO.1 Bulaksumur Depok Sleman Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
224	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA	Jl. Timoho II No.40 Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
225	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI BANTUL	JL. Basuki Rahmat No.8 Kab.Bantul Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
226	LBH AL KAUTSAR	Jln. Krt Judoningrat	DI. YOGYAKARTA	C
227	YAYASAN BARISAN PENEGAK HAM & SUPREMASI HUKUM WARGA SIPIL INDONESIA	Jalan Suryamentaraman No.51.	DI. YOGYAKARTA	C
228	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANENNANG	Perumahan Puri Koperasi Asri, Nomor 1d, Blawong 1	DI. YOGYAKARTA	C
229	RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA	Jl. Pamularsih No. 9 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
230	PERKUMPULAN BIRO KONSULTASI KARTINI TULUNG AGUNG	Jl.Yos Sudarso III/07 Tulungagung	JAWA TIMUR	B
231	LEMBAGA ADVOKASI & BANTUAN HUKUM AL BANNA LAMONGAN	Jl.Veteran No. 55 C Lamongan 62211	JAWA TIMUR	B

232	YAYASAN BANTUAN HUKUM LACAK	Jl. Wonorejo 1/27 Manukan Kulon Surabaya	JAWA TIMUR	B
233	PERKUMPULAN LEMBAGA BATUAN HUKUM TIARA YUSTISIA JATIM	Jl. Bendul Merisi Selatan IX/18A Surabaya	JAWA TIMUR	B
234	PERKUMPULAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK BINA ANNISA	Jl. Jawa No. 78 Mojokerto	JAWA TIMUR	B
235	POSBAKUMADIN SAMPANG	Jl.Jaksa Agung Soeprapto No 74 Sampang	JAWA TIMUR	B
236	LKBH PIMPINAN DAERAH AISYIAH KOTA MALANG	Jl.Gajayana No.28 B	JAWA TIMUR	B
237	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG	JL.Raya Mangunrejo No. 89 RT 04 RW 02 Malang	JAWA TIMUR	B
238	POSBAKUMADIN PROBOLINGGO	Jl. Matrip Ruko Grand Pandawa No. 3 Kota Probolinggo	JAWA TIMUR	B
239	YAYASAN IKADIN JEMBER	Jl.Mataram Kav.A 29 Jember	JAWA TIMUR	B
240	BPBH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI JEMBER	Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember	JAWA TIMUR	B
241	YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN JAWA TIMUR	Jl. Karah Agung VI/1 Surabaya	JAWA TIMUR	C
242	SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTRE	Jl. Raya Bungkal No. 41 Sambikerep Surabaya	JAWA TIMUR	C
243	POSBAKUM ADIN KAB. SIDOARJO	Ruko Taman Bungurasih Blok A No. 1 Waru Sidoarjo	JAWA TIMUR	C
244	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH TULUNG AGUNG	Jl. RA Kartini No. 35 Tulungagung 66211	JAWA TIMUR	C
245	LKBH UNIVERSITAS MERDEKA PONOROGO	Jl. Pacar 30 Ponorogo	JAWA TIMUR	C
246	YAYASAN RUMAH PEREMPUAN PASURUAN	Jl.Perum Permata Asri No.7 Gempeng Bangil Pasuruan	JAWA TIMUR	C
247	LBH SUNAN AMPEL	Jl.Ahmad Yani No.117	JAWA TIMUR	C

		Surabaya		
248	YAYASAN ORBIT	Jl. Bratang Binangun 5C No. 19 Surabaya	JAWA TIMUR	C
249	BKBH UNIV BRAWIJAYA MALANG	Jl.MT Haryono No.169 Malang	JAWA TIMUR	C
250	BKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	Komplek Masjid AL- Fahruddin LT 1 JL.Raya Tlogamas 264 Malang	JAWA TIMUR	C
251	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JEMBER	Jl.Tawangmangu 6B Kel. Tegal Gede Kec. Sumber Sari Jember 68121	JAWA TIMUR	C
252	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM STAIN JEMBER	Jl. Jumat No. 94 Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember	JAWA TIMUR	C
253	KOALISI PEREMPUAN RONGGOLawe	Jl.latsari 1 Rt 05 Rw 04 Kelurahan Latsaritelp. 081332776172 Email: Kpr_tuban@yahoo.com	JAWA TIMUR	C
254	YAYASAN EQUITAS SETARA	Kantor Sekretariat Beralamat Di Jln. Kalibokor 3-c/27 Surabaya, Kantor Operasional Kerja Beralamat Di Jln. Griya Permata Gedangan (ruko) Blok N-1/26-27 Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. 61254	JAWA TIMUR	C
255	YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA	Jalan Legundi 31 Kota Surabaya	JAWA TIMUR	C
256	LEMBAGA BANTUAN HUKUM IMPARCIAL MADIUN	Jl. Sri Unggul No. 1, Rt/rw. 003/001, Kel. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.	JAWA TIMUR	C
257	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA	Jl. Kidal, No. 6 – Surabaya	JAWA TIMUR	C
258	YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BANYUWANGI	Jalan Brawijaya- kebalenan Baru li Blok C No.8 Kab. Banyuwangi	JAWA TIMUR	C
259	ORGANISASI BANTUAN HUKUM NAZHATUT	Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab	JAWA TIMUR	C

	THULLAB	(stai Nata) Sampangjl Diponegoro 11 Sampang		
260	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAMEKASAN	Gedung Islamic Center Lt.2 No 15 Pamekasan	JAWA TIMUR	C
261	LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT	Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 10, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.	JAWA TIMUR	C
262	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SUMENEP	Jl. Merpati Kab. Sumenep	JAWA TIMUR	C
263	POSBAKUMADIN	Perum Graha Kirana Blok E No.1 Winongo Madiun, Jawa Timur	JAWA TIMUR	C
264	LKBH YUDHISTIRA	Lingkungan Widengan, Rt 03/011, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab.tuban, Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	C
265	POSBAKUMADIN NGANJUK	Jl.merdeka Ii / 10 Desa Pehserut Rt 03 Rw 01, Kecamatan Sukomoro ,kabupaten Nganjuk , Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	C
266	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA WILAYAH BANGKALAN	Jln Raya Lombeng Daja Dsn. Tambek Ds. Lombeng Daja Kec. Blega Kab. Bangkalan	JAWA TIMUR	C
267	ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA JAWA TIMUR	Jl. Bibis Karah No. 4- A Kota Surabaya	JAWA TIMUR	C
268	BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM	Jl. Pati Ii Nomor 20 Gkbgresik Kota Baru, kelurahan Yosowilangunkecamata n Manyarkabupaten Gresik 61151.jawa Timur.	JAWA TIMUR	C
269	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TARUNA INDONESIA	Jl Dukuh Pakis Gang 6 B No 64 Surabaya	JAWA TIMUR	C
270	POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA	Jl. Trunojoyo Gg.iv No.4 Pamekasan Madura	JAWA TIMUR	C
271	PUSAT PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN,	Perum Pesona Surya Milenia Blok C.5 No. 04.	JAWA TIMUR	C

	LANSIA "TAKAWIDA"			
272	YAYASAN SURYA GEMILANG	Perum Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara Ii No. 35	JAWA TIMUR	C
273	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN JEMBER	Jl. Semangka No.07, Baratan, Patrang, Jember	JAWA TIMUR	C
274	YASAYAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN	Jl. Villa Pamulang CG-1 No. 5 Kota Tangerang Selatan	BANTEN	B
275	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORUM PEMERHATI PEMBANGUNAN	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Basement Gedung Cilegon Plaza Mandiri Kota Cilegon Banten	BANTEN	B
276	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI	Jl.Tripjamak Sari, Komplek Pertokoan Jakarta, Taman K-3 Belakang Kampus PIKSI Input Ciceri Kota Serang	BANTEN	B
277	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM JATRAMADA	Komplek Griya Permata Asri RT 005 RW 004 C 9 No. 6 Dalung Kota Serang	BANTEN	B
278	YAYASAN MUTIARA LEGOK	Perumahan Teratai Griya Asri Blok G3/25, Rt. 18/ RW.04, Desa Legok, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	BANTEN	C
279	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS PELITA HARAPAN	Ruko Piazza De Europe, Jl. Imam Bonjol, No. 11, Trocaredo, Lippo Karawaci	BANTEN	C
280	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YUSTEK	Jl. KH. Agus Salim, No. 14, Poris Plawad Cipondoh, Kota Tangerang - Banten	BANTEN	C
281	POSBAKUMADIN SERANG	Komplek TCP Blok M1/38, Pelawad, Ciruas, Serang - Banten	BANTEN	C
282	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) APIK BANTEN	Jl. Raya Pandeglang Km. 3, Kampung Tembang Indah Sempu, Serang - Banten	BANTEN	C

283	LKBH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN	Jl. Jend Sudirman, No. 30 – Ciceri - Serang	BANTEN	C
284	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH CABANG TIGARAKSA	Perum Tigaraksa Blok Af.23/17 Kab. Tangerang	BANTEN	C
285	LEMBAGA BANTUAN HUKUM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BANTEN	Griya Gemilang Sakti Blok A2 / 20 (Jalan Paus) Rt 03 / Rw 13 Kel : Sumurpecung, Kec : Serang, Kota : Serang, Banten	BANTEN	C
286	LAW FIRM ISBANRI & REKAN	Jl. Kh. Syam'un No. 15 Kota Serang	BANTEN	C
287	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG	Jl. Betet XIV No. 46 Rt. 001Rw. 004 Kel. Cibodas Sari Kec. Cibodas Kota Tangerang	BANTEN	C
288	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM INDONESIA WILAYAH BALI	Jl. Kapten Cok Agung Tresna No. 49 Renon Denpasar	BALI	C
289	KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK BALI	BTN Nirmala Sari blok C No. 12 Jasri Karangasem	BALI	C
290	YAYASAN MANIKAYA KAUCI	Jl. Dukuh Gang Bayu No,9. Gatot Subroto Timur	BALI	C
291	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI	Jl. Plawa No. 57 Denpasar	BALI	C
292	LBH APIK BALI	Jl. Suli No. 119 A3 Denpasar	BALI	C
293	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA	Jalan Patih Nambi Iv F Nomor : 03, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	BALI	C
294	POSBAKUMADIN PENGADILAN AGAMA BIMA	Jl. Pemuda, Kel. Rite Kota Bima.	NUSA TENGGARA BARAT	A
295	ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Angklung Raya No.2B Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	C
296	PERKUMPULAN LEMBAGA	Jl. Kesehatan I/Indrakila No. 8 Pajang	NUSA TENGGARA	C

	PERLINDUNGAN ANAK NUSA TENGGARA BARAT	Timur	BARAT	
297	PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAM	Jl. Meninting Raya No. 19 BTN Kekalik, Kel. Pagesangan Kota Mataram.	NUSA TENGGARA BARAT	C
298	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) NTB	Jl. Gili Meno No. 2 BTN Griya Pagutan Indah	NUSA TENGGARA BARAT	C
299	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Sultan Hasanudin No. 10 Kel. Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB	NUSA TENGGARA BARAT	C
300	YAYASAN TUNAS ALAM INDONESIA NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Energi Gg. Arwana No. 5 Ampenan Selatan Kota Mataram NTB	NUSA TENGGARA BARAT	C
301	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN	Jalan Angklung Nomor 2 Karang Bedil Kota Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	C
302	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN	Jl. Pejanggik No. 64 Kab. Lombok Timur	NUSA TENGGARA BARAT	C
303	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI	Jl. Segara Anak No.33 Ampenan - Lingkungan Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari - Kecamatan Ampenan - Kota Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	C
304	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN	Jalan Energi. Gang Melati No. 6. Kelurahan Banjar. Kecamatan Ampenan. Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	C
305	DPC PERADI RUTENG	Jl. Ulumbu No. 63 RT 034 RW 010 Kel. Watu Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai	NUSA TENGGARA TIMUR	A
306	POSBAKUMADIN KEFAMENANU	PN Kefamenanu Jl. Mayjend Eltari Kefamenanu 0380 - 823647	NUSA TENGGARA TIMUR	B
307	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM NUSA TENGGARA	Jl. Jenderal Sudirman RT.020/RW.006 Kel. Waioti Kec. Alok Timur Kab. Sikka Maumere	NUSA TENGGARA TIMUR	C

		86118		
308	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA TENGGARA TIMUR	Jl. Samratulangi II, No. 33 Kota Baru Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang - NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	C
309	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TIMOR	Jl. Anugerah, RT.17,RW.06 Kel.Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	C
310	POSBAKUMADIN SOE	PN Soe Jl. Basuki rahmat I – Soe NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	C
311	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KUPANG NTT	Jl. Perintis Kemerdekaan 40 / III Kota Baru Kel. Kepala Limo Kec. Kepala Lima Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR	C
312	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA ATAMBUA NTT	Jl. Prof. Dr. Soetomo, Atambua	NUSA TENGGARA TIMUR	C
313	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK	Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak	KALIMANTAN BARAT	B
314	POSBAKUMADIN PN PONTIANAK	Jl. HR A. Rahman Gg. Bersama II No.16 Sei Jawi Dalam Pontianak Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	B
315	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN MASYARAKAT BERSATU	Jl. R Suprpto No.139 Kel. Sampit Ketapang Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	C
316	LEMBAGA, KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI (LKKBH FH UPB)	Jl. Kom Yos Sudarso Kota Pontianak	KALIMANTAN BARAT	C
317	LBH GALAHERANG	Jl.raya Peniraman	KALIMANTAN	C

	MEMPAWAH	N0.15 Kab. Pontianak	BARAT	
318	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN KELUARGA KALIMANTAN BARAT	Jl. U.dahlan M.suka No.22 Kota Singkawang	KALIMANTAN BARAT	C
319	PERKUMPULAN EKA HAPAKAT SAMPIT KALIMANTAN TENGAH	Jl. KH Hajar Dewantara Gg. Merak 2 No. 15 Sampit Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	B
320	PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM	Jl. Marist Ismail No.8 Pangaringan II Kel. Langkai Kec. Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	C
321	PERKUMPULAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPIT	Jl. KH Hajar Dewantara No. 56 Baamang Hilir Sampit Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	C
322	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARITO TERBIT	Jl Sutomo No 21 Rt 23 Rw 002 Kelurahan Hilir Sper Kec Dusuns Elatan Kab Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	C
323	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Brigjen. H. Hasan Basry kompleks Univ. Lambung Mangkurat, Banjarmasin 70123.	KALIMANTAN SELATAN	A
324	YAYASAN PENCINTA KESADARAN HUKUM DAN KELUARGA	Jl. Safari Komplek Pembangunan I No. 03 RT. 30	KALIMANTAN SELATAN	B
325	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA	Jl. KH Wahid Hasyim Gd. B Kampus Biru Sempaja Kota Samarinda Kalimantan Timur -	KALIMANTAN TIMUR	B
326	LBH FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA	Jl. Abdul Hasan Samarinda Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	C
327	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Jl. Jend. Ahmad Yani No.26 Kel Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	C
328	YAYASAN LEMBAGA	Jl. Sultan Sulaiman	KALIMANTAN	C

	BANTUAN HUKUM APIK KALIMANTAN TIMUR	Perum Citra Gading Blok B2 No.9 Samarinda -	TIMUR	
329	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHUR	Jalan Patin Kuning I Kab. Kutai Kartanegara	KALIMANTAN TIMUR	C
330	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN	Jl. Jakarta Blok Bq No.06 rt.67 Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	C
331	POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB	Jalan Durian Ii, Gang Pelita No. 31kota/kelurahan Tanjung Redeb - Kabupaten Beraukalimantan Timur 77312	KALIMANTAN TIMUR	C
332	BUNGO NYARO	Jl.kesuma Bangsa No.79 Rt.04 Rw.04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	C
333	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) BALIKPAPAN	Jl. Pandan Arum No.2 Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR	C
334	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PC. BALIKPAPAN	Perumahan Pondok Karya Agung Blok Baa 57 Rt.64 Rw.19 Kel. Sungai Nangka, Balikpapan 76114	KALIMANTAN TIMUR	C
335	LEMBAGA BANTUAN HUKUM STIS SAMARINDA	Jln. M. Said Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	C
336	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Jalan Ir. H. Juanda No. 80 Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	C
337	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	Jl. Jend. Sudirman Belakang Gd. Gadis Tarakan	KALIMANTAN UTARA	C
338	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUDDY CENTRE	Desa Purwerojo Tengah, Kec. Modayag, Kab. Bolaang Mongondow Timur - Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	B

339	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM NEOMESIS	Perum Camar Asri Nomor 007 Kelurahan Ranomuut Kota Manado	SULAWESI UTARA	C
340	LBH PRO POPE	Jl. Manado-wori Kelurahan Buha Lingkungan 1 Kecamatan Mapanget Kota Manado	SULAWESI UTARA	C
341	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KASALANG CENTER	Kalasey Dua Jaga V Kec. Mandolang Kab. Minahasa Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	C
342	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANADO	Jl. A Monuhutu. No 29, Wanea Ling li Kecamatan Wanea, Kota Manado	SULAWESI UTARA	C
343	ILHAM CENTER	Kelurahan Girian Weru Dua Lingk. V Rt. 04 Keamatan Girian Kota Bitung	SULAWESI UTARA	C
344	PERKUMPULAN LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH	Jl. Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Palu	SULAWESI TENGAH	B
345	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM RAKYAT SULAWESI TENGAH	Jl. Anoa Komplek Perumahan Pajak No. A1 Kel. Taman Selayu Kec. Pala Spater Palu Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	B
346	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KANOANA	Jl. Ir. Sutami NO. 22 Kampal, Parigi Moutong	SULAWESI TENGAH	B
347	PERKUMPULAN LINGKAR BELAJAR UNTUK PEREMPUAN SULTENG	Jl. Dirgantara Kompleks Villa Bukit Mutiara No. 8 F Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	B
348	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH	Jl. Merpati No. 23 Kota Palu	SULAWESI TENGAH	C
349	YAYASAN KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK SULTENG	Jl. Mulawarman No. 585 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu	SULAWESI TENGAH	C

350	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PROGRESIF TOLI TOLI	Jl. Elang No. 05 Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	C
351	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DONGGALA	Jl. Pettalola No. 36 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala	SULAWESI TENGAH	C
352	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI	Jl. KH. Agus Salim No. 32, Kab. Sinjai	SULAWESI SELATAN	C
353	POSBAKUMADIN JENEPONTO SULAWESI SELATAN	Jl. Pahlawan No.14, Bontosunggu Jeneponto, Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	C
354	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	Kompleks Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori, Antang	SULAWESI SELATAN	C
355	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULAWESI SELATAN	Jl. Toddopuli Raya Timur, Perum Green Ilma Residence. DL.43, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
356	YAYASAN PUSAT ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA	Jl. Gunung Merapi No. 36 B, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
357	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE RAKYAT MAKASSAR	Jl. Paccerakang Kompleks Perum Pesona Daya Asri Blok A/9, RT. 007/ RW.002, Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	C
358	LEMBAGA KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	Gedung Menara Umi Lt. 3 Jl. Urip Sumoharjo Km 05 Kota Makassar	SULAWESI SELATAN	C
359	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MAKASSAR	Perum Bumi Daya Permai Blok A/10, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
360	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	Kampus UNHAS Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar 90245	SULAWESI SELATAN	C

361	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN	Jl. Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok.B, No.16 Kota Makassar	SULAWESI SELATAN	C
362	YLBHI LBH MAKASSAR	Jl. Pelita VI Blok A34 No.9, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
363	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kab. Wajo	SULAWESI SELATAN	A
364	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	Jalan Nenas Nomor 8 A Kab. Bulukumba	SULAWESI SELATAN	C
365	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERMATA ADIL SULTRA	Jl. Sao - Sao No. 208 A Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93117	SULAWESI TENGGARA	A
366	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI	Jl. Wayong II Poros P2ID No. 55 Kel. Tobuha Kec. Puwatu Kendari	SULAWESI TENGGARA	B
367	POSBAKUM ADIN PENGADILAN NEGERI KENDARI	Jl. D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 No. 15 Kota Kendari	SULAWESI TENGGARA	C
368	POSBAKUM ADIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	Jl. Mayjend. Katamso, BTN Raksa Asri Blok C7 Nomor 16, Kota Kendari	SULAWESI TENGGARA	C
369	POSBAKUM ADIN KABUPATEN MUNA	Jl. Paelangkuta No. 28 Raha Kab. Muna	SULAWESI TENGGARA	C
370	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU	Jalan Dayanu Ikhsanuddin Btn Wanabakti Blok C Iii No 3 Kota Bau Bau	SULAWESI TENGGARA	C
371	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTRA MENGGUGAT	Jalan Malaka No.12 Kota Kendari	SULAWESI TENGGARA	C
372	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA	Jl. M.t. Haryono No. 75 (distro Musik Cell Lantai 2) Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	C
373	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAMI SULTRA	Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Unhalu Blok B. 20 Lahundape Kota	SULAWESI TENGGARA	C

		Kendari		
374	LBH UNIVERSITAS GORONTALO	Jl. Jenderal Sudirman No .247 Limboto Kab. Gorontalo	GORONTALO	C
375	LKBH PGRI PROVINSI GORONTALO	Gd. Perjuangan Guru Indonesia Jl. Jambu Kota Gorontalo	GORONTALO	C
376	LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	Jalan Gelatik No. 1 Kota Gorontalo	GORONTALO	C
377	LKBH UNISAN GORONTALO	Jln. Ahmad Nadjamuddin No.17 Gorontalo	GORONTALO	C
378	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO	Jalan Durian Nomor 28 Kota Gorontalo	GORONTALO	C
379	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo	GORONTALO	C
380	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI BARAT	Jl. Elang No.31 Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar	SULAWESI BARAT	C
381	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI	Jalan Teuku Umar, No. 23, Lingk. Karema Utara	SULAWESI BARAT	C
382	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN SULAWESI BARAT	Jl.poros Btn Graha Nusa Link. Karema Selatan Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab.mamuju Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	C
383	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT	Jl. Muh Husni Thamrin. No. Mamuju	SULAWESI BARAT	C
384	HIMPUNAN MALUKU UNTUK KEMANUSIAN	Jl. Inatuni No. 1 Karang Panjang, Kel. Ambon Tengah, Kec. Sirima Ambon	MALUKU	B
385	LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Jl. KH. Ashari Airbesar Rt. 15/17 Kompleks Setengah Lusin Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon 97128	MALUKU	B

386	YAYASAN ELMASRUM TUAL	Desa Siditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.	MALUKU	C
387	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON	BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah	MALUKU	C
388	POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	PN Saumaki Jl. Ir. Soekarno, Rumah Sakit Fatima No. 1	MALUKU	C
389	YAYASAN YUSTISIA MALUKU UTARA	Jl. Tanah Mesjid Rt.002 Rw.05 No.33 Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Malut	MALUKU UTARA	C
390	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN	Jl. Raya Pertamina Gambesi, kampus Unkhair, Kel. Gambesi, kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Gedung Fakultas Hukum UNKHAIR Lt. II	MALUKU UTARA	C
391	YAYASAN LEMBAGA MITRA LINGKUNGAN MALUKU UTARA	Jl. Yos Sudarso No.534 Ternate Maluku Utara	MALUKU UTARA	C
392	DAULAT PEREMPUAN MALUKU UTARA	Jl. Kayu manis Belakang Gudang Dolog Ternate Tengah	MALUKU UTARA	C
393	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA	Jln. Melati RT 001/ RW 001 Kel. Tanah Tinggi BaratKec. Ternate Selatan. Prov. Maluku Utara	MALUKU UTARA	C
394	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ISLAM DAN HAM IAIN TERNATE	Jl. Dufa-Dufa Pantai Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara	MALUKU UTARA	C
395	YAYASAN BANTUAN HUKUM KIE RAHA	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 256 Kel. Kampung Pisang Rt. 07 Rw. 04 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	MALUKU UTARA	C
396	YAYASAN SRIKANDI SIBELA	Desa Labuhan Kec. Bacan Kab. Halmahera Utara	MALUKU UTARA	C
397	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALUKU UTARA	JL. kh. Ahmad Dahlan No. 100 Kelurahan Sasa Ternate. 97712	MALUKU UTARA	C

398	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA	Jl. Gerilyawan no.46 Abepura Kota Jayapura Papua.	PAPUA	B
399	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK)	Jl. Bakum RT/RW 01/01 Belakang CNI Perumnas II Kel. Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura.	PAPUA	C
400	POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	PN klas IA Jayapura	PAPUA	C
401	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE	Jalan Jeruk Nipis Depan Rs-polri Bhayangkara, Furia Kotaraja, Kota Jayapura – Papua	PAPUA	C
402	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN SORONG	Jl. Puyuh HBM No. 3 Kota Sorong	PAPUA BARAT	B
403	YAYASAN MON ININ KONO PAPUA	Jl. Sisingamangaraja No. 1 Kel. Wagon Fak-fak	PAPUA BARAT	C
404	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA BARAT	Jalan Trikora Kalidingin Rt. 002 Rw. 007 Wosimanokwari Papua Barat 98312	PAPUA BARAT	C
405	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAPUA BARAT	Jalan Yogyakarta Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	C

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Wahyu. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung : Gunung Aksara, 2007)
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986)
- Ahlan, Sjarif Surina., dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Kencana Renada Media Group, 2006)
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005)
- Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung : Cipta Adya Bakti, 1994)
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : P.T.Raja Grafindo, 2010)
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Cet.2*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bandung, 2005)
- Fuady, Munir., *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Hasan, M. Ali., *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta : Ind.Hil-Co, 2002)
- Hasan, M. Ali., *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)
- Hiariej, Eddy, O, S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Kaligis, O.C. *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik, Jilid 1*, (Bandung : Penerbit P.T Alumni, 2013)
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)
- Komandoko, Gamal., dan Handri Raharjo. *75 Contoh Surat Perjanjian (Surat Kontrak)*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2009)

Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia*, (Jakarta : LBH Jakarta, 2014)

Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta : Visimedia, 2011)

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Projodikoro, R, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur, 1994)

Riyanto, Sigit. *Keterampilan Hukum, Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2013)

Saliman, Abdul R., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004)

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999)

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Satrio, J. *Hukum Waris* (Bandung : Alumni, 1992)

Sjahdeini, ST., Remy, *Hak Tanggungan "Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999).

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989)

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1980).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 10, (Jakarta: PT. Intermesa, 1985)

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2010)

Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 2004)

Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983)

Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980)

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)

Vos, H.B., *Leeboek Van Nederlands Strafrecht*, (Haarlem : Derde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950)

Wahid, Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, (Jakarta : Republika, 2008)

Wantu, Fence, M. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Reviva Cendekia, 2010)

YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : YLBHI, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

R. Subekti dan R. Tjirosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, LN Nomor 61 Tahun 1990, TLN Nomor 3424.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 41 tahun 1999, LN Nomor 167 Tahun 1999, TLN Nomor 3888.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.

Vienna Convention on the law of treaties, Concluded at Vienna on 23 May 1969
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial Dan Budaya), Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, LN Nomor. 118 Tahun 2005, TLN Nomor 4557.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, LN Nomor 22 Tahun 2012, TLN Nomor 5280.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda, Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, LN Nomor 42 Tahun 1996, TLN Nomor 3632.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, LN Nomor 39 Tahun 2003, TLN Nomor 4279.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, LN Nomor 6 Tahun 2004, TLN Nomor 4356.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 150/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/Vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989

Skripsi

Mustafa, Ike Pratiwi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/Pn.Mks)*, (Makasar : Skripsi. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014)

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online diakses dari <http://kbbi.web.id>

Yunanda Putra, *Benda Berwujud dan Tidak Berwujud Sebagai Objek Hukum Perdata*, diakses dari <http://www.slideshare.net/Yeepe/benda-berwujud-dan-tidak-berwujud-sebagai-objek-hukum-11882411> tanggal 16 November 2015

Ferli Hidayat, *Penipuan dan Penggelapan*, (Jakarta : 2000) diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/> diakses tanggal 16/10/2015

Irma Devita, *Prosedur Pengesahan Nikah Sirih*, diakses dari <http://irmadevita.com/2013/prosedur-pengesahan-pernikahan-siri/> tanggal 22 Maret 2016

Hukumonline.com, *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> tanggal 22 Maret 2016

LBH APIK, *Hak Perempuan Setelah Perceraian* diakses dari <http://bhapiantt.com/panduan-praktis/hak-perempuan-setelah-perceraian> diakses tanggal 22 maret 2016

Hukumonline.com, *Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan> diakses tanggal 22 maret 2016

Alghifari Aqsa, *Penggusuran Paksa dan Hak Atas Perumahan*, diakses dari <https://alghif.wordpress.com/2012/05/09/penggusuran-paksa-dan-hak-atas-perumahan/> tanggal 30 Mei 2016.

- Gajimu.com., *Pemutusan Hubungan Kerja*, diakses dari <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja> tanggal 18 juli 2016.
- Diana Kusumasari, *Agar Tidak Salah Memilih Advokat*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d959ff8d254c/agar-tidak-salah-memilih-advokat> tanggal 7/31/2016 pukul 11:22.
- Dian Anastasia, *6 Tips Memilih Pengacara Yang Baik*, diakses dari <http://www.teruskan.com/37015/6-tips-memilih-pengacara-yang-baik.html> tanggal 31 Maret 2016.
- Irma Devita, *Bagaimana Cara Mensertifikatkan Tanah Girik?*, diakses dari <http://irmadevita.com/2012/bagaimana-cara-mensertifikatkan-tanah-girik/> tanggal 2 Juni 2016

Sekilas Tentang Penulis



Boris Tampubolon, S.H. adalah seorang Advokat dan konsultan hukum. Ia mengawali karirnya sebagai Asisten Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh pengacara senior Alm. Prof. Iur. Adnan Buyung Nasution, S.H. (2014-2015).

Setelah itu Boris Tampubolon melanjutkan karirnya sebagai pengacara di Kantor Hukum LBH Mawar Saron Jakarta milik pengacara kondang Dr. Hotma, P.D Sitompoel, S.H.,M.Hum. Selain aktif sebagai seorang pengacara, Boris Tampubolon juga aktif menulis dan menjadi kontributor di www.konsultanhukum.web.id dan

www.hukumonline.com

Boris Tampubolon lulus dari Universitas Borobudur Jakarta, disamping itu juga pernah mengikuti beberapa program *short course* dari berbagai universitas-universitas terbaik di dunia yaitu "*Law and Economics*" dari Wesleyan University, USA. (2013), "*Law and Entrepreneur*" dari The University of Edinburgh, UK. (2014), dan "*Constitutional Law*" dari Yale University, USA. (2014)

Keahliannya dibidang White Collar Criminal, Civil and Commercial Litigation, Corporate law, Bankruptcy law, Investment law, and Banking law.

Boris Tampubolon bisa dihubungi melalui web pribadinya www.konsultanhukum.web.id atau email: boristam@outlook.com